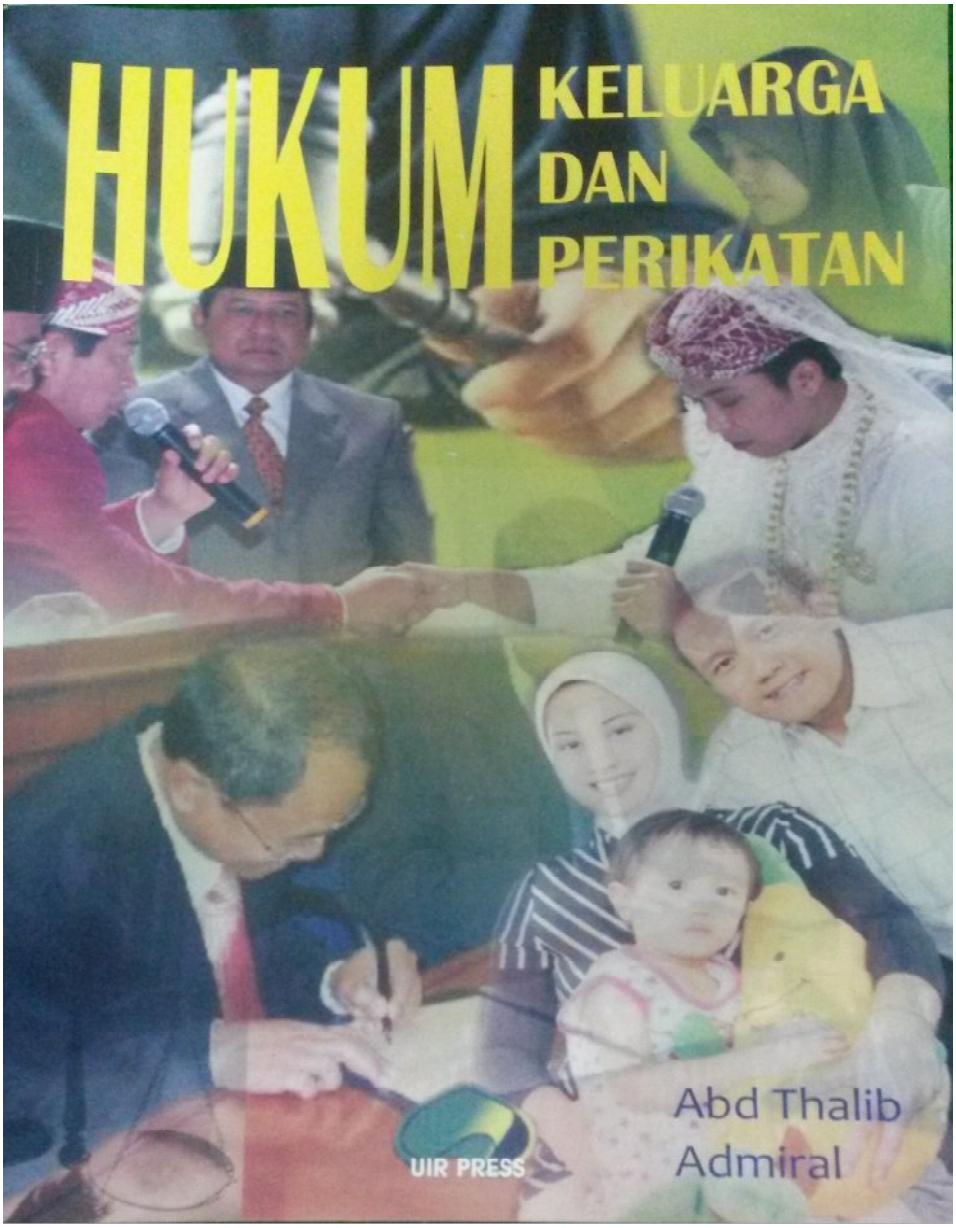
HUKUM
KELUARGA
DAN
PERIKATAN
Abd Thalib
Admiral
UIR PRESS

Textbook ini dapat membantu kalangan mahasiswa hukum maupun pihak praktisi hukum, dalam belajar mendalami hal-hal berkenaan dengan "seluk beluk hukum keluarga dan hukum perikatan" yang ditinjau dari berbagai pendekatan : aspek religi, sosial, ekonomi sekaligus budaya yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Ada memang terdapat kekhususan-kekhususan dari textbook ini.dibandingkan dengan tulisan buku-buku lainnya secara umum.

Banyak buku tidak jarang hanya membicarakan nilai suatu aspek saja tanpa melihat kepada aspek-aspek lainnya, alhasil kesimpulan yang didapat bersifat parsial atau sepotong-potong

Tidak dipungkiri, isu-isu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan perikatan, sepertinya tidak pernah habis-habisnya untuk diperbincangkan. Isu dan permasalahannya senantiasa berkembang mengikuti kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri dari waktu kewaktu. Permasalahan hukum poligami, perceraian, perkawinan antar agama, perkawinan antar negara, perwalian anak, dan lain sebagainya selalu muncul ditengah kehidupan masyarakat. Begitupun dengan praktis-praktis bisnis baru yang selalu tampil silih berganti dari waktu ke waktu, kesemuanya itu tetap berada dalam koridor hukum perikatan, misalnya perjanjian sewa-beli, leasing, lisensi, franchise, joint venture, merger eccommerce, dan lain-lain sebagainya

Textbook ini dibagi dalam dua bagian, pertama yang berhubungan dengan hukum terdiri dari beberapa bab, seperti Bab I pendahuluan; Bab II Tinjauan Teoritis Hukum Perkawinan; Bab III Asas dan Syarat-syarat Perkawinan; Bab IV Akibat-akibat Hukum Perkawinan; Bab V Berakhirnya Perkawinan; dan Bab VI Berbagai Bentuk Perkawinan. Bagian kedua menyangkut hukum perkawinan, yang terdiri dari; Bab I Pendahuluan; Bab II Sumber Hukum Perikatan; Bab III Syarat-syarat Perjanjian; Bab IV Macam-macam Perikatan; Bab V Wan Prestasi dan Akibat-akibatnya; Bab VI Overmacht; Bab VII Hapusnya Perikatan.

ISBN 978-979-3793-34-4
9 789793 793344

HUKUM KELUARGA DAN PERIKATAN

Sanksi Pidana Pasal 72 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002:

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah)

HUKUM KELUARGA DAN PERIKATAN

Oleh: Abd Thalib

ISBN
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang
All Rights Reserved

Editor: Irwansyah, Robby Armedya Sastra, Dion Eka Saputra
Desain & Cover:
Irwansyah
Kredit Foto:
Acara Pernikahan,
Keluarga Sakinah, &
Penandatanganan Kontrak

Diterbitkan Oleh UIR Press, Pekanbaru
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru
Cetakan Pertama Oktober 2008
Dicetak Oleh:
Pustaka Maju
Jalan H Agus Salim, No. 120 Pekanbaru
Telp. 0761-24910, Fax. 0761-24101.

HUKUM KELUARGA DAN PERIKATAN

Penerbit UIR Press, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise, without the prior written permission of the author.

Perpustakaan Nasional R.I. : Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Abd Thalib
Hukum Keluarga Dan Perikatan
Penyunting Bahasa: Irwansyah, Robby Armedya Sastra, dan Dion Eka Saputra.
Pekanbaru: UIR Press, 2008
Liv, 391 halaman; 23 cm
Bibliografi: 206-209
ISBN

Diterbitkan Pertama Kali di Indonesia Oleh Penerbit UIR Press
Pekanbaru, 2008

Penerbit UIR Press, Pekanbaru, Riau, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat karuniaNya penulis Alhamdulillah telah dapat menyelesaikan sebuah textbook sederhana, yang telah lama ditunggu oleh kalangan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, dan para praktisi hukum umumnya. Selawat atas nabi kita sampaikan pula kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan pergorbananNya, telah membawa manusia kepada peradaban yang menjunjungan tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah mulia, dan ilmu pengetahun yang berlandaskan etika profesionalisme sampai saat ini.

Textbook ini dapat membantu kalangan mahasiswa hukum maupun pihak praktisi, dalam belajar mendalami hal-hal berkenaan dengan ***"Seluk Beluk Hukum Keluarga & Hukum Perikatan"*** yang ditinjau dari berbagai pendekatan: aspek *religi, sosial, ekonomi* sekaligus *budaya* yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Ada memang terdapat kekhususan-kekhususan dari textbook ini, dibandingkan dengan tulisan buku-buku lainnya secara umum. Banyak buku tidak jarang hanya membicarakan nilai satu aspek saja tanpa melihat kepada aspek-aspek lainnya, alhasil kesimpulan yang didapat bersifat parsial atau sepotong-sepotong.

Tidak dipungkiri, isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan hukum perikatan, sepertinya tidak pernah habis-habisnya untuk diperbincangkan. Isu dan permasalahannya senantiasa berkembang mengikuti kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri dari waktu ke waktu. Permasalahan hukum poligami, perceraian, perkawinan antar agama, perkawinan antar negara, perwalian anak, dan lain sebagainya selalu muncul di tengah kehidupan masyarakat. Begitupun dengan praktik-praktis bisnis baru yang selalu tampil silih-berganti dari waktu ke waktu, kesemuanya itu tetap berada dalam koridor

hukum perikatan. Misalnya: perjanjian sewa-beli, leasing, lisensi, franchise, joint venture, merger, e-commerce, dan lain-lain sebagainya.

Textbook ini dibagi dalam dua bagian, pertama yang berhubungan dengan hukum keluarga terdiri dari beberapa bab, seperti: Bab. I Pendahuluan; Bab. II. Tinjauan Teoritis Hukum Perkawinan; Bab. III Asas & Syarat-syarat Perkawinan; Bab. IV Akibat-Akibat Hukum Perkawinan; Bab. V Berakhirnya Perkawinan; dan Bab. VI Berbagai Bentuk Perkawinan. Bagian kedua menyangkut hukum perikatan, yang terdiri dari: Bab. I. Pendahuluan; Bab. II Sumber Hukum Perikatan; Bab. III Syarat-syarat Perjanjian; Bab. IV Macam-macam Perikatan; Bab. V Wan Prestasi & Akibat-akibatnya; Bab. VI Overmacht; Bab. VII Hapusnya Perikatan.

Akhirnya penulisnya haturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mengerjakan penerbitan textbook ini, khususnya kepada sdr. **Admiral, S.H., M.H.,** sdr. **Irwansyah,** sdr. **Robby Armedya Sastra,** sdr. **Dion Eka Saputra** serta terkhusus pula kepada Penerbit UIR Press maupun kepada percetakan Pustaka Maju.

Hanya Allah pemilik yang maha sempurna, manusia senantiasa tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangannya, jika ada salah dan janggalnya bukanlah hal yang disengaja, tolong disampaikan kepada kami yang menerimanya. Semoga berguna bagi semua para pembaca tercinta, amin.

Pekanbaru, Oktober 2008

Penulis,

Abd Thalib & Admiral

Diperuntukkan Khusus

Untuk Isteriku Tercinta & Anak-anakku Tersayang:

Erlida Hanum, S. H., &

Nur Aisyah Thalib,

Iqbal Salim Thalib, &

Farhan Thalib

Semoga tulisan ini memberi motivasi bagi Anak-anakku semua amien

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **v-vi**

DAFTAR ISI **viii-xiv**

A. HUKUM KELUARGA

BAB. I PENDAHULUAN **1- 9**

1. Latar Belakang 1 - 5
2. Permasalahan 6 - 9

BAB. II TINJAUAN TEORETIS HUKUM PERKAWINAN **10-52**

1. Perkawinan Menurut Islam **10 -22**
   a. Pengertian Perkawinan 12-14
   b. Tujuan Perkawinan 14-15
   c. Sahnya Perkawinan 15-22
2. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 **22-28**
   a. Pengertian Perkawinan 24-25
   b. Tujuan Perkawinan 25
   c. Sahnya Perkawinan 26
   d. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan 26-28

3. Perkawinan Menurut Kristen Katolik **28-33**
   a. Pengertian 28-29
   b. Tujuan Perkawinan 29-30
   c. Sahnya Perkawinan 30
   d. Syarat-syarat Perkawinan 30-32
   e. Larangan Perkawinan 32-33

4. Perkawinan Menurut Kristen Protestan **33-38**
   a. Pengertian Perkawinan 34-35
   b. Tujuan Perkawinan 35
   c. Sahnya Perkawinan 35-36
   d. Syarat-syarat Perkawinan 36-38

5. Perkawinan Menurut Hindu **38-46**
   a. Pengertian Perkawinan 42
   b. Tujuan Perkawinan 42-44
   c. Sahnya Perkawinan 44
   d. Syarat-syarat Perkawinan 44-46

6. Perkawinan Menurut Budha **47-52**
   a. Pengertian Perkawinan 48-49
   b. Tujuan Perkawinan 49-50
   c. Syarat-syarat Perkawinan 50-52

BAB. III ASAS & SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 53-70

1. Asas-asas Perkawinan
    a. Persetujuan Calon Mempelai 53
    b. Asas Usia Boleh Kawin 54-55
    c. Asas Monogami 54
    d. Asas Ijin Orang Tua 56
    e Asas Mempersulit Perceraian 56-57

2. Syarat-syarat Perkawinan
    a. Syarat-syarat Materil 58-68
    b. Syarat-syarat Formil 68-70

BAB. IV AKIBAT-AKIBAT HUKUM PERKAWINAN 71-78

1. Hubungan Terhadap Suami Isteri 71
    a. Hak & Kewajiban Suami
    b. Hak & Kewajiban Isteri

2. Akibat yang Timbul dari Kekuasaan Suami 71-77
    a. Mengurus Harta Bersama
    b. Mengurus Sebahagian Besar Harta Isteri
    c. Menentukan Tempat Tinggal Bersama
    d. Menyelesaikan Hal Menyangkut Kekuasaan Orang Tua

3. Akibat-akibat Hukum Lain 77-78

BAB. V BERAKHIRNYA PERKAWINAN 79-92

1. Karena Kematian 77
2. Tidak Hadir di Tempat 77
3. Karena Perceraian 78-84
4. Karena Keputusan Pengadilan 84-90

BAB. VI BERBAGAI BENTUK PERKAWINAN 93-114

1. Sebelum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 93-101
2. Sesudah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 102-106
3. Perkawinan Antar Agama 107-114

B. HUKUM PERIKATAN

BAB. I PENDAHULUAN 115-123

a Istilah Perikatan 115-116
b Pengertian Perikatan 117-119
c Subjek Perikatan 119-121
d Objek Perikatan 121-123

BAB. II SUMBER HUKUM PERIKATAN 124-138

1. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang 124-134
    a. Karena Undang-undang Semata
    b. Karena Perbuatan Manusia

2. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian 134-138

BAB. III SYARAT-SYARAT PERJANJIAN 139-144

1. Kata Sepakat
2. Cakap Hukum
3. Suatu Hal Tertentu
4. Karena Sesuatu Yang Halal

BAB. IV MACAM-MACAM PERIKATAN 145-168

1. Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu 146-148
2. Perikatan Untuk Membuat Sesuatu & Tidak Berbuat Sesuatu 148-151
3. Perikatan Bersyarat 151-159
4. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu 159-160
5. Perikatan Mana Suka (Alternatif) 160-161
6. Perikatan Fakultatif 162
7. Perikatan Generik & Spesifik 162
8. Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi & Tidak Dapat Dibagi-Bagi 162-164
9. Perikatan Sepintas Lalu & Terus Menerus 164
10. Perikatan Tanggung Menanggung (Solidair) 164-165
11. Perikatan Pokok & Tambahan 166
12. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman 167-168

BAB. V WAN PRESTASI & AKIBAT-AKIBATNYA 169-173

1. Sebab-Sebab Wan Prestasi 169-170
    a. Tidak Berprestasi Sama Sekali

b. Terlambat Memenuhi Prestasi
c. Melaksanakan Prestasi Hanya Sebahagian
d. Tidak Melaksanakan Prestasi Sebagaimana Mestinya

2. Akibat Wanprestasi 170-173
a. Pemenuhan Prestasi
b. Pemenuhan Prestasi Diserai Ganti Rugi
c. Pembayaran Ganti Rugi
d. Pembatalan Perjanjian
e. Pembatalan Disertai Ganti Rugi

BAB. VI OVERMACHT 174-182
1. Pengertian Overmacht 174-176
2. Teori-Teori Overmacht 177-179
3. Sifat Overmacht 179-180
4. Risiko 180-182

BAB. VII BERAKHIRNYA PERIKATAN 183-205
1. Pembayaran 183-192
2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penitipan 192-194
3. Pembaharuan Hutang 194-196
4. Perjumpaan Hutang 197-198
5. Percampuran Hutang 198
6. Pembebasan Hutang 199

7. Musnahnya Barang Yang Terutang 200- 201
8. Batal/Pembatalan 201-202
9. Berlakunya Suatu Syarat Batal 202-203
10. Lewatnya Waktu 203-205

DAFTAR KEPUSTAKAAN 206-209

DAFTAR LAMPIRAN 210-391

Lampiran I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 210-235
Lampiran II PP No. 9 Tahun 1975 236-256
Lampiran III Undang-Undang No.32 Tahun 1954 257-264
Lampiran IV PP No. 10 Tahun 1983 265-280
Lampiran V Penjelasan Atas PP No. 10 Tahun 1983 281-289
Lampiran VI PP No. 45 Tahun 1990 290-300
Lampiran VII Penjelasan Atas PP No. 45 Tahun 1990 301-309
Lampiran VIII Kompilasi Hukum Islam 310-391

A. HUKUM KELUARGA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

يايهاالناس التقواربكم الذى خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراونساء
واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان
عليكم رقيبا

> *"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu berpangkal-tolak dari satu diri, dan menciptakan pasangannya dari padanya. Dan dari kedua jenis itu dikembangbiakkanNya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kasih-sayang (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Al-Qur'an, Surat An Nisaa' Ayat 1)"*

Menurut Jumhurul Ulama, yang dimaksud dengan "satu diri" di sini, ialah: Nabi Adam, A.S; dan isterinya Siti Hawa. Jika ada pendapat lain, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an baik yang membantah maupun yang menetapkannya secara pasti. Para ilmuwan boleh saja menyelidikinya berdasarkan pembahasan ilmiah dan sejarah.

Agama Islam maupun Nasrani menceritakan asal-usul manusia pertama yaitu Adam. as, dalam kitab-kitab suci Al-Qur'an dan Injil, dikisahkan tentang kehidupannya sebelum diturunkan ke bumi. Adam diciptakan dan ditempatkan Allah

SWT pertama kalinya di dalam surga dengan segala fasilitas kenikmatan yang diberikan kepadanya. Di situ diceritakan bagaimana Adam menjalani keseharian kehidupannya dengan kesendirian dan kesepian yang selalu menyertainya. Kenikmatan dan kesenangan yang serba ada di alam surga, ternyata tidak mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati baginya. Ia merasa kebingungan, ketidak tenangan, gundah-gelisah, tiada kecerian yang selalu menghantuinya sepanjang hari. Ia merasa iri dengan makhluk-makhluk lainnya yang selalu penuh kecerian dan kebahagian bersama kelompok kawan-kawannya. Mereka bisa bermain, bersenda gurau, makan, berjalan bersama-sama dengan suka cita kegembiraan. Sebaliknya Adam tidak punya siapa-siapa, ia jalani keseharian hidup dengan kesendirian. Singkat kata ia disarankan Malaikat Jibril bermunajat kepada Allah SWT, supaya diberikan seorang teman sebagai kawan menghilangkan kesepian. Kemudian Allah mengabulkannya, dan diciptakanNya Siti Hawa sebagai teman pendamping hidupnya.

Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam Surat Al-'Araf Ayat 189 yang berbunyi sebagai berikut:

هوالذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعواالله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: 'Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." .

Pada surat lain Allah SWT juga berfirman:

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنواااليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون

> *"Dan di antara kekuasaanNya adalah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*[1]

Sudah kodrat bagi makhluk manusia yang tidak sanggup hidup sendiri-sendiri, dan antara laki-laki di satu sisi memiliki sifat ketertarikan dengan jenisnya yang perempuan, begitupun sebaliknya. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bersifat *'man is social and political being',* yaitu manusia selalu hidup dalam hidup bersama, dalam keadaan demikian ia selalu berkumpul dalam kesatuan organisasinya.

Sebagai makhluk sosial manusia secara kodrat, tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini sesuai firman Tuhan yang menyebutkan:

يايهاالناس انا خلقناكم من ذكروانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير

[1] Lihat Al-Qur'an Surat Ar-Rum, Ayat 21.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".[2] .

Allah menjadikan makhlukNya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri, membangun rumah tangga rapat dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan tidak mudah putus atau diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah sehingga mereka menjadi satu keluarga.

Pada suatu Hadits juga dikatakan: "wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup di antara kamu (lahir dan bathin untuk kawin) maka kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan dan memelihara kehormatan kemaluan) dan siapa yang belum sanggup kawin, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa baginya adalah obat (yang dapat mengurangi syahwat)."

Hadits lain juga menegaskan:

"Pernikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golonganku".

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditandaskan bahwa begitu pentingnya makna lembaga perkawinan itu bagi manusia. Tidak satu dua Firman-Firman Allah SWT maupun Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW yang

---

[2] Lihat Al-Qur'an Surat Al-Hujarat, Ayat 13.

menyuruh umatNya supaya melaksanakan berkawin. Memang secara kodrati tidak dipungkiri manusia itu adalah makhluk sempurna yang dilengkapi syahwat (hawa nafsu), selain pula diberikan akal pikiran untuk mengawasinya. Inilah keistimewaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, seperti malaikat-malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak dilengkapi akal pikiran, dan lain-lainnya.

Lembaga perkawinan bertujuan membentuk manusia laki-laki perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga, menjalani hidup teratur bersama, menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Indikasinya adalah bahwa keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang berkualitas, tidak hanya dari segi lahiriah tetapi juga dari segi bathiniah. Perkawinan yang dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih sayang, sebagaimana yang dimaksud oleh firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 di atas. Masing-masing pihak akan menyadari eksistensi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian suami isteri akan terhindar dari perselisihan dan pertengkaran yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.

2. Permasalahan

Paparan-paparan singkat tadi di atas, seolah-olah hanya dengan lembaga perkawinanlah, keteraturan hidup, ketenangan, ketentraman, kebahagian, serta kedamaian dan lainnya dapat diperoleh. Dengan kata lain, apakah tidak ada cara selain lembaga perkawinan yang dapat mencapainya? Apakah paradigma tersebut dapat dibuktikan kebenarannya? Kemudian, bentuk perkawinan yang mana dapat menciptakan kebaikan-kebaikan itu semua?

Secara ilmiah, kodrat hawa nafsu manusia tidak mungkin dihilangkan atau dimatikan dalam dirinya. Hilangnya hawa nafsu seseorang menjadikan manusia itu tidak normal (terganggu unsur biologisnya), atau tidak lengkap secara manusiawinya.

Kondisi seperti itu dapat berakibat negatif terutama bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bagi dirinya bisa menjadikannya individu yang bersifat tertutup, rendah diri, cepat tersinggung, individualisme, egoisme, kurang toleransi, serta kurang percaya diri. Bagi orang lain, ia mudah menyinggung perasaan orang, sulit diajak bekerjasama, tidak mudah menerima pendapat orang lain, kurang toleransi kepada orang lain, memiliki kecurigaan tinggi kepada orang lain, dan sebagainya. Pendek kata, sifat-sifat dengan segala kekurangannya itu, alhasil, tidak adanya ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta kebahagiaan yang dirasakan jiwanya. Sebaliknya bagi yang berkawin, ia lebih terbuka, lebih mudah kompromi, lebih sosial, percaya diri cukup tinggi, tidak mudah tersinggung, lebih mudah menghargai orang lain, dan seterusnya. Sifat-sifat ini pula menjadikan seseorang berkawin mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan seterusnya. Ini semua karena orang berkawin itu (punya keluarga: anak-anak dan isteri, dan anggota lainnya) merasakan tidak sendirian dalam menghadapi lika-liku kehidupan ini. Seperti ungkapan pribahasa, berat sama-sama dipikul, dan ringan sama-sama dijinjing.

Kemudian dari pada itu, prediksikan sendiri, apa yang bakal terjadi andaikan tidak adanya pengaturan lembaga perkawinan tadi? Akan sama artinya, ibarat air yang banyak tanpa dibuatkan saluran pipa untuk mengalirinya. Akibatnya dapat dipastikan air tadi akan mengalir ke mana-mana, tanpa bisa diawasi dan akan merusak tempat yang dilaluinya. Manusia tanpa lembaga perkawinan, alhasil menjadikannya seperti makhluk yang bersifat *'homo homoni lupus'* (manusia adalah serigala bagi lainnya). Dia akan memangsa setiap korban yang dijumpainya tanpa pandang bulu. Mereka akan saling memperebutkan mangsanya antara yang satu dengan lainnya. Bagi yang kuat berusaha mendapatkan apa yang dikehendakinya, bila perlu dengan menciderai pesaing-pesaingnya. Singkatnya, di mana-mana, di setiap saat, senantiasa terjadi kekacauan (*chaos*) tanpa ada ketenangan.

Manusia tanpa keberadaan lembaga perkawinan menyertainya, berlakulah perumpamaan-perumpamaan seperti di atas. Bagi yang kuat dan mampu akan mendapatkan seseorang yang diinginkannya, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Setiap saat, dan di mana-mana senantiasa terjadi kekacauan, pertumpahan darah antara satu orang dengan lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, serta antara suku yang satu dengan suku lainnya, dan seterusnya. Pergaulan bebas berlaku bagi setiap orang. Mereka yang lemah tidak bisa lari atau menghindar dari terkaman pihak yang lebih kuat yang memperebutkan dirinya. Seseorang tidak akan pernah tahu dan peduli siapa bapak ibunya lagi, begitu sebaliknya. Seseorang tidak mau tahu siapa saudara-saudaranya, kakek neneknya, saudara-saudara orang tuanya, dan seterusnya. Buat mereka yang utama adalah, masing-masing sudah mendapatkan apa-apa yang diinginkannya, tanpa peduli dengan yang lainnya.

Perumpamaan-perumpamaan terjadinya suasana seperti di atas, berakibat sangat fatal dalam peradaban kehidupan umat manusia. Tidak hanya sekedar peperangan atau pertumpahan darah saja yang berlaku di setiap tempat permukaan bumi ini, tetapi juga mereka akan menghadapi musuh lainnya yang tidak kalah ganasnya, yaitu seperti penyakit HIV/AIDS yang mematikan, hingga kini belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Akibat lainnya sudah tentu setiap orang tidak bisa diketahui status dirinya, seperti: dari mana asal-usulnya, apa suku bangsanya, agamanya, kewarganegaraannya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, dengan kata lain, lagipun ada lembaga perkawinan tersebut, tetap saja sebagian orang memilih tidak mau ikut ke dalamnya, malahan mereka memilih pola hidup bergaul bebas. Dampaknya, di mana-mana berjangkit penyakit menular HIV/AIDS melanda banyak bangsa dunia dewasa ini. Tidak sedikit biaya penelitian dan pengembangan yang dihabiskan oleh banyak negara, khususnya negara-negara maju untuk menemukan obat menanggulanginya, Akan tetapi hingga saat ini belum satupun hasil yang memuaskan didapat. Anehnya, sementara obat

penyembuhannya belum berhasil ditemukan, malahan ada kecendrungan, pola kehidupan bergaul bebas itu semakin banyak pengikutnya, terutama di kalangan remaja yang tinggal di perkotaan metropolitan.

Akhirnya, perkawinan yang bagaimana dapat mendatangkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sebagaimana dimaksudkan tadi di atas? Sebab, secara kasat mata banyak juga mereka yang masuk ke dalam mahligai rumah tangga, akan tetapi tetap saja tujuan-tujuan tersebut kandas di tengah perkawinan yang mereka jalani.

Memperhatikan secara seksama Firman-Firman Tuhan dan Hadis terdahulu, secara prinsip perkawinan itu mengandung multi dimensi nilai, seperti: nilai religi, sakral, dan magis, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Artinya, tujuan perkawinan dimaksud tidak cukup hanya sekedar telah memenuhi syarat-syarat materil dan formil semata, tetapi mengabaikan prinsip ketiga nilai tersebut. Adapun syarat-syarat materil dan formil itu boleh dikata, tidak lebih hanya sekedar syarat untuk melangsungkan perkawinan semata, sebaliknya, prinsip-prinsip nilai religi, sakral, dan magis, adalah sebagai alat yang dipakai dalam perkawinan untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta kebahagiaan. Sayang sekali, banyak orang hanya bisa memenuhi syarat-syarat untuk berkawin saja, tetapi tidak mau mengamalkan ketiga prinsip nilai itu. Maka tidak heran bila akhir-akhir ini tidak jarang usia perkawinan pasangan-pasangan yang baru nikah, dengan mudahnya patah di tengah jalan.

Kemudian dari pada itu lembaga perkawinan juga sebagai tonggak dari terbentuknya sebuah negara. Bukankah salah satu unsur berdirinya suatu negara mesti ada rakyat. Perlu diketahui, rakyat itu sendiri berasal dari gabungan beberapa rumah tangga, membentuk menjadi sebuah rukun tetangga (RT). Kombinasi dari beberapa rukun tetangga tersebut menjadi sebuah rukun warga. Penyatuan dari

beberapa kelompok rukun warga akan membentuk suatu desa atau kelurahan. Begitu pula seterusnya gabungan dari beberapa desa atau kelurahan akan membentuk suatu kecamatan, dan pada giliranya jadilah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebaliknya, jika tidak ada aturan mengenai perkawinan, atau dengan perkataan lain tidak adanya lembaga perkawinan bagi manusia, sudah dapat dipastikan bahwa tiap-tiap individu tidak akan diketahui identitasnya, seperti siapa dia, siapa orang tuanya, dari mana asalnya atau negaranya dan lain-lain. Pendek kata, perkawinanlah yang membuat masing-masing individu manusia dapat diketahui identitasnya, seperti dia berkebangsaan atau berkewarganegaraan apa (perkawinanlah yang membuat adanya NKRI, USA, British, Australia, Rusia, China, Mesir, Arab Saudi, dan sebagainya).

BAB II
TINJAUAN TEORETIS HUKUM PERKAWINAN

1. Perkawinan Menurut Agama Islam

Ajaran agama Islam dapat dikelompokan ke dalam dua kelompok besar ajaran. Pertama berupa pokok-pokok "akidah", yaitu hal-hal yang menyangkut kepercayaan, keimanan dan keyakinan, seperti: percaya kepada Allah, malaikat, wahyu, Rasul-rasul, Kitab Suci, hari kiamat dan takdir baik dan atau buruk, yang harus dipercayai, diimani dan diyakini kebenarannya sebelum lain-lainnya. Kedua, yang berupa pokok-pokok syari'ah atau syari'at, berisi pokok-pokok peraturan amaliah (sikap tindak/perbuatan) manusia sehubungan dengan hubungannya dengan Tuhan. sesama umat seagama, sesama umat lainnya, hubungannya dengan alam dan mahluk lain. Kesemuanya itu dapat kita temukan dalam al-qur'an, kitab suci umat Islam, yang menjadi sumber segala sumber hukum bagi kaum muslimin.

Agama Islam mengajarkan, iman kepada Allah haruslah disertai dengan mentaati hukum-hukumNya, karena seorang Islam sejati selain harus iman kepada Allah, juga segala perbuatannya harus sesuai dengan hukum-hukum yang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya. Sebagai dikatakan

oleh Syeikh Mahmud Shaltout, anggota Majelis Ulama Besar dan Guru Besar dalam ilmu Perbandingan Hukum di Universitas al-Azhar, Mesir:

> *"Dalam bentuk (struktur) Islam, 'akidah itu dasar, di atasnya dibangun syariat. Maka syariat itu suatu kesan (jejak langkah) yang mesti mengikuti dan melayani 'akidah. Sebab itu, tidak ada syariat dalam Islam tanpa 'akidah, sebagaimana syariat tidak bisa subur dan berkembang kalau tidak di bawah lindungan 'akidah. Maka syari'at tanpa akidah tak ubahnya sebagai bangunan yang tergantung di awang-awang, tiada terletak di atas dasar (pondamen) yang kuat. Syariat yang tiada mempunyai sandaran kekuatan moral, yang memberikan ilham supaya syariat itu dihormati dan dipatuhi,dijalankan menurut semestinya, tanpa memerlukan bantuan kekuatan manapun selain dari perintah jiwa sendiri".*[3]

Selanjutnya beliau mengatakan :

> *"Orang yang beriman dan mempunyai akidah, tetapi menyampingkan syariat (meninggalkan amal saleh), atau hanya mematuhi syari'at tetapi tidak menjunjung 'akidah, maka orang itu bukanlah seorang muslim sejati."*[4]

Syariat sebagai dasar-dasar dan hukum-hukum, dapat diklasifikasikan lagi menjadi kelompok-kelompok dasar dan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya (Ibadat) dan kelompok

---

[3] Fachruddin Hs dan Masharuddin Thaha, *"Akidah dan Syari'ah Islam"* (Terjemahan dari Syeikh Mahmud Shaltout: Al Islam Aqidah Wa Syari'ah), sebagaimana dikutip oleh Asmin, dalam bukunya, *'Status Perkawinan Antar Agama',* Penerbit PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal. 26.

[4] *Ibid.,* hal. 26.

dasar-dasar dan hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya (disebut sebagai (mu'amalat").

Dengan konsepsi seperti itu, wajarlah bila Islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan mu'amalat, tetapi juga mengandung segi ibadat. Hal itu terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan tersebut.

1. Pengertian Perkawinan

Banyak sarjana Islam telah mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawianan, di antaranya adalah Mahmud Yunus :

> *"Perkawinan ialah aqad antara calon laki-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat."*[5]

Sayuti Thalib, memberikan pandangannya :

> *"Pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan."*[6]

Kemudian sarjana M. Idris Ramulyo, juga menyampaikan pendapatnya:

> *"Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan*

---

[5] Mahmud Yunus, *"Hukum Perkawinan dalam Islam",* Hidakarya Agung, Jakarta, hal. 1.

[6] Sayuti Thalib, *"Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam)",* UI – Press, Jakarta, 1982, hal. 47.

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal."[7]

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan yang lain tetapi lebih memperlihatkan keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu ke dalam rumusannya.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah "nikah". Arti nikah ada dua, yaitu arti sebenarya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah "dham", yang artinya 'menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", arti kiasannya adalah sama dengan "*wathaa*", yang artinya "bersetubuh". Menurut syara', nikah itu pada hakekatnya ialah "aqad" antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami-isteri. Aqad, artinya ikatan atau perjanjian. Jadi aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.

Perkawinan yang disyari'atkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, sosial dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjarnjian yang sangat kuat, "*mitsaaqaan ghaliizhaan*", sebagai disebutkan dalam Qur'an IV:21. Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu diangap

---

[7] Idris Ramulyo, *"Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam",* Ind. Hill Co, Jakarta, 1985, hal. 174.

sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami isteri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah (Qur'an IV:I)

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana Hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan kepada perobahan 'illahnya, hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.32) Sedangkan sebagian sarjana Islam lainnya ada yang menyebutkan sunnah dan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya.

Ajaran Islam membagi lima macam kategori norma atau kaidah yang berlaku, yaitu: 1. Wajib, artinya sesuatu itu bila dikerjakan dapat ganjaran pahala, bila ditinggalkan akan berdosa; 2. Sunat, artinya sesuatu itu bila dikerjakan akan mendapat pahala, sebaliknya jika ditinggalkan tidak menjadi persoalan; 3. Jais, artinya sesuatu itu boleh dikerjakan, dan boleh pula ditinggalkan; 4. Makuh, yaitu sesuatu itu bila dikerjakan tidak masalah, namun bila ditinggalkan akan dapat ganjaran pahala; 5. Haram, artinya sesuatu itu bila dikerjakan akan mendapat dosa, tetapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala.

Sehubungan dengan lima macam norma syari'at Islam di atas, bila dikaitkan dengan perkawinan dapat dijelaskan dalam bentuk kriteria-kriteria operasionalnya yaitu: 1. Wajib kawin, artinya bahwa seseorang itu akan wajib baginya kawin, apabila ia telah dipandang mampu (keuangan), punya keinginan/hasrat untuk itu, serta dikuatirkan ia tidak kuat menahan sehingga membawanya ke lembah kemaksiatan; 2. Sunat kawin, artinya seseorang itu sunat baginya kawin, jika ia dinilai mampu, sudah punya keinginan untuk kawin, akan tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan hawa nafsunya

terhindar dari perbuatan tercela; 3. Jais kawin, artinya seseorang itu telah dianggap mampu, sudah punya keinginan untuk itu akan tetapi belum begitu kuat, serta ia diyakini tidak akan tercerumus dalam perbuatan maksiat; 4. Makruh kawin, artinya seseorang itu dipandang belum mampu (keuangan), sudah ada keinginan untuk kawin, serta ia masih bisa menahan diri dari perbuatan tercela tersebut; 5. Haram kawin, artinya seseorang itu dipandang selain belum mampu (keuangan) juga dinilai dalam ketergangguan mental atau pikirannya, keinginan untuk kawin sudah punya, akan tetapi ia masih bisa menahan atau mengendalikannya.

2. Tujuan Perkawinan

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain ialah:

(1) untuk melanjutkan keturunan,
(2) untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat,
(3) menimbulkan rasa cinta kasih sayang,
(4) untuk menghormati sunah Rasul,
(5) untuk membersihkan keturunan.

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup yang luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang

didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunah Rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.

3. Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum. menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu:

"(1) dipenuhinya semua rukun nikah
(2) dipenuhinya syarat-syarat nikah
(3) tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'at"[8].

a. Rukun nikah

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:

---

[8] Ibrahim, Mayert A, dan Abdul Halim Hasan, *"Pengantar Hukum Islam di Indonesia",* Jakarta, Garda, 1965, hal. 333.

"(1) adanya calon mempelai laki-laki dan wanita

(2) harus ada wali bagi calon mempelai perempuan

(3) harus disaksikan oleh dua orang saksi

(4) akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya".

Rukun nikah merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain di luar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah *"aqil baligh"* (baligh berakal), dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (Undang-undang No.1/1974 menetukan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini sebenarnya Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan. Perkawinan anak-anak hanyalah dimungkinkan dalam. hal-hal atau keadaan tertentu saja.

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki merupakan soal penting. Menurut ajarannya, tidak ada nikah tanpa wali. Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya; walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.

Paham ini dianut pula oleh sarjana Indonesia yaitu Hazairin dan Sayuti Thalib.

Sayuti Thalib me-ittiba' dan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Hazairin, dengan mengatakan bahwa memang dari segi hukum, wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sahnya pengikatan diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan ijab kabul.

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi adalah rukun nikah. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah hadits Nabi yang mengatakan: "Tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil". Menurut Syafi'i dan Hambali, dua, orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi itu bukan muslim sedangkan Hanafi mengatakan, saksi itu boleh saja bukan muslim, yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanitayang bukan muslim (kitabiyah).

Rukun nikah yang keempat, yaitu ijab dan kabul, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya ijab (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan Kabul (penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi ijab kabul merupakan inti dari perkawinan menurut agarna Islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan ijab kabul, Sayuti Thalib berpendapat, pengucapan ijab oleh mempelai wanita dan kabul oleh

mempelai pria adalah terbalik. Seyogyanya pihak mempelai prialah yang mengucapkan ijab dan mempelai wanita mengucapkan kabul. Selanjutnya Sayuti mengatakan hal itu adalah sesuai dengan fitrah laki-laki dan perempuan yang dijadikan Tuhan. Dalam hal itu ia menunjuk kepada beberapa hadits Rasul mengenai pinangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, ayat-ayat al Qur'an mengenai talaq dan rujuk, dan ayat-ayat mengenai nikah itu sendiri seperti Qur'an IV: 3a dan b, Qur'an IV: 22a, Qur'an IV: 23a, Qur'an IV: 24 dan Qur'an IV: 25 dan banyak lagi yang lainnya, yang mendukung kebenaran pendapatnya itu. Semoga pendapat ini akan menjadi bahan masukan bagi para sarjana, Islam di Indonesia.

b. Syarat-syarat nikah

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

(1) beragama Islam
(2) terang laki-lakinya (bukan banci)
(3) tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
(4) tidak beristeri lebih dari empat orang
(5) bukan mahramnya bakal isteri
(6) tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya
(7) mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahinya

(8) tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Syarat bagi calon mempelai wanita:

(1) beragama Islam
(2) terang perempuannya (bukan banci)
(3) telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
(4) tidak bersuami, dan tidak dalam masa idah
(5) bukan mahram bakal suami
(6) belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
(7) terang orangnya
(8) tidak sedang dalarn ihram haji atau umrah. Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.

Selain syarat-syarat tersebut masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal akan melangsungkan pernikahan, yaitu syarat tidak melanggar larangan pernikahan.

c. Larangan nikah

Larangan nikah ini diatur dengan tegas di dalam al Qur'an dan hadits, yaitu meliputi:

1. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat (Qur'an IV:23);
2. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (Qur'an IV:23) dan Hadits Rasul:

*"Diharamkan d*ari *hubungan sesusuan apa yang diharamkan* dari *hubungan nasab atau hubungan darah" (Diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim)*;

3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (Qur'an IV:22 dan Qur'an IV:23)
4. Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dilian (Qur'an XXIV:6-9)
5. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir.
6. Larangan memperisterikan dua orang perempuan yang bersaudara.
7. Dilarang beristeri lebih dari empat orang.
8. Larangan mengawini wanita yang bersuami (poliandri)(Qur,an IV: 24)

Larangan perkawinan karena perbedaan agama (Qur'an 11:221), kecuali bagi laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim dihalalkan mengawini wanita non muslim asalkan dia dari golongan kitabiyah (ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani)(Qur'an V:5).

Larangan-larangan sebagai disebut pada angka 1 sampai dengan 4 sifatnya tetap, artinya berlaku untuk selamanya. Sedang larangan selebihnya sifatnya hanya sementara, artinya bila keadaan atau hal-hal yang menyebabkannya hilang, hapus pula larangan tersebut. Baik larangan yang bersifat tetap maupun yang sementara bila dilanggar, maka perkawinannya adalah batal (fasid).

d. Syarat-syarat formil

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang beragama Islam menyatakan sebagai berikut:

> *"Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P.3 NTR yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah".*

Kemudian, setelah melalui proses pemeriksaan terhadap syarat-syarat materiil dan pengumuman kehendak nikah (Bab III - Bab VI Peraturan Menteri Agama tersebut), pernikahan dapat dilangsungkan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud adalah PPN berdasarkan UU No.22 tahun 1946, yang diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura dengan UU. No. 32/1954.

Akad nikah dilangsungkan di Balai Nikah atau Mesjid atau tempat lain dengan ijin PPN, dihadiri oleh calon suami isteri, wali mempelai perempuan, saksi-saksi dan PPN yang bersangkutan. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan kabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Dalam penanda tanganan akta nikah, selain kedua mempelai, saksi-saksi dan PPN, wali di sini juga turut menandatanganinya.

Dengan diucapkannya ijab oleh wali mempelai wanita dan kabul oleh mempelai laki-laki, maka pelaksanaan pemikahan menurut agama Islam telah selesai dan kedua mempelai resmi sebagai suami isteri. Pencatatan disini

hanyalah bersifat administratif dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut.

2. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Ketentuan penutup dari pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 66 mengatakan:

> "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.* 1939 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.* 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku".

Klausula penutup ini menegaskan kepada kita bahwa semua peraturan yang selama ini mengatur perkawinan, sepanjang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini mestilah disikapi dengan arif dan bijaksana. Sebab jika hal ini dipahami secara dangkal, dapat menimbulkan benturan-benturan dalam praktik pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai contoh di sini kita perhatikan Bab I tentang "dasar perkawinan", seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dari masing-masing ketentuan di atas, jika disimak secara mendalam sebenarnya antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah terdapat kontradiksi. Bahkan antara keduanya saling berhubungan dan cendrung isi mengisi serta saling menguatkan.

Secara prinsip dapat dikatakan dari kedua ketentuan tersebut, di satu sisi aturan Undang-undang No.1 tahun 1974 bentuknya mengatur tata cara (formalitas atau prosedural) berlangsungnya perkawinan itu bagi semua warga negara Indonesia tanpa kecuali (berbentuk unifikasi), sedangkan pada sisi lain secara materiel atau substantiel Undang-undang ini telah menunjuk, "hukum masing-masing agama dan kepercayaan" dari tiap-tiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri.

Sebagai contoh dapat kita kemukakan sebagai berikut:

> "Si A & si B keduanya adalah calon penganten beragama Islam, yang hendak melangsungkan perkawinannya. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menetapkan, bahwa perkawinan tersebut mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, mereka mesti kawin di hadapan pejabat pencatat perkawinan, yakni tentunya di muka pejabat Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan bagaimana aturan pelaksanaan perkawinan itu diselenggarakan, tentulah akan mengikuti rukun dan syarat-syarat nikah yang berlaku dalam Islam".

a Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari definisi yang terdapat pada ketentuan di atas dapat kita pahami, bahwa sungguh dalam makna arti perkawinan yang diberikan oleh undang-undang perkawinan tersebut. Di sini paling tidak terdapat mengandung tiga nilai, yakni:

1. Nilai religi, seperti pada kata-kata ... berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai Sakral, seperti ada pada kata-kata ... ikatan lahir bathin... ;
3. Nilai Magis, seperti yang terdapat pada kata-kata ... membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

b Tujuan Perkawinan

Memperhatikan definisi perkawinan tersebut di atas, dengan tegas disebutkan bahwa ***tujuan perkawinan itu sendiri dimaksudkan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 'bahagia dan kekal' berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".***

Tidak mudah untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, terlebih lagi berlaku kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab pencapaian dimaksud tidak bisa diukur dengan nilai-nilai yang sifatnya lahiriah atau material semata, tetapi lebih cendrung

terpenuhinya ketiga-tiga aspek nilai yang disebutkan tadi di atas (nilai religi, sakral dan magis), dalam membina rumah tangga yang diharapkan.

c Sahnya Perkawinan

Sebagaimana tadi telah dikemukakan di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan: 'apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu'. Lebih detilnya bahasan-bahasan tentang ini, bagaimana ajaran-ajaran Islam mengaturnya, silahkan dirujuk kembali uraian-uraian di atas sebelum ini. Sedangkan pandangan dari agama-agama lainnya, seperti Kristen Katolik, Protestan, Hindu maupun Budha, dapat pula disimak uraian-uraian di bawah setelah ini.

d Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Maksud dari pada syarat-syarat sahnya perkawinan di sini, dapat dikemukakan apabila telah memenuhi dua kategori, yakni:

> "Syarat intern (absolut dan relatif) dan syarat ektern dari perkawinan itu sendiri. Syarat intern artinya, suatu ketentuan yang dikenakan langsung kepada diri pribadi masing-masing calon mempelai yang bersangkutan, ada yang mutlak dan ada pula yang relatif. Sedangkan yang ektern, artinya suatu syarat yang bentuknya adalah formalitas atau prosedural/administrasi terhadap perkawinan itu sendiri".

Adapun contoh syarat intern absolut dimaksud misalnya:

"Si A dan si B yang hendak kawin tersebut, haruslah perkawinannya didasari atas persesuaian kehendak dari mereka berdua, bukan karena paksaan oleh pihak lain, dan telah pula memenuhi batas usia minimal boleh kawin, yaitu pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, serta telah mendapat pula persetujuan dari ke dua orang tua".

Sedangkan contoh syarat kawin yang intern relatif, misalnya:

"Si A hendak kawin dengan si C, padahal si A telah mempunyai seorang isteri yakni si B. Namun karena si B tidak dapat memberikan keturunan, maka si A ingin kawin lagi (poligami) dengan si C, setelah ia dianggap telah mampu memenuhi syarat-syarat untuk itu (dikategorikan telah mampu dan berjanji akan dapat berlaku adil bagi isteri-isterinya nanti)".

Makna dari contoh yang dikemukakan di atas, bahwa secara prinsip perkawinan tersebut adalah berbentuk monogami[9], artinya dalam waktu yang bersamaan seorang pria hanya boleh punya seorang isteri, begitupun sebaliknya. Namun karena dalam kasus ini pihak isteri tidak dapat memberikan keturunan, oleh undang-undang diberi peluang kepada suami untuk melakukan kawin poligami[10], sepanjang ia (suami) telah mampu memenuhi syarat-syarat untuk itu.

Untuk contoh syarat kawin yang berbentuk ektern, misalnya:

---

[9] Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
[10] Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4.

> "Si A dan si B hendak melangsungkan perkawinan yang sebelumnya mereka telah memenuhi syarat-syarat intern. Supaya perkawinan mereka dipandang sah, maka perkawinannya mesti dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Islam dilakukan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama di masing-masing Kecamatan, sedangkan bagi yang bukan Islam dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Catatan Sipil di daerah tingkat II setempat"[11].

3. Perkawinan menurut Agama Katolik

a. Pengertian

Agama Katolik menganggap nikah sebagai satu sakramen. Gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5:25-33. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengumpamakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita itu sebagai hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Gereja Katolik Roma menafsirkan ayat-ayat tersebut sedemikian rupa, sehingga kesatuan nikah oleh gereja " diangkat secara mistik menjadi suatu lambang perhubungan antara Kristus dengan gereja". Menurut gereja Roma Katolik, jika nikah itu diteguhkan oleh gereja, maka nikah akan masuk ke " tata tertib-alam-atas". Nikah yang diteguhkan oleh gereja "termasuk perbuatan-perbuatan gerejani, dengan perbuatan-perbuatan itu kita memperoleh anugerah Kristus yang menyelamatkan Dengan demikian ikatan cinta kasih suami isteri diangkat ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu ke dalam cinta kasih ilahi. Artinya Kristus sendiri membuat perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran cinta-kasih ilahi.

Dari pandangan tersebut di atas, maka wajarlah bila gereja Katolik merumuskan perkawinan sebagai ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukum-Nya" *(Gadium et Spes)* ***Hukum gereja Katolik merumuskan perkawinan sebagai: Perjanjian***

---

[11] Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 1055:1). Dari rumusan tersebut maka nampaklah bahwa perkawinan Katolik bersifat monogami, kekal, dan sakramental.

b. Tujuan perkawinan

Suami isteri dapat mempunyai tujuan dalam hidup perkawinan, tetapi tujuan fundamentil dari perkawinan itu sendiri telah ditetapkan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia. Dari Alkitab dapat dilihat bahwa tujuan Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, sebab mereka satu sama lain saling membutuhkan

Kejadian 2:18 menyatakan, "sebab itu adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja". Pada Kejadian 1:27 Tuhan menyatakan bahwa ia menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar-Nya sendiri. Karena itu mereka haruslah mencerminkan cinta-kasih Allah dalam hidup mereka (Efesus 5:22-23). Dan pada Kejadian 1:28 Allah berfirman: "Beranak-cuculah dan bertambah banyak,...".

Ayat-ayat tersebut di atas, menjelaskan kepada kita bahwa di samping untuk melanjutkan keturunam manusia, maka tujuan Tuhan mengadakan lembaga perkawinan adalah supaya laki-laki dan perempuan dengan melalui ikatan perkawinan itu dapat saling melengkapi. Dengan perkawinan dua orang itu menjadi satu, satu dalam cinta yang total.

c. Sahnya perkawinan

Menurut agama Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh Pejabat Gereja. Pernikahan antara seorang

pria dan seorang wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi satu sakramen. Sakramen ini diberikan oleh suami isteri itu sendiri, yaitu dengan mengucapkan janji saling mencinta dan setia satu sama lain di hadapan imam dan para saksi. Janji pernikahan tersebut diucapkan dalam bentuk sumpah yang berbunyi:

> *"Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini"*.

Dengan selesainya pengucapan janji kedua mempelai kemudian diteguhkan oleh imam dan diberkatinya, maka sahlah perkawinan kedua mempelai dari sudut hukum agama Katolik.

d. Syarat-syarat perkawinan

Bagi umat Katolik yang akan melangsungkan perkawinan haruslah diperhatikan syarat-syarat berikut ini:

Syarat materil:

1. calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya;
2. tidak berdasarkan paksaan;
3. pria sudah berumur 16 tahun dan wanita sudah berumur 14 tahun (Kan. 1083: 1);
4. tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kan: 1085:1);
5. beragama katolik (Kan. 1086:1)

6- tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat (Kan. 1091);

7- tidak melanggar larangan perkawinan.

Syarat formil :

1. Dua bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai memberitahukan maksudnya kepada pastor paroki pihak wanita atau pihak pria bila calon isteri tidak beragama Katolik;
2. Pastor Paroki akan mengadakan penyelidikan Kanonik mengenai:
   - ada atau tidaknya halangan perkawinan
   - pengertian calon mempelai tentang makna menerima sakremen perkawinan dengan segala akibatnya;
3. Bila tidak ada halangan perkawinan, Pastor Paroki akan mengumumkan berturut-turut 3 kali pada misa hari minggu;
4. Bila tidak ada pencegahan perkawinan, pernikahan dapat dilangsungkan pada hari yang ditentukan;
5. Pernikahan dilakukan menurut aturan gereja Katolik yaitu:
   - harus di hadapan ordinaris wilayah atau pastor-pastor atau imamdiakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka untuk meneguhkan perkawinan tersebut (Kan. 1108:1)
   - harus disaksikan oleh dua orang saksi.
6. Setelah perkawinan menurut hukum agama selesai, pernikahan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.'

e. Larangan perkawinan

Hal-hal yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan atau dapat menjadikan tidak sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

1). Umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai wanita belum 14 tahun (Kan. 1083:1)
2). Impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan (Kan. 1084:1)
3). Telah ada ikatan perkawinan sebelumya (Kan. 1085:1)
4). Salah seorang calon mempelai bukan Katolik (Kan.1086)
5). Salah seorang telah menerima tahbis suci (Kan. 1087)
6). Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius (Kan. 1088)
7). Adanya unsur penipuan (Kan. 1098)
8). Tersangkut kejahatan pembunuhan seperti dimaksud dalam Kanonik (1090:1&2)
9). Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah baik sah maupun tidak sah (Kan. 1091:1-4)
10). Kedua calon mempelai berhubungan semenda (Kan. 1092)
11). Antara kedua calon mempelai mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua (Kan. 1092)

Walaupun perkawinan yang ideal menurut agama Katolik adalah perkawinan antara umat seagama, tetapi pandangan gereja Katolik dalam hal ini cukup realistis. Hal ini nampak dengan kemungkinan bagi Uskup untuk memberikan dispensasi bagi perkawinan antar agama (Kanonik 1086:1&2 jo. Kan. 1125 dan 126). Dispensasi dimaksud hanya diberikan bila ada harapan bahwa dengan perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh dan dapat menjamin pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan tersebut berlangsung.

3. Perkawinan menurut agama Protestan

Di atas sudah dikatakan bahwa dasar keimanan dan ibadah agama Katolik dan agama Protestan- adalah sama, yaitu percaya kepada keTritunggalan: Allah Bapak, Allab Anak dan Rohulkudus, yang didasarkan kepada ajaran yang tertuang dalam Alkitab; namun demikian dalam beberapa hal mereka berbeda dalam menafsirkan ajaran alkitab. Perbedaan penafsiran tersebut di antaranya dapat kita lihat di bidang perkawinan.

Pandangan agama Protestan mengenai perkawinan dimulai dengan melihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata-tertib suci yang ditetapkan Tuhan.

Beberapa Firman Tuhan mengatakan:

> *"Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia". (Kejadian 2:18).*
>
> "*... dibangunNya-lah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu". (Kejadian 2.22).*
>
> *"Lalu berkatalah manusia itu: Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku . . . " (Kejadian 2.23).*

> *"Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya mernjadi satu daging" (Kejadian 2.24)*

Berpegang kepada firman Tuhan tersebut, umat Protestan menafsirkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendakNya. Agama Protestan tidak memandang pernikahan yang diteguhkan oleh Gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemuliaan Injil

bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan pernikahan itu ke-alam-atas (sakramen), tetapi pada Kasih Kristus yang mengkuduskan kehidupan kelamin dan pergaulan hidup pernikahan itu.

a. Pengertian perkawinan

Gustrude Nystrom mengatakan, yang menjadi dasar utama dari perkawinan menurut Alkitab adalah "kasih" yang tulus dari dua orang, satu pada yang lainnya, sehingga mereka menentukan untuk hidup bersatu dalam suka atau duka sehingga diceraikan oleh kematian.

Kasih di sini ialah kasih yang dibimbing oleh "agape", kasih Tuhan, kasih yang tidak mencari keuntungan sendiri, kasih yang melayani, yang memelihara, yang melindungi, yang mendukung. Pernikahan sebagai persekutuan yang dikehendaki Tuhan menurut pandangan Kristen Protestan adalah "Persekutuan hidup" antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang meliputi baik jasmani maupun rohani. Suatu persekutuan hidup yang total, ekslusif dan terus menerus.

Dengan kata lain dapatlah dirumuskan bahwa, "perkawinan menurut pandangan Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya yang total, eksklusif dan kontinyu, antara seorang pria dengan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus".

b. Tujuan perkawinan

Maksud Tuhan mengadakan pernikahan menurut agama Protestan ialah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling bantu membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Tuhan menghendaki agar kedua insan tersebut menjadi satu. Satu dalam kasih kepada Tuhan, satu dalam kasih mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan mereka, satu di dalam memikul beban pernikahan, satu di dalam

menghayati berkat pernikahan dan satu di dalam menunjukkan perhatian kepada pekerjaan masing-masing serta satu di dalam pengabdian kepada Tuhan dan rencanaNya[12]. Sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materiil dan sprituil di dalam kasih dan rahmat Tuhan.

c. Sahnya perkawinan

Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek. Pertama ia merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara; kedua, perkawinan adalah merupakan soal agarna, yang harus tunduk kepada hukum agama.

Pernikahan sebagai soal sipil karena dengan pernikahan akan lahir keluarga yang merupakan inti dari suatu bangsa. Sebab itu negara wajib menetapkan peraturan, supaya pernikahan itu dicatat dan diakui sah secara yuridis oleh hukum negara. Dengan pencatatan, pernikahan tersebut berserta akibat-akibat hukumnya memperoleh jaminan kepastian dari negara dan masyarakat.

Pernikahan sebagai soal agama[13], karenanya perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan pernikahan itu. Bersandar kepada pandangan tersebut, gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah baik menurut hukum negara maupun hukum Tuhan haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.

Dari hasil wawancara penulis dengan Pendeta J.S. Kiel Mulyadikrama dari Gereja Pomadi Jakarta dan R. Budyarto, staf Khusus Urusan Bagian Hukum dan Humas Subdit Bimas Agama Kristen Protestan Departeman Agama Republik

---

[12] J. Verkuyl, *"Etika Kristen (Seksuil)",* Jakarta, Gunung Mulia, 1984, hal. 56.
[13] Lihat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Indonesia[14], diperoleh keterangan bahwa, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil saja oleh umat Kristen Protestan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak diberkati dan diteguhkan di Gereja. Pandangan ini juga didasarkan kepada bunyi keterangan yang diberikan pegawai Catatan Sipil atau Penuntun Agama ketika meneguhkan perkawinan tersebut yaitu bahwa atas nama undang-undang kedua pihak sudah dikukuhkan perkawinannya.

d. Syarat-syarat perkawinan

Dari wawancara dengan R. Budyarto, penulis memperoleh keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah:

"1). Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.
2). Kedua mempelai beragama Kristen Protestan (agar pernikahan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati).
3). Kedua calon mempelai harus sudah "sidi" (sudah dewasa).
4). Harus dihadiri dua orang saksi.
5). Disaksikan oleh jemaat."[15]

Sedangkan mengenai tata-cara (formalitas) peneguhan dan pemberkatan pernikahan, diserahkan kepada masing-masing Gereja yang bersangkutan. Dengan kata lain, Gereja mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan peneguhan dan pemberkatan pernikahan.

J. Verkuyl mengatakan, makna kebaktian-nikah kegerejaan itu pertama-tama mempunyai sifat meneguhkan nikah yang telah disahkan. Kedua orang yang menikah itu mengulangi jawab "ya" mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Mereka berdua ditempatkan di hadirat Tuhan. Diingatkan kepada Sabda Tuhan dalam Matius 5:37, yakni:

---

[14] Wawancara dengan staf khusus Urusan Bagian Hukum & Humas Subdit Bimas Agama Kristen Protestan Departemen Agama R.I Tanggal 24-10-1987.
[15] *Ibid.*

"Jika ya, hendak kamu katakan: ya, jika tidak hendaklah kamu katakan: tidak". Makna kedua adalah: di dalam dan oleh jemaat itu dipohonkan berkat Tuhan untuk kedua mempelai itu dan atas nama Tuhan berkat itu diucapkan oleh Pendeta. Dengan demikian maka kebaktian-nikah kegerejaan itu meminta iman dari kedua mempelai. Sudah barang tentu gereja tidak boleh meneguhkan nikah orang yang tidak percaya kepada tuhan, juga tidak boleh meneguhkan nikah orang yang memeluk agama lain"[16].

Demikian itu adalah syarat-syarat menurut agama Kristen Protestan. Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut hukum negara adalah diatur oleh undang-undang negara yang dalam hubungan ini dahulu diatur oleh Stb. 1933/74 dan Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen (Stb. 1933 No.74) yang dengan kekuatan Pasal 66 UU No 1/1974 jo. Pasal 47 PP.9//1975, ketentuan-ketentuannya sepanjang telah diatur oleh Undang-undang No.1/1974 dan PP No.9/1975 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa mengenai syarat-syarat materiil maupun formil perkawinan umat Kristen bila ditinjau dari hukum negara berlaku syarat-syarat formil dan materiil sebagai diatur oleh UU No.1/1974 dan PP No.9/1975 sepanjang hukum agama Kristen Protestan tidak menentukan lain.

Dari uraian di atas, maka dapat pula kita tandaskan bahwa asas perkawinan dalam agama Kristen Protestan adalah monogami, di samping itu juga agama Kristen Protestan menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antara sesama umat agama Protestan. Unsur-unsur spiritual dalam perkawinan agama Protestan dominan sekali. Sementara itu Pendeta tidak begitu berperan dalam pembatalan perkawinan.

4. Perkawinan Menurut Agama Hindu

---

[16] *J. Verkuyl, Op. Cit.,* hal. 124.

Di dalam agama Hindu sumber keterangan tentang persoalan-persoalan yang mengenai dunia dan manusia terdapat di dalam kitab yang disebut kitab Weda, yang menurut keyakinan umat Hindu isinya diwahyukan oleh dewa yang tertinggi kepada para resi, para brahmana dan para guru, yang setelah berabad-abad kemudian dibukukan di dalam kitab Weda tersebut.

Pembukuan kitab Weda tersebut terjadinya tidak sekaligus melainkan secara bertahap, yaitu tahap pertamna adalah pembukuan kitab weda yang disebut kitab Weda Samhita ,yang berisi mantera-mantera, kedua adalah kitab Weda Brahmana ,berisi peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban keagamaan, terutarna yang mengenai korban, dan ketiga adalah pembukuan bagian Weda yang disebut *Upanisad*–berisi keterangan-keterangan yang mendalam mengenai asal mula alam sernesta serta segala isinya, terutama tentang manusia dan keselamatan-keselamatannya) Jangka waktu turunnya wahyu pertama hingga pembukuan yang terakhir sekitar 1500 tahun, yaitu antara tahun 2000 SM sampai tahun 500 SM.)

Rumusan agama (Dharma) menurut Hindu meliputi pengertian hukum (*Rta atau Dharana*). Jadi dalam agama Hindu, hukum itu adalah Dharma dan Dharma adalah hukum. Dengan demikian segala tingkah laku umat Hindu baik secara pribadi maupun secara kolektif haruslah mengikuti Dharma, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku manusia.

Selain Weda, umat Hindu masih mengenal berbagai kitab lagi di antarannya adalah kitab Sastra dan ahlak seperti Ramayana dan Mahabrata, dan kitab syariat yaitu *Manudharmasastra. Manudharmasastra* ini merupakan himpunan hukum-hukum Hindu yang telah banyak disalin dan digubah dalam berbagai bentuk Kitab Sastra (ilmu) yang membahas masalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindu, termasuk hukum perkawinan umat Hindu, yang diuraikan dalam buku II, III.

Kitab hukum *Manudhannasastra* atau *Manusmreti* terdiri dari 12 bab atau 12 buku, isinya terdiri dari berbagai macam peraturan hukum yang mengatur baik

bidang keagamaan, keperdataan, hukum pidana, doktrine maupun acaranya. Kitab ini dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam tata kehidupan keagamaan maupun tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan *Manusmreti* (*Manudharmasastra*),. perkawinan umat Hindu itu bersifat religius dan obligator (mengikat), hal ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untuk mempunyai keturunan laki-laki (purusa/putrika) agar anak tersebut dapat menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Jadi perkawinan hukumnya wajib menurut hukum Hindu.

Menurut *Manudharmasastra (*disingkat: M) III: 20 dan 21, dikenal ada delapan cara perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu:

"1) *Brahma wiwaha*; perkawinan dengan cara penyerahan seorang putri kepada seorang pria yang ahli Weda (M.III: 27).
2) *Daiwa wiwaha*; penyerahan seorang putri kepada Pendeta yang diundang untuk melakukan upacara (M.III:28).
3) *Arsa wiwaha*; penyerahan seorang gadis untuk dikawinkan setelah menerima sapi/lembu dua pasang sesuai dengan peraturan dan kitab suci (M.III:29).
4) *Prajapati wiwaha*; penyerahan putri oleh seorang ayah setelah kedua mempelai dinasehati dengan ayat "semoga kamu berdua melakukan kewajibanmu berdua" dan setelah memberikan penghormatan kepada mempelai laki-laki (M.III:30).
5) *Asura wiwaha*; yaitu bila mempelai laki-laki menerima wanita calon isterinya setelah terlebih dahulu ia memberikan harta sebanyak yang ia mampu kepada mertuanya dan kepada calon isterinya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri (M.III:31).
6) *Gandhara wiwaha*; perkawinan yang didasarkan hubungan suka sama suka antara wanita dengan pria yang dicintainya (M.III:32).
7) *Raksasa Wiwaha*; pengambilan wanita dengan kekerasan dari rumahnya, setelah keluarganya dibunuh atau dianiaya dan harta bendanya dirusak (M.III:33).

8) *Paisaca wiwaha*; yaitu bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis yang-sedang tidur, mabuk atau tak sempurna pikirannya (M.III:34)".[17]

Kedelapan cara melakukan perkawinan itu tidak semuanya boleh dilakukan menurut hukum agama, karena di antaranya ada yang membawa pahala dan ada yang dosa bila dilakukan (M.111:20). Bila sistim perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab *Manudharmasastra* kita bandingkan dengan -sistim perkawinan yang terdapat pada masyarakat adat di Bali, maka akan kita lihat ada persamaan antara sistim perkawinan menurut hukum Hindu dengan sistim perkawinan yang ada pada masyarakat hukum adat di Bali.Perkawinan mepadik di Bali mempunyai kesamaan dengan cara perkawinan *Brahma wiwaha, Daiwa wiwaha, Arsawiwaha*; sedang perkawinan rangkat mempunyai kesamaan dengan *Gandharwa wiwaha* dan perkawinan malegandang mempunyai persamaan dengan sistim *Raksasawiwaha* dan *Paisaca wiwaha*.

Sebagaimana diketahui, pada masyarakat adat di Bali terdapat 5 sistim perkawinan, yaitu:

"1) Sistim *mepadik* (sistim pinangan); yaitu peminangan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
2) Sistim *ngerorod* atau rangkat atau lebih dikenal dengan istilah "kawin lari"; yaitu di mana kedua calon mempelai melarikan diri dari rumah kediaman orang tua mereka. Hal ini biasanya terjadi bila perjodohan mereka tidak disetujui oleh orang tua mereka.
3) Sistim *nyentana* atau *nyeburin*; perkawinan ini terjadi bila dari pihak keluarga mempelai wanita tidak punya anak laki-laki. Dengan melakukan perkawinan nyentana, mempelai laki-laki akan berdiam di tempat tinggal isterinya (matrilokal).
4) Sistim *ngunggahin*; suatu bentuk perkawinan yang merupakan perkembangan dari sistim perkawinan rangkat. Sistim perkawinan tersebut sangat dibenci oleh masyarakat di Bali.

[17] Gde Pudja, *"Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu",* Mayasari, Jakarta, 1983/84, hal. 18.

5) Sistim *malegandang*; yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan, tanpa persetujuan calon isteri"[18].

Dari kelima sistim perkawinan yang ada pada masyarakat Hindu Bali tersebut, sistim *ngunggahin* jarang dijumpai sedang sistim malegandang merupakan sistim perkawinan yang dilarang dan dapat diancam pidana. Perkawinan yang umum adalah perkawinan dengan pinangan yaitu sistim mepadik (sistim pinangan). Hukum perkawinan menurut agama Hindu menganut asas atau prinsip-prinsip perkawinan antara lain:

"1) asas monogami dan poligami (M.III:12 & 13)
2) asas kesepakatan bersama (M.III:35)
3) asas sahnya perkawinan melalui hukum agama, yaitu melalui prosedur wiwaha samskara atau wiwaha homa (M.III 63)"[19].

a. Pengertian perkawinan

Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Perkawinan adalah samskara (sakramen) dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses kelahiran (*gharbadana*) sampai proses upacara kematian (Antyasti). Perkawinan diartikan sebagai '*yajna*'orang yang tidak kawin adalah orang yang tanpa yajna (M.II:67).

Pengertian perkawinan menurut hukum Hindu adalah, ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan) untuk membentuk keluarga yang utama, yaitu keturunan, "purusa"."

b. Tujuan perkawinan

---

[18] *Ibid.,* hal. 3-4.
[19] *Ibid.,* hal. 30-31.

Dalam rumusan pengertian perkawinan menurut hukum Hindu telah disinggung bahwa tujuan perkawinan adalah untuk keluarga yang utama, kekal dan bahagia dan untuk menurunkan anak, *purusa*. Karena perkawinan menurut agama Hindu pada prinsipnya menganut asas perkawinan yang kekal, maka perceraian hanyalah dimungkinkan dalam keadaan-keadaan yang membuat perkawinan tersebut memang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Hal ini wajar, karena hukum dalam agama Hindu mempunyai tujuan untuk menciptakan kebahagiaan baik lahir maupun bathin dan selain itu hukum juga bertujuan menunjang dunia

Demikian pulalah tujuan daripada hukum perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan di samping itu juga untuk memperoleh keturunan (laki-laki) yang disebut "Purusa". Hal ini menunjukkan sistim kekeluargaan yang patrilineal dari masyarakat Hindu dan lebih lagi berhubungan erat dengan keyakinan mereka bahwa anak (laki-laki) akan dapat membebaskan orang tuanya dari neraka "put" sebagai telah disebut di muka.

Adhyaya III menjelaskan:

> "(1) Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut sistim perkawinan Brahma wiwaha, bila ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik akan melepaskan dosa-dosa yang dibuat oleh sepuluh tingkat turunan ke bawah dan sepuluh tingkat leluhur ke atas (M.111:37).
> (2) Anak laki-laki yang lahir dari isteri yang dikawinkan menurut sistim *Daiwa wiwaha*, akan dapat menyelamatkan ketujuh tingkat keturunan ke bawah,dan 7 tingkat leluhur keatas (M.111:38).
> (3) Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan *Arsa wiwaha* dapat menyelamatkan 3 tingkat keturunan ke bawah dan 3 tingkat leluhur ke atas"[20].

Masih dalam kaitan tujuan perkawinan, hukum agama Hindu demi menjamin tujuan perkawinan yang bahagia menganut sistim perkawinan *anuloma*, yaitu

---

[20] *Ibid.,* hal. 26-27.

perkawinan antar golongan di mana pihak lelaki harus lebih tinggi derajat sosial ekonominya daripada golongan pihak perempuannya[21].

c. Sahnya perkawinan

Di muka sudah dikatakan bahwa salah satu asas atau prinsip perkawinan menurut hukum agama Hindu ialah bahwa untuk sahnya suatu perkawinan adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu. Agama Hindu memandang perkawinan sebagai salah satu dari banyak *samskara*, sebagai sesuatu yang suci, yang diatur oleh dharma dan harus tunduk kepada dharma. Karena itu perkawinan baru sah bila ia dilakukan menurut hukum agama dengan melalui upacara sakramen yaitu "*wiwaha homa*" atau "*wiwaha samskara"*. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka akibatnya bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama (M.III:63).

d. Syarat-syarat perkawinan

Karena sahnya perkawinan digantungkan kepada hukum agama maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan pun harus memenuhi ketentuan hukum agama (dharma). Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Hindu adalah:

> "1). perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak (M.III:35).
> Manudharmasastra IX:102 menegaskan bahwa suatu hubungan saling cinta mencintai antara pria dan wanita yang terikat oleh tali perkawinan hendaknya dijalin sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan dan

[21] *Ibid.,* hal. 29.

menurunkan keturunan yang baik dengan berusaha supaya selalu mencegah perceraian.

2). Telah mencapai usia yang layak untuk kawin.
Mengenai umur yang layak ini, penafsiran terbaru dari MXX:94, 4, 89, 90 dan 91, adalah 21 tahun (Begawan Kullukabhata, Narayana dan Raghawanarda) atau kalau jasmaniahnya telah layak/mampu untuk dikawinkan (Bhagawan Medhaditi).

3). Harus ada izin orang tua (M.V:148) atau bila tidak ada orang tua atau sanak keluarganya yang dapat bertindak sebagai wali, erwaliannya dilakukan oleh Raja atau pemerintah (M.VIII:27 dan 28).

4). Tidak melanggar larangan kawin, yaitu bahwa kedua calon mempelai tidak:
- mempunyai hubungan darah yang terlampau dekat (M.III:5).
- mempunyai penyakit turunan/menular (M.III:7)
- mempunyai nama yang tidak baik
- cacat tubuh
- merupakan anak tunggal (bagi calon mempelai wanita)
- telah bersuami (bagi calon mempelai wanita)
- mendahului kakaknya dalam perkawinan
- merupakan putri saudara perempuan ayah/ibunya (M.XI: 172)
- merupakan putri dari yang seibu (sepinda) (M.XI:171). 112)"[22]

Adapun formalitas perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah:

"1- Perkawinan dilakukan menurut tata cara hukum Hindu dan dilakukan oleh Brahmana atau pendeta atau pejabat agama Hindu yang mempunyai wewenang untuk itu.

2- Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum agama Hindu apabila kedua mempelai tersebut beragama Hindu"[23].

Menurut Gde Djaksa, pada masyarakat Hindu Bali yang hukum perkawinannya sudah banyak bercampur dengan hukum adat, maka perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara *Beakala* atau *Beakaon* dan dilakukan di depan sanggar yang ada atau di Natar atau Marajan.

---

[22] *Ibid.,* hal. 96-97.
[23] *Ibid.,* hal. 97.

Penggunaan siswa Beakaon ini rupanya timbul dari upacara yang disebut *wiwaha homa* yang terdiri dari phase-phase keagamaan yaitu :

"1- upacara penerimaan mempelai secara simbolik (*Sapadi*)
2- upacara mempertemukan kedua calon mempelai (*Panigrahana*)
3- upacara Agnihoma, dilakukan setelah kedua acara tersebut di atas, dan dikenal sebagai upacara *wiwahahoma*.
4- upacara pemberkahan oleh pendeta (pemimpin agama) yaitu upacara *Mejaya-jaya*. (Yayur Weda 111:60)"[24].

Di atas adalah syarat-syarat perkawinan menurut agama Hindu baik secara umum (Menurut *Manudbarmasastra*) maupun pada masyarakat Hindu Bali.

Dengan berlakunya hukum agama sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 1/1974, maka hukum agama Hindu tidak saja berlaku untuk masyarakat Hindu di Bali tetapi berlaku pula untuk masyarakat Hindu di seluruh Indonesia.

Bagi pengesahan suatu perkawinan menurut hukum agama Hindu tidak ada suatu *escape clausule* yang memungkinkan bagi Brahmana untuk melakukan pengesahan upacara perkawinan yang dilakukan kalau antara kedua mempelai terdapat perbedaan agama. Sedangkan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanyalah merupakan tata administratif saja dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan, karena menurut hukum Hindu yang dicatat pada Catatan Sipil bukanlah perkawinannya, melainkan akan dilakukannya perkawinan dan tidak akan menjamin apakah perkawinan tersebut akan dilakukan menurut hukum agama.

5. Perkawinan menurut agama Budha

Doktrin atau pokok ajaran agama Budha disebut "dharma". Inti ajarannya ini dirumuskan dalam apa yang disebut empat kebenaran yang mulia atau empat

[24] *Ibid.,* hal. 99.

aryasatyani. *Aryasatyani* terdiri dari empat kata, yaitu : *Dukha*, yaitu penderitaan; *samudaya*, yaitu sebab; *nirodha* ialah pernadaman; dan *marga* yang artinya jalan, yaitu jalan kelepasan.

Menurut Budha, hidup ini adalah penderitaan. Dilahirkan, tua, mati dan dilahirkan kembali merupakan penderitaan. Yang menyebabkan orang dilahirkan kembali adalah karena keinginan kepada hidup yang disertai dengan nafsu mencari kepuasan yang bersumber kepada ketidak-tahuan (*avidya*). Agar manusia terlepas dari penderitaan haruslah ditempuh dengan menghapuskan keinginan/nafsu secara sempurna yaitu dengan menggunakan delapan jalan (*marga*) kelepasan ialah: percaya yang benar, maksud yang benar, kata-kata yang benar, perbuatan yang benar, hidup yang benar, ingatan yang benar dan *samadhi* yang benar.

Dari uraian di atas itu dapatlah kita lihat bahwa ajaran agama Budha mengajarkan agar umatnya hidup menjauhi segala kekotoran duniawi, segala kekotoran nafsu badani, agar manusia dapat terlepas dari penderitaan hidup tumimbal lahir. Perkawinan sebagai salah satu aspek hidup akan selalu dicengkeram oleh *dukha*, dan dalam suatu perkawinan kebahagiaan yang diperoleh adalah bersifat kebahagiaan duniawi (*lokiya*) sedangkan kebahagiaan tertinggi adalah *nirwana* (*nibbana*) yang untuk mencapainya diperlukan pemadaman semua kekotoran batin, termasuk nafsu seks.[25]

Dengan pandangan tersebut itulah kemungkinan mengapa agama Budha tidak melengkapi ajarannya dengan hukum perkawinan bagi umatnya. Atau kemungkinan pula seperti apa yang dikatakan oleh Corneles Wowor dalam

---

[25] Krishnanda W. Mukti *(ed.), "Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan Kependudukan – Keluarga Berencana dalam Agama Budha",* Departemen Agama R.I. dan BKKBN, Jakarta, 1983, hal. 78.

keterangannya kepada penulis[26] bahwa ketidak beradaannya hukum perkawinan dalam ajaran agama Budha dikarenakan Budha Dharma itu lahir dalam keadaan negara yang sudah maju sehingga Budha tidak memandang perlu untuk mengatur hukum perkawinan dalam ajarannya. Tetapi terlepas dari kemungkinan-kemungkinan itu diterangkan oleh Corneles Wowor, bahwa kenyataan secara tekstular tidak ada ketentuan yang mengatur masalah perkawinan dalam ajaran agama Budha.

Dari literatur yang berhasil penulis peroleh ternyata memang tidak penulis dapati ketentuan-ketentuan dimaksud. Keadaan mana ternyata didukung pula oleh dr. Krishnanda W. Mukti dalam buku Nasehat Perkawinan Agama Budha, yang menyatakan bahwa di dalam kitab suci *Tripitaka* (Tipitaka) tidak dibahas tentang aturan tata cara perkawinan, tetapi ajaran sang Budha menekankan hubungan pria. dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera[27].

a. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan menurut agama Budha adalah sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Budha. Atau dapat pula dikatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dala kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang"[28].

Menurut ajaran Budha, dikenal 4 macam perkawinan di dalam dunia ini:

---

[26] Wawancara Penulis dengan C. Wowor, Dosen Budha Departemen Agama R.I. Jakarta, 26-10-1987.
[27] Krishnanda W. Mukti, *Op. cit.,* hal. 18.
[28] *Ibid.,* hal. 78.

"1). 'Raksasa' (*chavo*) yang hidup bersama'raksesi' (*chava*), karena suami isteri adalah pasangan yang hina dan berkelakuan buruk.
2). 'Raksasa' yang hidup bersama 'Dewi', karena suami yang berkelakuan buruk hidup dengan isteri yang berbudi luhur dan berkelakuan baik.
3). 'Dewa' yang hidup bersama 'Raksesi', karena suami yang berkelakuan baik hidup dengan isteri yang berkelakuan buruk.
4). 'Dewa' yang hidup bersama 'Dewi', karena suarni isteri merupakan pasangan yang mulia, yang berkelakuan baik.

Sudah tentu perkawinan 'Dewa Dewi' inilah perkawinan yang berbahagia, yang dipuji oleh Sang Budha (Anguttara Nikaya II)"[29]

b. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Budha adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang.

Dalam *Nakulapitar Vagga*, terdapat satu nasehat yang ditujukan kepada pasangan *Nakulapitar*: "jika suami isteri mempunyai niat yang kuat untuk saling membahagiakan baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang, syarat utama yang harus dipenuhi, suami isteri harus mempunyai *Saddhavanta* yakni sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (*Tiratna*). Di samping itu masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana.

Sang Budha telah menjelaskan tentang kebahagiaan suatu perkawinan. sebagai berikut:

[29] *Ibid.,* hal. 79.

"Kebahagiaan yang dapat dibayangkan oleh seseorang adalah ikatan perkawinan yang saling menjalin yang dijalin dengan benih cinta kasih dan kasih sayang. Tetapi di samping kebahagiaan yang dapat dinikmati dalam kehidupan perkawinan, masih ada kebahagiaan yang lebih tinggi yaitu kebahagiaan perkawinan di dalam Dharma"[30].

c. Syarat-syarat perkawinan

Di atas sudah dikatakan bahwa secara, tekstular agama Budha tidak mengatur masalah perkawinan umatnya. Tetapi dari apa yang telah diuraikan di atas dapatlah dikatakan bahwa syarat materil yang minimal harus dimiliki oleh umat Budha yang bermaksud akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

"1- Apapun yang mendorong suatu pasangan untuk menikah, cinta kasih dan pengertian yang baik dengan tujuan membahagiakan satu nama lain adalah hal utama yang harus dikembangkan.
2- Usia kedua calon mempelai tidak terlalu jauh berbeda. (Maha Mangala Jataka 453).
3- Kedua calon mempelai haruslah sedharma. Mempunyai keyakinan yang sebanding, tata susila yang sebanding, kemurahan hati yang sebanding dan kebijaksanaan yang sebanding pula."[31]

Formalitas atau tata-cara perkawinan menurut agama Budha diatur dan disusun oleh para, pemimpin agama Budha, disesuaikan dengan tradisi dan kebudayaan setempat dengan berpedoman pada ajaran Budha. Di Indonesia secara, umum telah berlaku tatacara perkawinan agama Budha yang telah dipergunakan dan dilaksanakan dimana-mana. Tata, cara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman oleh para *pandita loka palasraya* dalam melaksanakan upacara perkawinan di daerahnya. Dengan sendirinya dapat pula dimasukkan tradisi di daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan Dharma.

---

[30] *Ibid.,* hal. 28.
[31] *Ibid.,* hal. 12, 81, 16.

Adapun tata upacara perkawinan yang dimaksud, sebagai di jelaskan dalam buku Nasehat Perkawinan Agama Budha, adalah :

> "1- Upacara perkawinan dapat diadakan di Vihara, di cetiya atau di rumah juga di gedung pertemuan, asalkan di tempat tersebut didirikan sebuah altar.
> 2- Upacara pernikahan diatur seluruhnya oleh pembawa acara.
> 3- Upacara dipimpin oleh pandita Loka Palasraya (Pandita yang mempunyai wewenang/tugas memimpin upacara, agama Budha, seperti perkawinan, kematian, penyumpahan).
> 4- Sebelum Pandita Loka Palasraya meneguhkan dan memberkati perkawinan, Pandita menanyakan kepada, kedua mempelai, apakah masih ada keberatan untuk menikah.
> 5- Bila tidak ada keberatan, pemikahan dapat dilaksanakan, yaitu dengan didahului oleh pembacaan Parita Triratna sebagai pengakuan iman kedua mempelai, disusul dengan pengucapan janji (sila ketiga dari Pancasila), kemudian pengenaan cincin oleh kedua mempelai satu terhadap yang lainnya. Dengan selesainya upacara, ini maka kedua mempelai sudah sah terikat sebagai suami isteri.
> 6- Acara selanjutnya adalah upacara peneguhan dan pemberkatan pernikahan kedua mempelai, yang disusul dengan Wiwaha Dharmadesana (khotbah nasehat perkawinan) sebagai acara penutup"[32].

Dengan selesainya upacara keagamaan tersebut selesai pulalah pelaksanaan perkawinan menurut agama Budha. Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum perkawinan kedua mempelai tersebut, maka pernikahan yang sudah sah menurut hukum agama harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sebagai dikehendaki Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974, dan agar dapat memperoleh keterangan telah kawin secara sah menurut agama Budha.

Demikianlah uraian mengenai konsepsi perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1/1974 dan hukum perkawinan kelima agama yang ada dan diakui di Indonesia sepanjang yang mengenai sah tidaknya suatu perkawinan. Dari apa yang

---

[32] *Ibid.,* hal. 19-25.

telah diuraikan, kita lihat bahwa pada prinsipnya setiap agama menghendaki umatnya melakukan perkawinan dengan sesama umat seagama, dan tiap agama memandang perkawinan antar agama adalah tidak sah. Sementara itu Undang-undang Perkawinan No.1/1974 tidak mengatur perkawinan antar agama.

BAB III
ASAS-ASAS DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

1. Asas-asas Perkawinan

a. Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan isteri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya, bahwa. syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 dari *Staatsblad* 1933 – 74 bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dan dalam Pasal 28 BW bagi orang-orang Tionghoa dan Eropah. Dan sekarang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dari "Undang-undang tentang Perkawinan".

Bagi orang-orang Islam ada suatu kekecualian, yaitu bahwa bapak atau, kalau bapaknya tidak ada, bapaknya bapak dari seorang perempuan, yang belum pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki, selaku wali mujibir berkuasa mengawinkan seorang perempuan tadi tanpa persetujuannya, tetapi kekuasaan ini adalah sangat terbatas.

Bapak atau kakek itu dianjurkan, supaya hal ini seberapa boleh mendapatkan persetujuan itu. Dan lagi kekuasaan ini hanya dapat dipergunakan melulu untuk kepentingan perempuan yang akan dikawinkan itu, dan kekuasaan itu lenyap, apabila ada permusuhan antara bapak atau kakek itu dan si perempuan, dan juga apabila si perempuan mengatakan, bahwa ia sudah pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki, perkataan mana harus dipercaya kebenarannya tanpa pembuktian apa-apa.

b. Asas Usia Boleh Kawin

Bagi orang-orang Indonesia asli dan Arab yang beragama Islam, tiada batas umur untuk kawin, melainkan apabila telah masuk ke dalam kategori ***'baligh'*** (yakni seseorang yang telah mampu membedakan sesuatu yang baik dan buruk terhadap hal-hal yang dihadapkan kepadanya). Sebab tidak jarang ditemukan seseorang yang sudah mencapai usia tua sekalipun, namun tidak ada jaminan ia telah baligh. Boleh jadi ia termasuk kelompok orang yang *minderjarig* (orang-orang di bawah perwalian/pengawasan, karena terganggu pikirannya atau lemah ingatannya, dan lain-lain). Dalam hal ini maka tidaklah dilarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak. Tetapi dalam praktek biasanya tiada akan terjadi, bahwa orang tua, atau wali dari kanak-kanak itu mengizinkan mereka, kawin sebelum mencapai umur yang pantas, yaitu umur 15 atau 16 tahun bagi orang perempuan dan umur 18 atau 19 tahun bagi orang laki-laki.

Betul, di Jawa dan Aceh misalnya ada terjadi seorang anak perempuan yang masih berumur kurang dari 15 tahun dikawinkan, tetapi hidup bersama antara dua mempelai dipertangguhkan, sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas. Perkawinan semacam ini di Jawa dinamakan gantung nikah.

Bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dan orang-orang Tionghoa dan Eropah ditentukan dalam Pasal 4 dari Staatsblad 1933 74 dan Pasal 29 BW, bahwa

dilarang kawin seorang laki-laki yang belum berusia 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun. Tetapi kini pun ada kemungkinan untuk kawin di bawah umur itu, asal saja ada izin : bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dari Kepala Daerah Propinsi, bagi orang-orang Tionghoa dan Eropah dari Menteri Kehakiman (dulu Gubernur Jenderal).

Tentang. hal ini sekarang ada penegasan dalam Pasal 7 ayat 1, dari. "Undang-undang tentang Perkawinan," yang menentukan batas usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan kemungkinan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (ayat 2).

c. Asas Monogami

Sebagaimana diketahui Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dilahirkan di dunia Barat yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen. Di dalam hal perkawinan, Agama Kristen berpegang pada prinsip bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki. Dengan demikian maka adalah wajar apabila prinsip ini mendapat penegasan di dalam hukum Perkawinan. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 27 yang berbunyi: “Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya seorang suami”.

Lain daripada penegasan di dalam pasal tersebut, pelanggaran terhadap prinsip itu tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan itu saja, tapi juga diancam hukuman menurut Pasal 279 K.U.H.P. Tentang kebatalan suatu perkawinan yang melanggar Pasal 27 ada ketentuan yang disebut dalam Pasal 86.
Kebatalan dapat dituntut oleh :

1. Si suami (isteri) dari perkawinan yang terdahulu.
2. Si suami (isteri) dari perkawinan yang sekarang.

3. Para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
4. Mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu.
5. Jawatan Kejaksaan.

d. Asas Izin dari Orang tua

Di kalangan orang-orang Islam (Indonesia asli dan Arab) ada ketentuan bahwa bagi orang-orang perempunn selalu dan bagi orang-orang laki-laki selama belum dewasa, harus ada orang yang mengawinkan mereka, orang ini dinamakan Wali dari mereka yang akan kawin. Yang menjadi Wali ini ialah berturut-turut, yaitu apabila yang tersebut lebih dulu, adalah tidak ada atau berhalangan atau tidak diperbolehkan :

1. Bapak,
2. bapaknya bapak,
3. saudara laki-laki yang seibu dan sebapak,
4. saudara laki-laki yang sebapak,
5. anak saudara. laki-laki yang seibu sebapak,
6. anak saudara laki-laki yang; sebapak,
7. saudara laki-laki dari bapak yang seibu sebapak,
8. saudara laki-laki dari bapak yang sebapak,
9. anak laki-laki dari sub 7,
I0. anak laki-laki dari sub 8.

e. Azaz Mempersulit Perceraian

Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak . Adapun azas mempersulit perceraian diatur dalam:

1) Pasal 209 BW :

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut :

1e. Zina.
2e. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.

3e. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4e. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

2) Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengemukakan pengaturan-pengaturan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

"a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

2. Syarat-Syarat Perkawinan

a. Syarat materil: Ini masih dapat diperinci lagi antara syarat materfil absolut (syarat inti mutlak) dan syarat relatief (syarat inti nisbi).

Syarat materiil absolut: adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat ini adalah sebagai berikut:

1) persetujuan antara kedua calon suami isteri;

2) prinsip monogami;

3) prinsip kedewasaan atau cakap berkawin;
4) prinsip adanya persetujuan dari wali.

Hal-hal ini tiada hanya merupakan syarat saja, tapi bahkan menjadi asas dalam hukum perkawinan. Mengenai persetujuan yang dikehendaki dalam perkawinan, ini harus berdasarkan kepada kehendak yang bebas (Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 28 KUH Perdata).

Kalau tidak ada kehendak yang bebas, maka Pasal 87 menentukan bahwa hal itu hanya dapat dikemukakan oleh suami isteri itu sendiri, atau salah seorang dari mereka yang telah memberi kata sepakat dalam keadaan tak bebas. Keadaan tak bebas ini bisa terjadi karena rupa-rupa sebab, umpamanya desakan dari orang tua, karena sakit ingatan, atau mabuk. Mengenai soal seorang yang sakit ingatan keadaannya: bisa 2 (dua) rupa :

a) orang sakit ingatan yang telah ditaruh di bawah pengampuan, tiada mungkin dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu, sudah merupakan pertanda bagi siapa saja, bahwa orang itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum.Ini dapat dilihat dari Pasal 446 dan 448. Khusus mengenai perkawinan, tindakan orang yang di bawah pengampuan ini, dapat dicegah oleh orang tuanya (Pasal 61 ayat 3), dan jika perkawinan telah berlangsung, perkawinan ini dapat dilawan oleh orang tuanya dan keluarga sedarah lainnya (Pasal 88 ayat 1).
b) Mengenai orang sakit ingatan yang tidak ditaruh di bawah pengampuan, timbul soal, karena belum ada pernyataan resmi bahwa orang itu tidak dapat bertindak bebas. Dalam hal ini harus dilihat apakah di dalam keadaan *in concreto* orang itu dapat memberikan persetujuan secara

bebas, ya atau tidak. Kalau tidak perkawinan itu dapat ditentang. Tentang orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu ada yang karena sakit ingatan dan ada karena suatu pemborosan. Menurut Pasal 452 orang yang di bawah pengampuan karena pemborosan itu dianggap sebagai anak di bawah umur, dan kalau kawin harus mendapat persetujuan dari pengampu. Jika terjadi kekhilafan tentang pribadi seorang, dengan siapa orang telah mengikat dirinya dalam perkawinan, maka absahnya perkawinan itu dapat ditentang oleh orang yang khilaf. Kekhilafan ini hanya mengenai pribadi seorang, umpamanya seorang lelaki hendak kawin dengan anak perempuan tapi dalam perkawinan ia kawin dengan saudaranya perempuan itu.Ini merupakan suatu kehilafan. Sebaliknya jika terjadi bahwa seorang perempuan kawin dengan seorang lelaki, karena perempuan itu mengira bahwa ia Itu seorang kaya tapi kemudian ternyata orang lelaki itu miskin, maka ini bukan kekhilafan. Meskipun tidak ada persetujuan atau adanya kekhilafan tapi kalau suami isteri sudah berumah tangga berturut-turut selama 3 bulan, sejak si isteri suami) dapat bertindak bebas atau mengetahui akan kekhilafannya, tuntutan pembatalan perkawinan tidak dapat diterima lagi.

3) Orang yang hendak kawin harus memenuhi batas umur minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974), sedangkan menurut BW (Pasal 29), bagi orang lelaki, umurnya harus genap 18 tahun, bagi orang perempuan 15 tahun. Batas umur ini dapat ditiadakan oleh Presiden dengan memberikan dispensasi karena alasan penting (biasanya hamilnya seorang perempuan).
4) Seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan (Pasal 34). Waktu 300 hari itu diterima sebagai waktu paling

lama seorang perempuan di dalam keadaan mengandung dan waktu ini diperlukan untuk dapat menetapkan siapakah ayahnya anak yang dilahirkan seorang perempuan. Dapat saja terjadi bahwa seorang perempuan mengandung pada waktu perkawinan bubar.Jika umpamanya pada waktu perkawinan bubar, perempuan itu mengandung, maka buah kandungan itu tiada akan dapat lebih lama dalam kandungan dari 300 hari setelah bubarnya perkawinan. Dan anak itu dianggap anaknya lelaki dengan siapa. perempuan itu dulu kawin. Jika sekiranya batas waktu itu ditiadakan atau kurang dari 300 hari, maka jika perempuan itu kawin dapat timbul persoalan siapakah ayah dari bayi yang dilahirkan perempuan yang kawin lagi itu. Kesukaran ini timbul karena Pasal 250 menentukan bahwa, seorang bayi yang lahir di dalam suatu perkawinan, mempunyai ayah, si suami. Lebih lanjut Pasal 252 menentukan, bahwa si suami dapat memungkiri sahnya seorang yang lahir dari isterinya kalau ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mengadakan hubungan dengan isterinya di dalam waktu 300 sampai 180 hari, sebelum hari lahirnya bayi. Batas waktu 300 hari setelah bubarnya perkawinan berhubung dengan uraian tersebut di atas sudah barang tentu tidak berlaku bagi seorang lelaki.

5) Untuk kawin diperlukan izin dari sementara orang (Pasal 35-49). Di dalam memberi izin yang diperlukan untuk kawin harus dibedakan antara orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin dan orang yang telah dewasa tapi belum berumur 30 tahun. Bagi orang yang belum dewasa terdapat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 35 KUH Perdata berbunyi: Anak sah yang belum dewasa, untuk kawin, memerlukan izin dari ayah dan ibunya. Izin dari ayah dan ibu itu mutlak, jadi kalau salah satu keberatan, perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan keberatan dari salah suatu orang tua itu tidak dapat diganti dengan izin dari Pengadilan. Kebulatan pendapat antara ayah dan ibu itu sangat diperlukan di dalam hal perkawinan seorang anak, untuk menjaga agar supaya kesatuan pendapat di dalam urusan kekeluargaan jangan sampai retak, dan penolakan memberi izin dari salah seorang dari mereka tidak dapat diganti dengan izin dari Pengadilan.Tapi jika salah seorang dari mereka itu dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua atau dari perwalian atas anak itu dan ia menaruh keberatan sedang orang tua lainnya setuju, maka Pengadilan dapat memberikan izin itu, setelah mendengar keterangan dari mereka yang berhak memberikan izin beserta keluarga sedarah lainnya yang semenda.Jika salah seorang dan orang tua telah meninggal, atau tiada dalam kemampuan menyatakan pendapatnya izin dari orang tua lainnya saja telah cukup.

Pasal 36 seterusnya menyebutkan: jika anak yang hendak kawin itu ditaruh di bawah perwalian yang dilakukan oleh orang lain dari bapak atau ibunya, maka diperlukan izin juga dari wali itu. Jika wali itu sendiri, atau keluarganya dalam garis lurus hendak kawin dengan anak itu, izin harus didapat dari wali pengawas. Jika wali atau orang tua yang dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian tidak setuju, maka Pengadilan dapat memberikan izin itu, jika orang tua yang tidak dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian dapat menyetujuinya.

Pasal 37 menambahkan: Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka masing-masing

diganti oleh orang tuanya mereka. Jika perwalian dilakukan oleh lain orang dari mereka itu, maka Wali itu harus pula memberi izin.Jika ada perbedaan pendapat antara mereka tentang izin yang perlu diberikan maka Pengadilan yang memberikan izin.

Kemudian Pasal 38 menegaskan: Jika orang tua, nenek dan kakek dari kedua pihak tidak ada, maka yang harus memberikan izin adalah wali dan wali pengawas. Kalau wali (wali pengawas) keberatan memberi izin, maka Pengadilan yang memberi izin atas permintaan si anak.

Menurut Pasal 419 dan 420 - ada kemungkinan bahwa orang yang belum dewasa itu dinyatakan dewasa dengan "***venia aetatis"*** *(surat pemyataan dewasa)* yang diberikan oleh Presiden.

Mengenai hal ini lebih lanjut Pasal 424 menentukan bahwa anak ini dalam segala-galanya mempunyai kedudukan seperti orang dewasa. Tapi kalau ia hendak kawin, tetap berlaku segala ketentuan mengenai izin yang diperlukan dari kedua orang tua, kakek-kakek atau Pengadilan seperti anak yang belum dewasa.

Bagi orang yang belum dewasa, tapi hanya diberikan hak kedewasaan tertentu saja sebagai dimaksud dalam Pasal 419 jo 426, karena hak kedewasaan itu lain dari pernyataan dewasa sebagai diterangkan di atas maka sudah barang tentu ia untuk kawin perlu izin dan orang-orang yang harus memberikan izin.

Terhadap anak lahir di luar kawin yang diakui yang belum dewasa terdapat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 39 Anak lahir di luar kawin belum dewasa, untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari ayah atau ibu yang mengakuinya.

Jika ada orang lain dari ayah (ibu) yang melakukan perwalian, maka wali ini pula harus memberi izin. Kalau wali itu sendiri atau keluarganya yang hendak kawin dengan si anak itu, maka harus ada izin dari wali pengawas.

Jika di antara orang-orang yang harus memberi izin itu terdapat perbedaan pendapat, maka Pengadilan atas permintaan si anak, kuasa untuk memberikan izin dengan mendengar orang yang diperlukan izinnya.

Jika ayah atau ibu yang mengakui anak itu telah meninggal (di luar kemungkinan menyatakan kehendak) izin dari wali wali dan wali pengawas diperlukan. Jika wali dan wali pengawas atau salah satu dari mereka menolak (tidak menyatakan diri), maka diperlukan izin dari Pengadilan.

Perlu diperhatikan bahwa lain halnya terhadap anak sah, maka di dalam hal anak lahir di luar kawin, jika ada perbedaan pendapat antara ayah dan ibu dalam hal pembagian izin, maka hal itu dapat diganti dengan izin dari Pengadilan. Ini tidak merupakan keberatan suatu apa, karena antara ayah dan ibu tidak terdapat hubungan keluarga.

Perlu diperhatikan juga di sini, bahwa izin dari kakek dan nenek tidak diperlukan, karena antara si anak dan kakek atau nenek tidak ada hubungan keluarga.

Mengenai anak luar kawin dan tidak diakui terdapat ketentuan dalam Pasal 40 menyebutkan:

> “Selama belum dewasa anak ini untuk kawin diperlukan izin dari wali atau wali pengawas. Jika keduanya atau salah satu dari mereka menolak, maka Pengadilan atas permintaan dari si anak dapat memberikan izin, setelah mendengar wali dan wali pengawas”.

Pasal 41 menyebutkan: Terhadap penetapan Pengadilan di dalam pemberian atau penolakan izin kawin, tidak diperbolehkan naik banding.

Bagi orang yang telah dewasa tapi belum mencapai umur 30 tahun terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 42 lebih lanjutkan mengatakan: Orang-orang yang telah dewasa tapi belum mencapai umur 30 tahun masih juga diperlukan izin dari ayah dan ibu. Jika izin tidak diberikan, maka mereka dapat minta perantaraan Pengadilan yang di dalam hal ini akan bertindak sebagai berikut : Pasal 43 kemudian menambahkan: Setelah permintaan diterima di Pengadilan maka dalam waktu 3 minggu Pengadilan harus minta menghadap di mukanya: ayah, ibu dan anak itu.

Di dalam sidang tertutup, mereka itu diberi nasehat-nasehat agar supaya terdapat persesuaian paham.

Mengenai pertemuan ini dibuat proses verbal, dengan tidak usah menyebutkan alasan-alasan dari pihak-pihak Yang bersangkutan, yang dikemukakan dalam pertemuan itu.

Pasal 44 mengatakan: Jika ayah dan ibu tidak hadir, maka perkawinan dapat dilangsungkan dengan menunjukkan *prom verbal* yang memuat tak hadirnya mereka itu. Tidak hadirnya ayah dan ibu, itu dianggap sebagai tanda bahwa mereka melepaskan keberatan mereka.

Pasal 45 lebih rinci mengemukakan: Jika si anak tidak hadir perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ini dianggap bahwa si anak telah melepaskan niatnya untuk kawin. Tapi si anak dapat minta perantara sekali lagi.

Kemudian Pasal 46 menegaskan: Jika ayah, ibu dan anak hadir tapi tidak terdapat kata sepakat, perkawinan dapat juga dilangsungkan, tapi setelah waktu 3 bulan mulai dari pertemuan itu.

Pasal 47 juga menambahkan: Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku juga bagi anak lahir di luar kawin terhadap ayah dan ibu Yang mengakui anak itu.
Mengenai anak Yang ditaruh di bawah Pengampuan terdapat ketentuan seperti berikut :

Pasal 452 berbunyi: Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, kedudukannya adalah seperti orang belum dewasa.
jika pengampuan itu karena pemboroson maka orang yang di bawah pengampuan itu untuk kawin perlu izin dari pengampu atau pengampu pengawas**.**

Perlu diperhatikan di dalam hal ini tidak memandang umurnya, jadi berapa saja umurnya ia harus minta izin.

Hendaknya diperhatikan juga bahwa izin kawin itu harus tegas menyatakan izin itu diberikan untuk kawin dengan orang yang tertentu. Hingga tidak mungkin diberikan kuasa umum untuk kawin tanpa pernyataan kawin dengan siapa. Ini tidak diangap sebagai izin kawin. **Adapun syarat materiil yang relatif adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu. Ketentuan-ketentuan ini ada 3 (tiga) rupa, yakni:**

1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
2) Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zinah.
3) Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Tentang larangan untuk kawin dengan orang yang hubungan keluarga sedarah atau karena perkawinan. Pasal 30 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut :

> “Dilarang suatu perkawinan antara mereka yang mempunyai pertalian keluarga sedarah atau karena perkawinan di dalam garis lurus ke atas dan ke bawah baik sah atau tidak.”

Jadi yang dilarang ialah perkawinan antara sah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, kakek dan cucu perempuan, nenek dan cucu laki-laki; mertua lelaki dan menantu perempuan, mertua perempuan dan menantu laki-laki dan sebagainya.

Dilarang juga perkawinan antara saudara lelaki dan saudara perempuan. Selanjutnya Pasal 31 menentukan:

> “Dilarang adanya perkawinan antara ipar lelaki (bekas) dan ipar perempuan (bekas) baik sah atau tidak”.

Di dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa perkawinan antara 2 orang itu dapat dilaksanakan jika orang yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia. Karena setelah meninggalnya orang itu tiada terdapat lagi hubungan keluarga (contoh apa yang dinamakan dengan syarat perkawinan intern yang berbentuk relatif).

Dilarang adanya perkawinan antara paman dan anak perempuan saudara, paman orang tua dan cucu perempuan saudara, seperti juga dilarang perkawinan antara bibi dan anak. lelaki saudara, dan antara bibi orang tua dengan cucu lelaki saudara baik sah ataupun tidak.

Di dalam adanya alasan yang penting Presiden dapat memberikan dispensasi. Mengenai larangan kawin karena berzinah. Pasal 32 memuat ketentuan sebagai berikut :

> “Orang yang dengan keputusan Hakim telah dinyatakan berzinah tidak boleh kawin dengan kawannya berzinah”.

Mengenai putusan Hakim tadi perlu dijelaskan bahwa itu berlaku baik di dalam bidang pidana maupun perdata ataupun dengan putusan Hakim asing.

Nama orang yang berzinah itu cukup jika disebut dalam keputusan Hakim tidak perlu orang itu dituntut sendiri, tapi di dalam prakteknya jika ada perkara. perceraian karena zinah, maka orang yang tersangkut biasanya tidak disebut. Selanjutnya tentang larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian Pasal 33 menentukan sebagai berikut :

> "Jika perkawinan telah dibubarkan setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, atau perceraian bekas suami-isteri tidak diperbolehkan kawin kembali kalau belum lewat waktu 1 tahun setelah pembubaran itu didaftarkan dalam register catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut setelah perkawinan yang kedua ini tidak diperbolehkan".

b. Syarat formil

Ini dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya Perkawinan itu sendiri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah 2 rupa :

a) pemberitahuan tentang maksud untuk kawin[33];

b) pengumuman tentang maksud untuk kawin[34];

Tentang pemberitahuan untuk-kawin Pasal 50-51 BW menentukan : bahwa hal itu harus dilakukan kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu dari 2 belah pihak. Tindakan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Peristiwa

---

[33] Lihat Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.
[34] Lihat Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975.

ini harus ditulis dalam suatu akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil. Adapun pengumuman tentang maksud kawin menurut Pasal 52 harus dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkannya pada pintu utama dari gedung di mana register-register Catatan Sipil diselenggarakan selama 10 hari. Pengumuman selanjutnya harus memuat:

1) nama, nama depan, umur, pekerjaan dan tempat tinggal,calon suami-isteri, dan jika mereka itu (salah satu dari mereka) pernah kawin, nama isteri (suami) mereka dahulu.
2) hari, tempat, jam, pengumuman diadakan.

Dan pengumuman harus ditanda tangani Pegawai Catatan Sipil. Dalam hubungan ini Pasal 53 KUH Perdata menyebutkan:

> "Jika calon suami-isteri tak bertempat tinggal dalam daerah Pegawai Catatan Sipil yang sama, pengumuman harus dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil masing-masing pihak".

Selanjutnya Pasal 54 mengatakan:

> "Jika mereka belum genap 6 bulan bertempat tinggal dalam daerah Pegawai Catatan Sipil maka pengumuman harus dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal yang dahulu".

Lebih lanjut Pasal 57 KUH Perdata menyebutkan:

> "Pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan. Kalau dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi dan untuk itu pengumuman harus diulangi sekali lagi".

Adapun maksud dari pengumuman ini ialah untuk memberitahu kepada siapa saja yang berkepentangan, untuk mencegah maksud dari perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi bahwa sesuatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil, dan pengumuman tadi moempunyai maksud untuk berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.

Kemudian dari pada itu hal-hal berkaitan dengan syarat-syarat formil atau formalitas dimaksud adalah sifatnya administrasi yang mesti terlebih dahulu dilengkapi oleh kedua calon mempelai, yaitu khususnya bagi mereka yang belum pernah kawin, harus melengkapi antara lain surat keterangan kelahiran (akta kelahiran masing-masing), Kartu Tanda penduduk (khususnya bagi lelaki), Kartu tanda penduduk dari kedua orang tua masing-masing, kartu keluarga masing-masing, surat persetujuan dari kedua orang tua masing-masing, serta surat keterangan dari ketua RT, RW, Kelurahan dan diketahui Camat masing-masing kedua calon mempelai.

BAB IV
AKIBAT AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

1. Hubungan Terhadap Suami Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri

Hak dan kewajiban suami isteri ini pada UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 30-34, sedangkan oleh BW diatur dalam Bab V Buku 1, tegasnya Pasal 103 s/d 118 BW. Hak dan Kewajiban suami isteri ini timbul adalah selaku akibat hukum dari perkawinan mereka.

Akibat-akibat hukum dari perkawinan antara suami isteri sendiri pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

1. Akibat-akibat yang timbul dari pada hubungan antara suami istri sendiri
2. Akibat-akibat Yang timbul dari pada kekuasaan suami
3. Akibat-akibat hukum lain dari pada Perkawinan.

2. Akibat-akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*Maritale Macht*)

Pasal 105 ayat 1 BW mernuat azas *Maritale Macht* dengan menetapkan bahwa setiap suami adalah kepala keluarga. Dan Pasal 106 ayat 1 menetapkan pula isteri harus tunduk dan patuh kepada suarni.

Menurut Pitlo *Maritale Macht* itu harus dibedakan dengan ketidakcakapan (*Onbekwaam heid*) dari isteri. Ungkapan suami adalah kepala keluarga satu-satunya dalam ikatan perkawinan, pada hakikatnya timbul dari pandangan bahwa dan sebuah kapal hendaknya jangan sampai ada dua orang nahkoda.

Menurut Pitlo pandangan itu kurang tepat, karena dalam perseroan senantiasa dimungkinkan terdapatnya dua orang nahkoda dalam sebuah kapal. Dan untuk itu ia mengemukakan contoh Pasal 1637 BW yang menetapkan bahwa jika beberapa orang persero yang diserahi tugas untuk melakukan suatu urusan tanpa ditentukan pekerjaannya masing-masing, atau yang satu tanpa yang lain tidak boleh melakukan pekerjaan itu, maka tiap- tiap orang anggota persero itu berwenang secara masing-masing untuk melakukan perbuatan yang menyangkut urusan perseroan itu. Sungguhpun demikian karena azas *Maritale Macht* itu merupakan pendapat yang telah lama berjalan, maka BW pun meneruskan pula.

Adapun pengertian yang terkandung dalam *Maritale Macht* itu adalah memberikan wewenang kepada suami untuk:

1.Mengurus harta kekayaan bersama ;

2.Mengurus sebagian besar kekayaan milik isteri

3.Menentukan tempat tinggal bersama -,

4. Menyelesaikan persoalan yang menyangkut kekuasaan orang tua.

Di samping itu terdapat suatu azas bahwa isteri tidak cakap tindak (*On Capabel / On Bekwaam*), yang secara kebetulan juga diturut secara bersama-sama

dengan *Maritale Macht* oleh BW, Azas itu merupakan pandangan penuh yang beranggapan bahwa isteri tidak cakap mengurus harta kekayaan. Dan azas ini telah banyak ditinggalkan termasuk Indonesia dengan S.E.M.A. (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963, yang dikeluarkan dengan suratnya tanggal 5 September 1963 No. 1115/P/3292/M/1963, yang menjadikan BW sebagai Hukum kebiasaan, serta mencabut beberapa pasal yang tidak sesuai dengan keadaan seperti Pasal 108 dan 110 BW.

Menurut Pitlo kedua azas itu mempunyai perbedaan bukan saja pada pokok pangkalnya, tetapi juga tentang akibat hukumnya. Azas *Maritale Macht* memberikan wewenang kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan isteri sedangkan dari isteri mengakibatkan bahwa dalam perbuatan hukum tertentu dilakukannya harus dengan persetujuan suami.

Sehingga dengan demikian dimungkinkan, sekalipun perundang-undangan menganut azas *Maritale Macht*, akan tetapi meninggalkan azas ketidak cakapnya isteri. Dengan perkataan lain maka dalam keadaan seperti itu isteri adalah tetap cakap dan wewenang (*Bekwaam en bevoege*). Adapun maksud azas *Maritale Macht* adalah agar suami menjaga kesatuan dalam perkawinan di samping ikut mengurus pula harta kekayaan isteri.

Apakah yang dimaksud dengan mengurus itu ?.

Menurut BW dibedakan 2 bentuk tentang pengurusan harta Kekayaan isteri itu yakni:

I . Pemeliharaan ; pengurusan (*Beheren*).

2. Penguasaan (*Beschikken*).

1.1. Pemeliharaan atau pengurusan (*Beheren*).

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu penyelenggaraan atas harta kekayaan agar ia tetap utuh dan berhasil, sedang penggunaan harta kekayaan itu harus sesuai dengan tujuannya. Akan tetapi sungguhpun pemeliharaan atas harta

kekayaan isteri merupakan bahagian dari *Maritale Macht* sehingga suami tidak terikat kepada perintah isteri, bukan berarti tanpa batas. Dalam berhadapan dengan pihak ketiga, maka suami bertindak sebagai wakil atau kuasa dari isteri.

Dengan demikian terdapat bentuk pemeliharaan harta pengurusan (*Beheren*) harta kekayaan isteri, yaitu :

a. Intern antara suami isteri, pengurusan itu merupakan hak suami secara tersendiri -,
b. Ekstern (terhadap pihak ketiga suami hanyalah merupakan wakil atau kuasa dari isteri

1.2. Penguasaan (*beschikken*).

Penguasaan dimaksudkan adalah mengadakan perbedaan antara *beheren* dan besthikken itu. Kesukarannya adalah dalam menentukan batas-batasnya secara tegas. Apakah pengeluaran sejumlah tunai digolongkan kepada *beheren* atau *beschikken* (pemeliharaan atau penguasaan). Maka, situasi konkrit dan sifat hubungannya yang menentukan.

Perbedaan itu penting artinya apabila kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 194 BW yang menetapkan seorang isteri yang memperoleh kembali *beheren* atas harta kekayaannya sendiri berdasarkan atas harta kekayaan (*scheiding van goderen*) dengan suaminya, masih memerlukan izin dari hakim untuk mengadakan beschikken (penguasaan) barang-barang bergeraknya.

Kecuali itu pasal 105 ayat 5 menetapkan bahwa hak pemeliharaan suami atas harta kekayaan isteri, tidak termasuk penguasaan atas benda tak bergerak (*onroeren de goederen*) isteri, jika suami memindah tangankan benda tak bergerak dari isteri. berarti tindakan itu dilakukan oleh orang yang tidak berwenang (*on bevoegede*).

Bagaimanakah kalau yang dipindah tangankan itu adalah benda bergerak dari isteri. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

HOGE RAAD dalam ***arrest***-nya tanggal 22 juni 1888 dan tanggal 26 April 1940, memutuskan bahwa pemeliharaan suami atas benda bergerak isteri, meliputi juga penguasaannya alasannya adalah penafsiran secara a contrario dari pasal 105 ayat 5 di atas. Para pengarang seperti Scholten, Suyling, Klaasen, Enggens dan Pitlo tidak sependapat dengan Hoge Raad, sedangkan Busmann dan Potir sependapat dengan Hoge Raad.

Pitlo berpendapat bahwa seorang suami tidaklah mempunyai wewenang *beschikken*/penguasaan atas barang-barang bergerak isteri, kecuali *beheren* saja. Pandangan Pitlo tersebut sejalan dengan Pasal 105 ayat 4 bahwa di dalam pemeliharaan harta kekayaan isteri itu, maka suami harus mengurusnya sebagai seorang bapak yang baik (*als een goed huisvader*), ia harus melakukan dengan iktikad baik (*toegoeder trow*).

Sedang pada saat pengurusan pemeliharaan itu berakhir, suami diharuskan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab. Dan suami bertanggung jawab atas kesusutan harta kekayaan isteri tersebut, kecuali apabila pengurusan itu telah dilaksanakannya dengan iktikad baik.

Berhadapan dengan kemungkinan pengurusan harta kekayaan isteri oleh pengurusan dan pemeliharaan jelek atau dengan iktikad jahat (*kwader trow*) dari suami, maka untuk menghindari dan melindungi harta kekayaan isteri itu, oleh BW diberikan beberapa ketentuan sebagai jalan seperti :

1. Mengadakan perjanjian kawin ; dengan janji hipotiek.
2. Dimungkinkan isteri mengajukan gugatan untuk pemisahan harta kekayaan (*scheiding van goederen*) seperti pada Pasal 186 ayat 2 ;

Di samping itu oleh BW pun dimungkinkan pula bagi isteri untuk mengurus harta kekayaannya sendiri dengan cara :

1. Mengadakan perjanjian kawin untuk tetap mengurus harta kekayaannya sendiri (Pasal 140 ayat 2)
2. Dengan kuasa umum dari suami selama dalam perkawinannya isteri mengurus kekayaannya sendiri, yang dicantumkan dalam perjanjian mereka (Pasal 115). Apakah perbedaan antara ketentuan yg termuat dalam Pasal 140 ayat 2 dengan ketentuan pada Pasal 115 BW tersebut di atas ?
   a. Pasal 140 ayat 2 didasarkan kepada perjanjian kawin dengan demikian perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali.
   b. Sedangkan Pasal 115 berdasarkan kepada kuasa umum, maka dengan demikian senantiasa dapat ditarik kembali
3. Istri dapat mengurus harta kekayaannya sendiri apabila terjadi pemisahan harta kekayaan (*scheiding van goederen*) ; Pasal 194 BW
4. Istri juga dapat mengurus harta kekayaannya sendiri berdasarkan perpisahan meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) Pasal 243 BW.

Akhirnya siapakah yang mempunyai wewenang penguasaan (*beschikken*) atas harta kekayaan isteri ?.

Dalam hal ini hendaklah diteliti lebih lanjut, siapakah yang seharusnya melakukan penguasaan itu, suami dengan bantuan isterinya ataukah isteri sendiri dengan kuasa suaminya.

Dalam kontek ini Pitlo berpendapat bahwa sebaiknya harus dibedakan siapa yang memegang pemeliharaan atau pengurusan (*beheer*) itu di antara suami isteri.

Apabila suarni yang memegang *beheer* (pemeliharaan atau pengurusan), maka penguasaan (*beschikken*) ada ditangan suami dengan bantuan isterinya.

Sebaliknya jika pengurusan atau pemeliharaan (*beheer*) itu ada di tangan isteri maka penguasaannya (*beschikken*) itu akan terpegang oleh isteri dengan kuasa suaminya.

Akan tetapi hendaklah diingat bahwa dengan dicabutnya Pasal 108 BW, maka. isteri adalah cakap melakukan tindakan hukum, sehingga seorang isteri dapat saja melakukan pemeliharaan atau pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya sendiri.

3. Akibar-akibat hukum lain dari perkawinan

1. Anak Yang lahir dala. perkawinan itu adalah anak syah, Pasal 250 BW menetapkan tiap-tiap anak Yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.
2. Memperoleh kedudukan sebagai ahli waris bagi pihak Yang terlama hidup, Pasal 832 BW
3. Larangan jual beli antara suami isteri (Pasal 1467 BW) kecuali dalam 3 hal yaitu :
   a. jika suami/isteri menyerahkan benda-benda kepada isteri/ suami atas putusan Pengadilan untuk memenuhi apa Yang menjadi hak lawan.
   b. jika penyerahan telah dilakukan suami kepada isteri,berdasarkan alasan Yang sah dan benda itu berada diluar persatuan.
   c. jika isteri menyerahkan barang kepada suaminya, untuk melunasi sejumlah uang Yang dijanjikannya kepada suami, sekedar benda itu di kecualikan dari persatuan.
4. Larangan mengadakan persetujuan perburuhan antara suami isteri ; Pasal 1601 (i) BW
5. Larangan pengibahan/pemberian (*schenking*) antara suami isteri ; Pasal 1678 BW.
6. Dalam lapangan hukum pembuktian larangan menjadi saksi terhadap pihak lain sekalipun telah bercerai Pasal 1910 BW
7. Tidak berlakunya *verjaring*/daluwarsa antara suami isteri ; Pasal 1988 BW

8. Memberikan kemungkinan kepada hakim untuk membebankan biaya perkara kepada suami isteri jika terjadi perkara ; Pasal 181 HIR/ 192 RBg.
9. Pencurian antara suami isteri tidak dapat dihukum Pasal 367 KUHP.

BAB. V
BERAKHIRNYA PERKAWINAN

Menurut Pasal 199 BW perkawinan bubar, karena 4 faktor yakni:

"1- Meninggal salah satu pihak;

2- Tidak hadir salah satu pihak yang melangsungkan 10 tahun, dan telah pula diikuti dengan perkawinan baru;
3- Diputuskan oleh Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam register Catatan Cipil;
4- Peceraian."

Ad. 1 Kematian

Dengan meninggalnya suami atau isteri, maka otomatis perkawinan menjadi bubar, artinya ikatan perkawinan itu menjadi hapus atau lenyap antara suami isteri itu sendiri, dan muncuinya persoalan waris.

Ad. 2 Tidak hadir ditempat (*afwezigheid*) salah satu pihak

Tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkawinan hendaklah dibedakan di tinggal-pergi dengan sengaja oleh salah satu pihak seperti yang diatur dalam Pasal 211 BW.

Untuk lebih jelasnya dalam hal ini, menurut Pasal 493 BW bahwa apabila selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang suami isteri genap 10 tahun tidak hadir di tempat tinggalnya tanpa ada kabar berita, apakah masih hidup atau telah meninggal, maka. pihak yang ditinggalkan dapat meminta pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal bersama dengan yang terakhir, untuk melakukan pemanggilan umum kepada pihak yang tdak hadir tersebut.

Pemanggilan mana tata caranya diatur oleh Pasal 467 dan 468 BW. Apabila setelah pemanggilan untuk yang ke-tiga kalinya yang bersangkutan tidak menghadap baik sendiri atau melalui kuasanya, maka Pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak yang ditinggaikan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

Setelah izin diperoleh, sedangkan perkawinan belum dilangsungkan, dalam pada itu yang tidak hadir itu telah kembali, atau orang lain datang untuk membuktikan bahwa ia masih hidup, maka izin yang telah diberikan demi hukum

tidak berlaku lagi. Sebaliknya apabila pihak yang tidak hadir itu kembali dengan menemui isteri atau suaminya telah kawin dengan orang lain, maka ia berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain, demikian menurut Pasal 495 BW.

Ad. 3 Pemutusan Perkawinan Setelah perpisahan Meja dan Ranjang

Perpisahan meja dan ranjang sebenarnya berada di antara perkawinan dengan pemutusan perkawinan, jelasnya merupakan jalan tengah antara bercerai dengan tidak bercerai.

Pada waktu penyusunan Undang-undang terdapat dua golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang pemutusan perkawinan :

a. Golongan I berpendirian bahwa pemutusan perkawinan tidak boleh sama sekali selama suarni isteri masih hidup.
b. Golongan II berpendapat bahwa pemutusan perkawinan dapat dilakukan, bila mana hubungan suami isteri itu sudah sedemikian rupa, sehingga merupakan sesuatu yang menyakitkan hati, dan membahayakan pendidikan anak-anak.

Dengan perpisahan meja dan ranjang, maka kewajiban untuk tinggal bersama, dan akibat hukum perkawinan dalam bidang harta kekayaan suami isteri dihapus, namun demikian perkawinan masih tetap ada, dan suami isteri dimungkinkan untuk damai kembali.

Dengan demikian sebenarnya perpisahan meja dan ranjang ini mempunyai arti dalam hal:

1. Apabila suami isteri dilarang bercerai berdasarkan peraturan agama.
2. Suami atau isteri tidak dapat melakukan perceraian karena alasannya tidak cukup kuat seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang.

3 Sengaja memberikan kemungkinan kepada suami isteri untuk melakukan permisahan meja dan ranjang, atas persetujuan bersama tanpa menyebutkan sebab-sebab.

Maka sebab itulah oleh BW dirumuskan 2 bentuk perpisahan meja dan ranjang, yaitu:

1.Pemisahan meja dan ranjang karena alasan-alasan tertentu
2.Pemisahan meja dan ranjang dengan jalan damai.

Sesungguhnya perbedaan antara dua bentuk itu hanya mempunyai arti dalam hal acaranya di samping alasan yang digunakan, sedang tentang akibatnya hampir sama antara keduanya. Pemisahan meja dan ranjang karena alasan tertentu, menurut Pasal 233 BW alasan yang dapat yang digunakan oleh suami atau isteri untuk memintanya adalah sebagai berikut :

1 .Alasan-alasan seperti untuk perceraian menurut Pasal 209 BW, yaitu:

- *Overspel/*zina ;
- Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja dalam arti salah satu pihak;
- Salah satu pihak dipidana penjara minimal 5 tahun setelah perkawinan terjadi ;
- Melakukan sesuatu yang mengakibatkan luka berat, atau penganiayaan sehingga membahayakan hidup pihak yang bersangkutan.

2. Berkelakuan jelek yang melampaui batas (*buitensporigheden*), penganiayaan (*mishandeling*), dan penghinaan kasar (*grove belediging*). Berkenaan dengan kelakuan jelek yang melampaui batas

(*buitensporigheden*) menurut Pitlo adalah penganiayaan jasmani yang tidak begitu berat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 209 BW.

Akan tetapi, karena *buitensporigheden* itu ditempatkan secara berdampingan dengan Penganiayaan (*mishandeling*), maka oleh Yurispudensi diartikan lain, yaitu mencakup semua perbuatan yang menyakitkan pihak lain, dan oleh karenanya tidak mungkin dapat diharapkan diteruskan kehidupan perkawinan mereka, demikian Arrest H.R 22 juni 1923).

Kapankah suatu perbuatan, atau apakah ukurannya sesuatu perbuatan dapat digolongkan kepada perbuatan jelek yang melampaui batas (*buitensporigheden*), memang sulitlah untuk dirumuskan secara abstrak, dan sebab itu tergantung kepada keadaan konkrit. Adapun tata cara pengajuan gugatan pemisahan meja dan ranjang, begitu pula dengan proses dan penyelesaiannya sama dengan tata cara pada tuntutan perceraian. Akan tetapi atas alas an tertentu, dan pengadilan berwenang memutuskannya, asal saja perkawinan mereka itu telah berlangsung minimal selarna 2 tahun.

Namun sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang, menurut Pasal 237 BW suami istri itu wajib dengan suatu akte authentik, mengatur syarat-syarat pemisahan meja dan ranjang itu, baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai pelaksanaan kekuasaan orang tua, dan pemeliharaan serta pengasuhan anak-anaknya, dalam hal mereka telah memiliki anak. Akan tetapi pengadilan dapat mengatur sendiri apabila berdasarkan pertimbangannya, harus ditentukan lain dari persetujuan mereka. Sebelum pengadilan mengambil keputusannya, terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jika tidak berhasil pengadilan memberikan tenggang waktu 2 kali 6 bulan, andaikan masih gagal barulah pengadilan menetapkan keputusannya. Karena dengan pemisahan meja dan

ranjang, belumlah berarti perkawinan itu menjadi bubar, sehingga akibat hukumnya adalah terbatas, yaitu :

1. Terhentinya kewajiban untuk hidup bersama dengan demikian istri dapat memiliki domisili sendiri.
2. Terjadinya perpisahan harta kekayaan (scheiding van goederen) sehingga istri mendapatkan kembali haknya untuk mengurus harta kekayaannya serta mendapat kuasa umum dari hakim untuk menguasai harta bergeraknya.

Berkenaan dengan kekuasaan orang tua, dengan perkawinan mereka belum terputus karena pemisahan meja dan ranjang, maka masih tetap ada. Akan tetapi karena istri dapat memiliki domisili sendiri, artinya mereka tidak harus tinggal bersama, maka persoalannya siapakah yang melakukan kekuasaan orang tua itu? Maka dalam penentuan hal ini, menurut Pasal 246 BW kepentingan anaklah yang haurs dijadikan ukuran. Akhirnya perpisahan meja dan ranjang itu hendaklah diumumkan agar diketahui oleh umum. Hal ini penting artinya apabila pihak ketiga bermaksud melakukan hubungan hukum dengan suami atau istri itu, terutama yang berkenaan dengan harta kekayaan.

Berakhirnya Perpisahan meja dan Ranjang

Kemungkinan berakhirnya perpisahan meja dan ranjang suami istri, disebabkan oleh dua hal, yakni:

1. Mereka rujuk kembali ; atau
2. Menuntut bubarnya perkawinan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dengan perpisahan meja dan ranjang belum berarti perkawinan mereka menjadi bubar, oleh sebab itu selalu terbuka kesempatan bagi mereka untuk berkumpul kembali / rujuk sebagaimana sedia-kala. Dan mana-kala demikian halnya, menurut Pasal 248 BW perpisahan meja dan

ranjang menjadi hapus dengan hukum (*van rechtswege nietig*), sedangkan hak dan kewajiban sebagai suami istri hidup kembali.

Dengan lain perkataan berlakulah keadaan seperti sebelum perpisahan meja dan ranjang, baik yang berkenaan dengan tinggal bersama, harta perkawinan, dan perjanjian kawin kalau ada, dan kekuasaan orang tua, kecuali dengan pihak ketiga. Dan untuk terakhir ini untuk menormalisir haruslah dilakukan pengumuman rujuk, artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama perpisahan meja dan ranjang tetap berlaku sampai rujuknya diumumkan. Barangkali itulah sebabnya oleh Pasal 249 BW dinyatakan bahwa perdamaian/rujuk itu harus juga diumumkan, sehingga dapat diketahui oleh pihak ketiga.

Tuntutan bubarnya perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang

Pada uraian terdahulu telah disinggung, bahwa yang menjadi masalah pokok di sini adalah pemutusan perkawinan setelah terjadinya perpisahan meja dan ranjang, karena merupakan bagian dari alasan bubarnya Perkawinan. Menurut Pasal 200 BW apabila perpisahan meja dan ranjang telah berlangsung 5 tahun, tanpa adanya perdamaian/rujuk maka para pihak dapat menuntut supaya perkawinan itu dibubarkan.

Untuk menggunakan cara pemutusan perkawinan sesudah adanya perpisahan meja dan ranjang itu, harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- Harus ada pemutusan hakim tentang perpisahan meja dan ranjang, apakah itu terjadi karena alasan-alasan tertentu atau karena secara damai.
- Perpisahan meja dan ranjang itu harus telah berlangsung selama 5 tahun tanpa rujuk.
- Suami isteri harus menghendaki putusan atas perkawinan itu, dan persetujuan dari keduanya harus nyata dan terang.

Apabila tergugat menolak perceraian, atau menyatakan sanggup berdamai, ataupun tidak pernah menghadap memenuhi panggilan, sedang untuk itu telah

dipanggil dengan 3 kali panggilan yang dilakukan dari bulan kebulan, maka tuntutan harus ditolak, demikian menurut Pasal 201 BW. Sebaliknya sekalipun tergugat menyetujui peceraian akan tetapi pengadilan harus memerintahkan suami isteri untuk menghadap sendiri dimuka pengadilan dan di sana oleh hakim diusahakan agar mereka berdamai. Dan jika perdamaian tidak berhasil, Pengadilan dapat mempertemukan mereka lagi dalam waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan setelah pertemuan pertama. Dan jika pertemuan yang kedua masih juga tidak menghasilkan perdamaian, maka pengadilan setelah mendengarkan pihak kejaksaan, harus mengabulkan permintaan cerai itu dalam suatu keputusan. Akan tetapi juga pengadilan dapat mempertanguhkan keputusannya selama 6 bulan, apabila dalam pemeriksaan dilihat ada gejala kemungkinan untuk berdamai/rujuk kembali. Terhadap keputusan hakim itu dapat dimintakan banding, dalam tenggang waktu satu bulan. Dan dalam hal tuntutan diterima, menurut Pasal 205 BW, perkawinan baru putus setelah putusan hakim itu didaftarkan dalam register catatan sipil dalam tenggang waktu 6 bulan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti, mana-kala tidak demikian maka hilanglah kekuatan keputusan hakim itu.

Apabila kita perhatikan dengan seksama, maka terlihat bahwa pemutusan perkawinan berdasarkan perpisahan meja dan ranjang prosedurnya atau caranya terlalu berbelit-belit dan terlalu lama. Sehingga dalam praktek jarang sekali terjadi dan dipergunakan.

Oleh sebab itu dalam praktek tentang cara pemutusan perkawinan, tidak jarang dilakukan dengan jalan sandiwara, yaitu salah satu pihak mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal bahwa ia telah melakukan *overspel*, atau melakukan penganiayaan.Yang membahayakan pihak lain, karena dengan itu prosedurnya lebih mudah. Apabila telah dipenuhi ketentuan di atas, barulah pemutusan perkawinan itu mempunyai akibat hukum, sebagai perceraian baik terhadap isteri, ataupun terhadap anak yang masih di bawah umur.

A.d 4. Perceraian

Perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan, dimaksudkan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Bahkan antara keduanya adalah berbeda, perceraian yang didahului oleh perpisahan meja dan ranjang sekalipun terdapat perselisihan, tetapi telah mereka selesaikan bersama, dan terhadap perceraian itu ada kehendak suami isteri. Sedangkan pada perceraian tanpa perpisahan meja dan ranjang yang selanjutnya kita sebut dengan perceraian, seperti pangkal tolak pendirian pembuatan Undang-undang bahwa perceraian itu selalu dilatar belakangi oleh perselisihan antara suami isteri, yang disebabkan oleh sesuatu perbuatan tertentu dari pihak lain. Akan tetapi penyelesaiannya tidak diserahkan kepada mereka, melainkan diatur oleh Undang-undang, secara limitatif.

Inilah yang dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian dengan dilengkapi dengan pembuktian kepada hakim, dan hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan apakah alasan itu sudah cukup kuat dan memenuhi ketentuan Undang-undang, sehingga gugatan perceraian dapat diterima. Jadi dengan demikian yang dominan adalah pertimbangan hakim, sedangkan pada perceraian setelah pemisahan meja dan ranjang masih dperlukan kehendak suami isteri untuk bercerai. Pada perceraian tidak dipersoalkan apakah perceraian itu dikehendaki oleh kedua belah pihak atau tidak. Bahkan sebaliknya lebih ekstrim bahwa percerajan adalah dilarang, jika hal itu didasarkan kepada persetujuan suami-isteri.

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 209 BW menetapkan secara limitatif 4 macam alasan yang dapat digunakan untuk merninta perceraian, yaitu:

"I . Salah satu pihak melakukan *overspel*/zina.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
3. Salah satu pihak dipidana selama minimal 5 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Melukai berat atau menganiaya sehingga membahayakan jiwa pihak lain, atau mengakibatkan luka yang membahayakannya".

Ad. a. *Overspel* / zina.

Pasal 201 BW menyatakan bahwa apabila suami atau isteri telah dijatuhi hukuman dengan satu keputusan hakim karena telah melakukan zina, maka untuk memperoleh perceraian ia cukup menyampaikan turunan keputusan itu kepada Pengadilan Negeri yang disertai dengan keterangan bahwa keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Persoalan Apakah yang dimaksud dengan zina ?

Hal ini tidak dijelaskan oleh Undang-undang, sekalipun Pasal 284 KUHP juga mengatur *overspel* itu, yang menentukan bahwa yang dapat dihukum hanya laki-laki yang beristeri yang tunduk kepada Pasal 27 BW ; Perempuan yang berbuat zina ; Laki-laki yang berzina dengan perempuan yang bersuami, dan perempuan yang tidak bersuami berzina dengan laki-laki yang beristeri yang tunduk kepada Pasal 27 BW, kecuali itu pasal tersebut menjelaskan pula bahwa Pasal 284 KUHP adalah *klachdelick* (delik aduan yang absolut) artinya penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan, dan bagi mereka yang tunduk kepada Pasal 27 BW pengaduannya baru dapat diterima sebelum status perkawinan mereka jelas.

Dengan demikian zina adalah hubungan sexual oleh seorang yang terikat pada suatu perkawinan dengan orang lain terutama yang tunduk kepada Pasal 27 BW, sedangkan pihak yang tidak terikat pada perkawinan disebut dengan turut serta melakukan zina. Dengan itu saja persoalannya belum cukup terjawab, apakah perkosaan dan percobaan zina dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian ?.

Maka. untuk itu perlu diketahui perbedaan antara zina dengan perkosaan. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya yang bukan suami isteri, persetubuhan mana yang dilakukan suka sama suka. Apabila terdapat unsur kekerasan maka termasuk perkosaan. Dan apa yang dimaksudkan dengan bersetubuh, lihat Arrest HR 5 Februari 1912.

Dari uraian di atas terlihatnya adanya unsur kehendak. Pada perbuatan zina terlihat adanya kehendak si pembuat, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian. Lain halnya pada perkosaan, karena disana tidak ada unsur kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga tidak dapat dijadikan alasan.

Bahkan zina yang dilakukan atas persetujuan suamipun, oleh HR dalam arrestnya 1946 tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena di sana tidak ada kehendak yang bersifat pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan.

Akhirnya Pitlo mengemukakan penuntutan perceraian berdasarkan *overspel* menurut sistem BW ada 3 kernungkinan, yaitu :

1. **Tiap pihak dapat menggugat pihak lain**

   Hal ini disebabkan karena ketentuan BW berpangkal pada kesamaan kesetiaan antara suami dan isteri, sehingga isteri melakukan zina dapat dituntut oleh suami demikian pula sebaliknya. Hal ini merupakan suatu kemajuan dari pandangan kuno, dimana apabila suami melakukan zina isteri tidak dapat berbuat apa-apa, karena suamilah yang berkuasa dengan memiliki beberapa kebebasan yang tidak dapat dihalangi oleh isteri. Bahkan Code Cipil sendiri menganut bahwa isteri hanya dapat menggugat suami karena melakukan zina jika perbuatan itu dilakukannya ditempat tinggal bersama. sedangkan suami senantiasa dapat menggugat isterinya karena melakukan zina. Jika oleh BW yang dipakai sebagai landasan adalah kesetiaan dalam perkawinan, apakah ukurannya untuk dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan itu. Dalam hal ini ukurannya adalah bilamana menurut kehendaknya sendiri secara bebas melakukan perbuatan yang melanggar kesetiaan, sehingga jika kehendaknya tidak bebas tidak dapat dikatakan zina, seperti isteri gila, dihipnotis, perkosaan tidak dapat dikatakan zina, dan tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

2. **Kalau terjadinya karena bujukan(*unitloking*) atau karena pemudahan atau pembiaran (*begunstingging*) tidak dapat dijadikan alasan penuntutan**

   Dalam hal ini HR dalam Arrestnya 16 Mei 1946 menetapkan bahwa persetubuhan yang terjadi karena *unitloking* dan *begunstiging* tidak dapat digolongkan kepada zina, sehingga tidak dapat dijadikan alasan perceraian, oleh karena tidak ada pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, demikian juga apabila telah mendapat persetujuan dari suarni atau dengan tipu daya tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

3. **Dapat saling mengajukan gugatan**

   Artinya kedua belah pihak kemungkinannya sama-sama telah melakukan perzinahan, maka dalam hal ini masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian.

Ad. b. Meninggalkan pihak lain dengan sengaja tanpa alasan yang sah (*Kwaadwillge Verlating*)

Menurut Pasal 211 dan 218 BW, tuntutan perceraian berdasarkan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, harus dipenuhi 2 syarat yaitu :

"1. Harus ada unsur kesengajaan meninggalkan tempat tinggal bersama, yaitu sikap menolak untuk tinggal bersama, tanpa alasan yang sah.
   Apabila suarni menolak menerima isterinya dirumah tempat tinggalnya, yang berhak mengajukan gugatan bukan suami, melainkan isteri. Demikian juga jika suami dengan sengaja dengan memilih suatu
   tempat tinggal tertentu, sehingga isteri tidak mungkin tinggal disitu, maka yang berhak menuntut adalah juga isteri, karena suami dianggap menghalang-halangi kewajiban hidup bersarna.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama itu harus telah berlangsung 5 tahun, jika dalam pada itu suami atau isteri kembali, maka hak menuntut menjadi gugur. Dan jika ia pergi kembali harus dihitung 5 tahun lagi, dan jika ia kembali hak yang demikan juga gugur, sedangkan jika ia pergi lagi,

cukup waktu 6 bulan semenjak kepergiannya. Dan masa 5 tahun dihitung semenjak kepergian yang tidak beralasan".

Ad. c. Dipidana minimal 5 tahun sesudah perkawinan terjadi

Yang merupakan alasan untuk menuntut perceraian di sini adalah hukumannya atau dihukumnya 5 tahun, bukan perbuatan yang dilakukan yang dijadikan alasan. Hukuman 5 tahun itu bukan saja berarti hanya keputusan Hakim Indonesia, melainkan meliputi juga keputusan Hakim Negara Asing.

Menurut para pengarang adanya pemberian garasi tidak mengurangi hak untuk meminta perceraian, demikian pula hukuman 5 tahun itu tidak mesti hanya dengan satu keputusn Hakim, melainkan dapat jumlah dari beberapa keputusan.

Ad. d. Melukai atau melakukan penganiayaan terhadap pihak lain yang mengakibatkan luka berat atau membahayakan jiwanya.

Melukai di sini adalah mengiris, menusuk, memotong dengan pisau dan sebagainya sehingga menimbulkan luka berat. Mengenai luka dijelaskan oleh Pasal 90 KUHP yaitu dapat berupa luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan dapat pula secara terus menerus mengakibatkan orang itu tidak dapat melakukan pekerjaannya, atau tidak lagi dapat memakai inderanya, atau mengakibatkan orang cacat, lumpuh, atau berubah pikirannya lebih dari 4 minggu atau mengakibatkan gugurnya kandungan. Dan Penganiayaan adalah penganiayaan berat. Menurut Yurisprudensi penganiayaan itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka. Luka yang ditimbulkannya adalah luka berat seperti di atas, atau membahayakan jiwa pihak lain.

Sesuatu percobaan pernbunuhan tidak dapat dijadikan alasan perceraian, kecuali percobaan pembunuhan itu dilakukan dengan melukai atau penganiayaan.

Apabila dibandingkan alasan perceraian yang dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Hukum Perkawinan Nasional, terdapat perluasan alasan yang dapat digunakan untuk perceraian menurut Hukum Perkawinan Nasional, dengan mencantumkan menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Di samping itu batas waktu meninggalkan tempat tinggal bersama hanya 2 tahun berturut-turut (lebih pendek) dan hanya dalam hal *Kwaadvillige verlatin* di samping itu dicantumkan pula apabila salah satu pihak cacat badan atau berpenyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagal suami/isteri. Akhirnya dimungkin pula antara mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun.

BAB. VI
BERBAGAI BENTUK PERKAWINAN

1. Sebelum UU No.1 Tahun 1974

Ketentuan perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri hanya dimuat dalam 2 buah Pasal yaitu Pasal 83 dan 84 BW. Pasal ini mengatur perkawinan :

a. antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia yang tunduk kepada BW; dan
b. antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Sebetulnya ketentuan ini masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Pasal 83 dari 84 BW pada hakikatnya hanya mengatur 3 buah persoalan :

"1. Syarat-syarat *inWendig* yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara Indonesia yang akan kawin di luar negeri. Syarat-syarat ini sama dengan syarat-syarat perkawinan yang lazim dilangsungkan di dalam nagara yang bersangkutan sebab hal ini merupakan lanjutan persoalan status yang diatur dalam Pasal 16 AB;
2. Bentuk perkawinan yang harus dilakukan di luar negeri. Pada zaman Hindia Belanda dikenal 2 buah bentuk perkawinan :
   a. perkawinan yang dilakukan di muka konsul atau pegawai konsulat di tempat itu; atau
   b. menurut cara di tempat mereka itu berada".

Dari uraian di muka, kita ketahui bahwa di Indonesia pernah ada suatu peraturan dalam hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan dimaksud ialah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pernerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *"Regeling op de Gemengde Huwelijken*" (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagai dimuat dalam *Staatsblad* 1898 No. 158.

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksudkan diatur selaku "perkawinan campuran" itu ialah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut mengatakan:

> "Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan".

Perlu kiranya dikemukakan di sini, bahwa terhadap Perumusan Perkawinan Campuran (GHR) ini, ada tiga aliran pendapat dikalangan ahli hukum antara

golongan, yang mengenai pertanyaan apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antar tempat. Ketiga aliran tersebut adalah:

"1. Mereka yang berpendirian "luas"; berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat termasuk di bawah GHR.
2. Mereka yang berpendirian "sempit; berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antar agarna maupun antar tempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Mereka yang berpendirian "setengah luas setengah sempit; berpendapat bahwa hanya perkawinan antara agarna saja yang termasuk GHR, sedang perkawinan antar tempat tidak".

Sehubungan dengan ini, S. Gautama (Gouw Giok Siong) mengatakan sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pendirian yang luaslah yang banyak didukung oleh terbanyak sarjana hukum. Ini berarti bahwa GHR, di samping merupakan peraturan hukum antar golongan, juga mengatur hukum antar agama dan antar tempat.

Maka ia selama pernikahan itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2). Dengan kata lain, perempuan yang melakukan perkawinan campuran berubah statusnya menjadi mengikuti status pihak suaminya. Jadi ada penggantian hukum, dari hukumnya sendiri menjadi tunduk dan mengikuti kepada hukum sang suami dengan melalui pemilihan hukum.

Mengenai pemilihan hukum di sini, S. Gautama (Gouw Giok Siong) mengatakan bahwa, walaupun anasir memilih hukum tak demikian kentara, tetapi anasir memilih ini dapat dikatakan nampak pula, karena adanya syarat "*toestemming*" (persetujuan) dari pihak perempuan yang selalu disyaratkan sebelum dapat dilangsungkan suatu perkawinan campuran. Pihak perempuan dapat dikatakan mengetahui apa yang hendak diperbuatnya dengan segala akibat-akibat yang dikehendakinya juga.

Pasal 2 GHR adalah pasal yang terpenting dari seluruh GHR, dan bahkan juga dalam lapangan Hukum Antar Golongan di Indonesia, karena Pasal 2 itu dengan tegas menjunjung tinggi asas persamarataan pengharapan terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu kiranya diketahui bahwa sebelum berlakunya ketentuan Pasal 2 GHR itu, sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap stelsel-stelsel '.Hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah demikian, penguasa waktu itu menyatakan bahwa stelsel hukum Eropa mempunyai kedudukan lebih tinggi. Hal ini terbukti, ketika di negeri ini hendak dimulai dengan perundang-undangan yang baru pada tahun 1848, dengan dicantumkannya ketentuan yang menyatakan bahwa seorang bukan Eropa yang hendak menikah dengan seorang Eropa harus tunduk terlebih dahulu pada Hukum Perdata Eropa (Pasal 15 *Bepalingen Orntrent de Invoering van en den Overgang de Nieuwe Wetgeving*).

Mengenai asas persamarataan sebagai dimuat dalam Pasal 2 GHR itu, walaupun menurut Wertheim hanya sama sekali benar bila sesuatu dipandang secara *strict juridisch* , asas ini adalah perlu untuk mencapai suatu kesatuan hukum dalam keluarga.

Menurut Pasal 3 GHR, seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran masih pula mempunyai kedudukan hukum yang didapatinya dari sebab perkawinan campuran itu, atau sebagai akibat dari perkawinan campuran itu. Keadaan mana baru bisa berakhir apabila ia, sesudah perkawinannya putus, kawin lagi dengan lelaki lain yang tunduk kepada hukum yang berlainan dengan hukum yang berlaku bagi suaminya semula, atau apabila perempuan itu dalam waktu setahun sesudah putusnya perkawinannya itu, memberikan keterangan, bahwa ia ingin kembali kepada kedudukan hukumnya semula (Pasal 4). Keterangan mana ia harus berikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah tempat kediamannya, agar

dapat dicatat dalam suatu daftar khusus yang diadakan untuk itu oleh pegawai tersebut dan diumumkan dalam surat kabar resmi (Berita Negara) (Pasal 5).

Syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 7 dan 8 dari GHR (Stb. 1898 No. 158). Menurut Pasal 7 ayat (1) perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila si perempuan telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan termasuk formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menyatakan:

> "Bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) itu haruslah dibuktikan melalui surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi si perempuan diwajibkan mengadakan nikah atau yang kuasa mengakadkan nikah dari tempat kediaman si perempuan. Bila orang yang demikian itu tidak ada, keterangan dimaksud dapat dimintakan dari orang yang ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah di tempat kediaman si perempuan".

Pasal 8 kemudian menyatakan:

> "Bila surat keterangan itu tidak diberikan oleh orang-orang sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang berkepentingan dapat minta keputusan pengadilan".

Pengadilan dalam hal ini akan memberikan putusannya setelah memeriksa permohonan itu dengan tidak beracara, tentang apakah penolakan pemberian keterangan itu beralasan atau tidak. Terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan handing (*appel*). Jika Pengadilan itu memutuskan bahwa

penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).

Perlu dicatat di sini, bahwa syarat-syarat sebagai ditentukan oleh Pasal 7 itu hanyalah berlaku bagi pihak si perempuan. Bagi pihak laki-laki tidak diperlukan syarat yang demikian, karena sebagaimana dikatakan oleh Pasal 6 ayat (1), perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali dari kedua belah pihak bakal mempelai yang selalu harus ada.

Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam perkawinan campuran ini, sebagai dikatakan oleh **Pasal 7 ayat (2)**, menegaskan sebagai berikut:

> ***"Perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan".***

Pasal ini penting artinya dalam hubungannya dengan pengaruh global yang berkembang dewasa ini, karena sebagai mana kita ketahui di muka, bahwa hampir seluruh agama yang ada dan diakui di Indonesia, menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai, sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum masing-masing agama yang bersangkutan.

Yang telah kita bicarakan di atas adalah mengenai pengertian, status hukum isteri dan syarat-syarat materil dari perkawinan campuran menurut GHR (Stb. 1898/158). Uraian selanjutnya akan kita lihat bagaimana formalitas-formalitas daripada perkawinan campuran itu menurut ketentuan peraturan tersebut.

Formalitas perkawinan campuran menurut GHR, diatur dalam Pasal 6, yaitu:

> "Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami. Selain itu juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (ayat 1)".

Pada ayat (2)-nya kemudian dikatakan:

> “Jika menurut hukum yang berlaku untuk si lelaki tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melangsungkan pernikahan itu, maka pernikahan itu dilangsungkan oleh Kepala Golongan si lelaki atau wakilnya dan jika Kepala itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa di mana perkawinan itu dajalankan”.

Jika menurut hukum sang suami tidak mengharuskan perkawinan tersebut dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan campuran itu atau di bawah pengawasan mana perkawinan campuran itu diselenggarakan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal (ayat 3).

Jika orang tersebut tidak dapat menulis, surat nikah harus ditulis oleh orang yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Pemerintah Daerah (ayat 4). Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa, jika untuk si perempuan berlaku hukum keluarga Eropa (*Europeesh-Familierecht*) sedang untuk si lelaki tidak, maka orang yang mengawinkan atau yang mengawasi perkawinan itu harus mengirirnkan surat nikah itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk bangsa Eropa dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropa di daerah mana perkawinan itu dijalankan, dalam waktu yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Kemudian surat nikah itu oleh pegawai tersebut dicatat dalam suatu buku pendaftaran yang disediakan untuk itu dan disimpannya.

Mengenai formalitas-formalitas perkawinan campuran ini, R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, kalau mempelai laki-lakinya adalah orang Eropa atau orang Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan. Tetapi lain halnya jika mempelai laki-lakinya orang Islam. Karena yang menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menurut Undang-undang 1946 No. 22 (Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), selaku orang yang oleh

Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya bertugas untuk mengawasi akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, adalah selalu orang yang dalam soal-soal perkawinan hanya mengenal Hukum Islam dan tidak dapat melepaskan diri dari syarat mutlak dalam Hukum Islam, bahwa seorang harus beragama Islam untuk dapat kawin dengan orang Islam, maka akan ditemui kesulitan-kesulitan dalam melansungkan formalitas-formalitas perkawinan campuran tersebut di atas.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, selanjutnya beliau mengatakan bahwa beliau dapat menyetujui penafsiran Pasal 6 ayat (2) dari Undang-undang Perkawinan Campuran itu sedemikian rupa, bahwa kini tidak ada seorang, oleh siapa atau di muka siapa perkawinan harus diselenggarakan. Dengan demikian menurut Pasal 6 ayat (2) tadi, perkawinan campuran semacam ini harus diselenggarakan di muka Kepala Daerah, di mana bakal suami berdiam, atau di muka Kepala Kampung, dimana perkawinannya akan dilakukan. Pejabat ini selanjutnya diharuskan membuat surat kawin, sedang apabila terhadap si isteri berlaku hukurn Eropa, surat kawin ini harus dikirim kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk orang Eropa.

Kembali kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR), Stb. 1898/158. Pasal 10 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa:

> "Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di bagian Indonesia yang masih mempunyai pemerintahan sendiri (*Indonesisch Zelfbestuur*) adalah sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di negeri tersebut, di mana perkawinan itu dilangsungkan, asal saja kedua pihak tidak melanggar aturan-aturan atau syarat-syarat dari hukum yang berlaku untuk mereka masing-masing, tentang sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu".

Dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, kita melihat bahwa terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran adalah

merupakan hal yang penting, dan ini dibuktikan pula dengan diberikannya ancaman pidana denda bagi siapa yang melangsungkan perkawinan campuran dengan tidak memperlihatkan surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat untuk berkawin sebagai diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan atau Pasal 8 ayat (2) telah dipenuhi (Pasal 9 Stb. 1898/158).

Pasal 11 dan 12 dari Stb. 1898/158 mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Pasal 11 menyatakan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah mengikuti kedudukan hukum bapaknya. Keadaan demikian bahkan tidak dapat dipertikaikan, walaupun surat nikah ayah-ibu mereka ada kekurangan syarat-syarat atau bahkan dalam hal tidak adanya surat nikah tersebut pun kedudukan anak itu tidak dapat dipertikaikan asalkan pada lahirnya kedua orang tua mereka itu secara terang hidup sebagai suami isteri (Pasal 12).

Demikianlah Peraturan Perkawinan Campuran (Stb. 1898/158) telah menjawab persoalan hukum antar golongan di bidang hukum perkawinan, sehingga persoalan bentrokan hukum di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, dapat dipecahkan melalui saluran ketentuan Peraturan Perkawinan Campuran tersebut. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh R. Wirjono Projodikoro, bahwa undang-undang tersebut dalam tujuannya merupakan suatu hukum antar golongan dalam arti yang setepat-tepatnya, oleh karena satu-satunya tujuan dari hukum antara golongan ialah untuk memecahkan persoalan bentrokan antar berbagai hukum dengan tiada perbatasan.

2. Sesudah UU No. 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional, UU No. 1/1974, telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran dikalangan penduduk negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat kita jumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, yaitu sebagai yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-ketentuan Lain.

Bagian Ketiga dari Bab XII UU No. 1/1974, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan:

> "Yang *dimaksud d*engan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia *tunduk p*ada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu *pihak berkewarganegaraan Indonesia"*.

Dari perumusan Pasal 57 di atas, kita melihat bahwa UU No. 1/1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warganegara Republik Indonesia dengan warganegara asing. Dengan demikian perkawinan antar sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk ke dalam rumusan Pasal 57 itu (lihat juga pendapat Prof. Dr. Hazairin SH, dalam buku beliau "Tinjauan mengenai UU Perkawinan No. 1 -1974, terbitan Tintamas Jakarta, 1975, hal. 24).

Hal demikian adalah sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warga negara dan bukan warga negara

dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

Pasal 58 UU No. 1/1974 selanjutnya mengatakan:

> "Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku".

Sedangkan Pasal 59 menyatakan, bahwa:

> "Kewarganegaraan yang diperoleh. sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata (ayat 1), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2)".

Dalam kaitannya dengan Pasal 58 dan 59 UU No. 1/1974 di atas, Zain Badjeber mengatakan bahwa:

> "Undang-undang kewarganegaraan sebagai yang dimaksudkan oleh pasal tersebut ialah Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dalam pasal 7 ayat (1) - nya menyatakan, bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara RI, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinan berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia dengan memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan tidak boleh dinyatakan. Sebaliknya, bila seorang perempuan warganegara RI yang kawin dengan orang asing, menurut pasal 8 ayat (1) UU No. 62/1958, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan RI-nya apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu,

kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan"[35].

Selanjutnya, dapat pula terjadi, seorang (pria atau wanita) disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan RI. la dapat memperoleh WNI kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu satu tahun setelah perkawinan itu terputus dengan ketentuan setelah kembali memperoleh WNI-nya itu ia tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap (dwikewarganegaraan). Sebaliknya, seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaman RI (ikut suaminya), kehilangan kewarganegaraan itu lagi jika ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu dalam waktu satu tahun setelah perkawinan terputus (Pasal 11 dan 12 UU No. 62 tahun 1958).

Baik Pasal 7 dan 8 maupun Pasal 11 dan 12 di atas menetapkan bahwa pernyataan keterangan itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI dari tempat tinggalnya. Kehilangan kewarganegaraan RI seorang perempuan yang sudah WNI tidak berlaku jika ia menjadi tanpa kewarganegaraan (Pasal 12 ayat (2) UU No. 62 tahun 1958)

Pasal 60 UU No. 1/1974 kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (Pasal 2 (ayat 1)). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat 2).

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan

---

[35] Lihat Zain Badjeber, *"Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan",* Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1985, Cetakan Pertama, hal. 82-84.

dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan, itu beralasan atau tidak (ayat 3). Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut di atas (ayat 4). Selain dari syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 60 tersebut di atas, UU No. 1/1974 memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai ditentukan oleh Pasal 60 UU No. 1/1974 di atas, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sedangkan bagi pegawai pencatat yang mencatat perkawinan semacam itu ancaman hukumannya ditingkatkan menjadi hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (Pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut UU No. 1/1974 ini, Pasal 62, mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran, yaitu dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dari Undang-undang ini. Dari ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan campuran sebagai diatur dalam UU No. 1/1974 tersebut di atas, nampak pada kita bahwa ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam kaitannya dengan materi bahasan buku ini.

Hal pertama yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa rumusan perkawinan campuran menurut undang-undang ini membatasi diri hanya pada perkawinan antara warganegara Indonesia dengan warganegara Asing. Sedangkan perkawinan antar sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang

berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Hal kedua, ialah berhubungan dengan ketentuan pada Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini". Ini berarti bahwa untuk perkawinan campuran juga berlaku syarat-syarat perkawinan pada umumnya menurut undang-undang ini, yaitu bahwa sahnya suatu perkawinan digantungkan kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing pemeluknya (Pasal 2 ayat 1). Ketiga, kita dapati pula bahwa ancaman hukuman denda sebagai diancamkan dalam Peraturan Perkawinan Campuran menurut GHR (Stb. 1898/158), di dalam UU No. 1/1974 telah ditingkatkan menjadi hukuman pidana kurungan yaitu masing-masing 1 bulan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa mernperlihatkan surat keterangan atau keputusan pengganti surat keterangan yang disebut dalarn Pasal 60 ayat (4) dan tiga bulan bagi pejabat pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan semacam itu.

3. Perkawinan Antar Agama

Dalam abad kemajuan tekhnologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan rasnya saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras, dan agamanya sendiri.

Bagi manusia sekarang ini, dunia tidak lagi hanya "selebar daun kelor", tetapi sudah meluas menjadi seluas bola dunia itu sendiri.

Dalam kondisi pergaulan seperti itu, maka terjadinya perkawinan antar suku, antar ras, antar golongan dan antar agama, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Perkawinan yang terjadi di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Dan ternyata, perkawinan serupa itu sejak dahulu sampai sekarang selalu menimbulkan persoalan baik di bidang sosial, maupun bidang hukum.

Di bidang hukum, perkawinan antar agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama, yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu hukum antar golongan yang menurut R. Wirjono Prodjodikoro, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrokan antara berbagai hukum dengan tiada perbatasan. Dengan kata lain dapatlah kita katakan bahwa perkawinan antar agama itu mengandung juga persoalan hukum antar golongan yang perlu dicarikan pemecahannya.

Untuk mengetahui bagaimana pemecahan persoalan intergentil daripada perkawinan antar agama di Indonesia, haruslah dicari peraturan-peraturan tertentu dalam Hukum Antar Golongan, baik di dalam undang-undang maupun dalam hukum tak tertulis. Dalam menelusuri peraturan perundang-undangan dimaksudkan di atas, kiranya dapat kita ikuti uraian di bawah ini.

A. Sebelum UU No.1 Tahun 1974

Dari uraian di muka, kita ketahui bahwa di Indonesia pernah ada suatu peraturan dalam hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan dimaksud ialah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken*" (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagai dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksudkan diatur selaku "perkawinan campuran" itu ialah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan. Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut mengatakan: Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan".

Perlu kiranya dikemukakan di sini, bahwa terhadap Perumusan Perkawinan Campuran (GHR) ini, ada tiga aliran pendapat dikalangan ahli hukum antara golongan, yang mengenai pertanyaan apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antar tempat. Ketiga aliran tersebut adalah:

1. Mereka yang berpendirian "luas"; berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat termasuk di bawah GHR.
2. Mereka yang berpendirian "sempit berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antar agarna maupun antar tempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Mereka yang berpendirian "setengah luas setengah sempit; berpendapat bahwa hanya perkawinan antara agarna saja yang termasuk GHR, sedang perkawinan antar tempat tidak.

Menurut Sidharta Gautama (Gouw Giok Siong) mengatakan:

“Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pendirian yang luaslah yang banyak didukung oleh terbanyak sarjana hukum. Ini berarti bahwa GHR, di

samping merupakan peraturan hukum antar golongan, juga mengatur hukum antar agama dan antar tempat"[36].

Hal itu penting bagi kita, karena dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa sebelum berlakunya UU No. 1/1974 telah ada suatu ketentuan perundang-undangan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan antar agama. Peraturan perundang-undang itu ialah Peraturan tentang Perkawinan Campuran (GHR) sebagai dimaksud di atas. Dengan begitu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama boleh merasa terlindung dan terjamin kepastian hukum daripada perkawinan mereka dalam arti bahwa perkawinan mereka, walaupun menurut hukum agama mereka masing-masing dianggap tidak sah, setidak-tidaknya diakui adanya oleh hukum negara. Keadaan mana sangat berpengaruh besar terhadap ketentraman jiwa kedua pihak.

B. Sesudah UU No.1 Tahun 1974

Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi hukum perkawinan perdata, undang-undang No.1/1974 justru memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, di samping unsur-unsur lain seperti unsur biologis, sosial dan unsur-unsur hukum adat.

Keadaan sebagai dimaksud, akan nampak dengan jelas dalam Pasal 2, yang menjadikan hukum agama dan kepercayaan itu sebagai ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, Pasal 8 sub f, mengenai larangan perkawinan berdasarkan agama dan Pasal 51 ayat (3), yang menentukan bahwa wali dalam

---

[36] S. Gautama, *"Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar",* Jakarta, Ichtiar Baru – Vanhoeve, 1980, hal. 130.

melaksanakan tugasnya wajib menghormati agama atau kepercayaan si anak yang berada di bawah perwaliannya.

Pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama ini akan lebih jelas lagi bila kita baca penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu", Hazairin, secara tegas dan jelas memberi penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa:

> ***"Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau "Hindu-Budha" seperti yang dijumpai di Indonesia"***[37]

Karenanya hal itu berarti "jalan buntu" bagi pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama, sebab selain dari adanya ketentuan tersebut di atas, mereka juga sudah tidak mungkin lagi untuk menggunakan saluran ketentuan perkawinan campuran sebagai diatur dalam bagian ketiga dari Bab X11 Undang-undang Perkawinan ini, karena rumusan yang diatur dalam Pasal 57 itu pun tidaklah meliputi perkawinan antar agama dan dengan sendirinya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap, perkawinan semacam itu. Kemungkinan akan timbul suatu pertanyaan mengenai, apakah sekarang ini tidak mungkin untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dari Stb. 1898/158? Mengenal hal ini kita akan melihatnya melalui ketentuan Pasal 66 dari UU No. 1/1974.

Pasal 66 tersebut menyatakan:

---

[37] Lihat Hazairin, *"Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 tentang Perkawinan",* Jakarta, Tintamas, 1975, hal. 5-6.

> "Dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dari ketentuan Pasal 66 itu, jelas kepada kita bahwa ketentuan-ketentuan GHR (Stb. 1898/158) itu pun tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam UU No. 1/1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan kedudukan hukum antara suami isteri sebagai yang dianut oleh UU No. 1/1974. Selain itu juga kita ketahui bahwa rumusan perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam UU No. 1/1974 itu. Jadi jelaslah bahwa UU No. 1/1974 benar-benar telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan antar agama, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)-nya itu.

Di dalam prakteknya, sekarang ini perkawinan antar agama masih banyak terjadi dan dalam prakteknya itu pula, perkawinan antar agama itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat, dan hal ini terjadi karena memang hanya Kantor Catatan Sipil itu sajalah yang bersedia melayani mereka atas dasar kebijaksanaan yang didasari pemikiran "dari pada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja." Dan dalam kenyataannya sampai sekarang belum pernah ada keputusan Pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil tersebut.

Sehubungan dengan hal ini Rusli dan R. Tama menyatakan, bahwa:

> "Di dalam prakteknya, masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing

diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja"[38].

Mengenai formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan antar agama di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya Rusli dan R. Tama menambahkan bahwa:

"Syarat-syarat itu sama dengan yang diperlukan bagi "perkawinan biasa" (yaitu perkawinan bagi mereka yang bukan beragama Islam) yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil"[39].

Demikianlah kita lihat, bahwa walaupun UU No. 1/1974 tidak memberi tempat terhadap perkawinan antar agama, tetapi dalam praktek perkawinan semacam itu masih tetap berlangsung.

Untuk sekedar memberikan gambaran mengenai jumlah dan persentase perkawinan antar agama, berikut ini penulis sajikan data perkawinan di Keuskupan Agung Jakarta, yang meliputi 36 Paroki, dalam tahun 1974.

JUMLAH PERKAWINAN DI KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA, 1984

No	Perkawinan antara pasangan	Jumlah	Persentase
1	Katolik + Katekumin	200	9,83%
2	Katolik + Protestan	236	11,60%
3	Katolik + Islam	163	8,01%
4	Katolik + Lain-lain*	253	12,43%
5	Katolik + Katolik	1183	58,13%

[38] Lihat Rusli dan R. Tama, *"Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya",* Bandung, Shantika Dharma, 1984, hal. 37.
[39] *Ibid.,* hal. 37.

	Jumlah	2035	100,00%

***** Lain-lain: Hindu, Budha, Confucius, Kong Hu Cu, Tidak beragama. Sumber., Bulletin PKK *KM, SURITA, No. 9, Th. V Agustus 1985.*

Dari tabel di atas kita lihat bahwa 852 (41, 87%) dari 2035 perkawinan yang terjadi di wilayah Keuskupan Agung Jakarta dalam tahun 1984 adalah perkawinan antar agama. Perkawinan umat Katolik dengan lain-lain (Hindu, Budha, Confucius, Kong Hu Cu, tidak beragama) nampaknya lebih menonjol, tetapi bila dilihat bahwa pengelompokan lain-lain itu terdiri dari 4 agama dan tidak beragama, maka secara terinci tentulah persentase dari tiap golongan akan menjadi lebih kecil bila dibanding dengan persentase Katolik-Protestan dan Katolik-Islam. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perkawinan antara umat Katolik dengan umat Protestan merupakan persentase yang terbesar dan disusul kemudian oleh perkawinan antara umat Katolik dengan Katekumin dan antara umat Katolik dengan umat Islam.

Sementara itu dari sumber yang sama diperoleh data bahwa dalam tahun 1985 (sampai dengan Agustus 1985) di Keuskupan Agung Jakarta telah tercatat perkawinan antar agama sebanyak 135 pasangan Katolik Katekumin, 134 pasangan Katolik-Protestan, 80 pasangan Katolik-Islam dan 164 pasangan Katolik-lain-lain.
Ini berarti bahwa selama 7 atau 8 bulan telah terjadi 513 perkawinan antara pasangan yang agamanya masing-masing berbeda. Dari data di atas maka nampaklah bahwa perkawinan antar agama bukanlah hal yang dapat diabaikan begitu saja, baik oleh masyarakat maupun Pemerintah, terlebih di masa-masa mendatang akibat pengaruh pandangan yang global, tapi dengan pemahaman agama yang dangkal.

DAFTAR ISI

A. HUKUM KELUARGA

BAB I PENDAHULUAN

3. Latar Belakang..... 1
4. Permasalahan..... 5

BAB. II TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERKAWINAN

3. Perkawinan Menurut Islam 9
   a. Pengertian Perkawinan..... 10
   b. Tujuan Perkawinan..... 12
   c. Sahnya Perkawinan..... 13

4. Perkawinan Menurut Kristen Katolik..... 19
   a. Pengertian..... 19
   b. Tujuan Perkawinan..... 20
   c. Sahnya Perkawinan..... 21
   d. Syarat-syarat Perkawinan..... 21
   e. Larangan Perkawinan..... 23

5. Perkawinan Menurut Kristen Protestan..... 24
   a. PengertianPerkawinan..... 25
   b. TujuanPerkawinan..... 25
   c. Sahnya Perkawinan..... 26

d. Syarat-syarat Perkawinan..... 27

6. Perkawinan Menurut Hinduu..... 28
   a. Pengertian Perkawinan..... 32
   b. Tujuan Perkawinan..... 32
   c. Sahnya Perkawinan..... 33
   d. Syarat-syarat Perkawinan..... 34

7. Perkawinan Menurut Budha..... 36
   a. Pengertian Perkawinan..... 37
   b. Tujuan Perkawinan..... 38
   c. Syarat-syarat Perkawinan..... 39

BAB. III ASAS DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

3. Asas-asas Perkawinan..... 42
   a. Asas Persetujuan Kedua Calon Mempelai..... 42
   b. Asas Usia Boleh Kawin..... 42
   c. Asas Monogami..... 43
   d. Asas Ijin Orang Tua..... 44
   e. Asas Mempersulit Perceraian 45

4. Syarat-syarat Perkawinan..... 46
   a. Syarat-syarat Materil..... 46
   b. Syarat-syarat Formil..... 54

BAB. IV AKIBAT-AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

4. Hubungan Terhadap Suami Isteri..... 57

5. Akibat yang timbul dari kekuasaan suami..... 57
6. Akibat hukum lain..... 62

BAB. V BERAKHIRNYA PERKAWINAN

Berakhirnya perkawinanan..... 64

BAB. VI BERBAGAI BENTUK PERKAWINAN

4. Perkawinan sebelum UU No 1 tahun 1974..... 77
5. Perkawinan setelah UU No 1 tahun 1974..... 85
6. Perkawinan Antar Agama..... 90
   a. Sebelum UU No 1 tahun 1974..... 91
   b. Setelah UU No 1 tahun 1974..... 92

B. HUKUM PERIKATAN

BAB. I PENDAHULUAN

1. Istilah Perikatan..... 97
2. Pengertian Perikatan..... 98
3. Objek Perikatan..... 100
4. Subjek Perikatan..... 102
5. Hak Relatif dan Absolut..... 102

BAB. II SUMBER HUKUM PERIKATAN

3. Perikatan Yang Terjadi karena Undang-undang..... 104
4. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian..... 113

BAB. III SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

5. Kata Sepakat..... 117
6. Cakap Hukum..... 118
7. Suatu Hal Tertentu..... 119
8. Suatu Sebab Yang Halal..... 119

BAB. IV MACAM-MACAM PERIKATAN

13. Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu..... 123
14. Perikatan Untuk Membuat Sesuatu..... 125
15. Perikatan Untuk Tidak Berbuat Sesuatu..... 125
16. Perikatan Bersyarat..... 128
17. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu..... 134
18. Perikatan Mana Suka (Alternatif)..... 135
19. Perikatan Fakultatif..... 136
20. Perikatan Generik & Spesifik..... 136
21. Perikatan Yang Dapat dibagi & Yang Tidak Dapat Dibagi 136
22. Perikatan Sepintas Lalu & Terus Menerus..... 138
23. Perikatan Tanggung-Menanggung (Solider)..... 138
24. Perikatan Pokok & Tambahan..... 140
25. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman..... 140

BAB. V WAN PRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN

e. Tidak Berprestasi Sama Sekali..... 142
f. Melaksanakan Prestasi Tetapi Hanya Sebahagian..... 142
g. Melaksanakan Prestasi Tetapi Terlambat..... 142
h. Tidak Melaksanakan Prestasi Sebagaimana Mestinya..... 142

BAB. VI OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA)

5. Pengertian Overmacht..... 145
6. Teori-Teori Overmacht..... 147
7. Sifat Overmacht..... 149
8. Resiko..... 150

BAB. VII BERAKHIRNYA PERIKATAN

11. Pembayaran..... 153
12. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penitipan 160
13. Pembaharuan Hutang..... 161
14. Perjumpaan Hutang..... 163
15. Percampuran Hutang..... 165
16. Pembebasan Hutang..... 165
17. Musnahnya Barang Yang Terutang..... 166
18. Tentang Pembatalan..... 167
19. Berlakunya Suatu Syarat Batal..... 168
20. Lewat Waktu..... 169

DAFTAR PUSTAKA 171

Lampiran :

a. UU No 1 tahun 1974..... 172
b. PP No 9 tahun 1975..... 194

B. HUKUM PERIKATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Istilah perikatan.

Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan "*Verbintenis*" dan "*Overeenkomst*", yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilah Perikatan untuk "*Verbitenis*" dan Persetujuan untuk "*Overeenkomst*"
2. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah. Perutangan untuk "*Verbintenis*" dan Perjanjian untuk "*Overeenkomst*".
3. Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menterjemahkan "*Verbintenis*" dengan Perjanjian dan "*Overeenkomst*" dengan Persetujuan;
4. Sri Soedewi Maschun Sofwan dalam bukunya 'Hukum Perutangan', menterjemahkan "*Verbintenis*" dengan perutangan-perutangan dan Perjanjian untuk *"Overeenkomst".*
5. R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Azas-azas Hukum Perjanjian", menterjemahkan "*Verbintenis*" dengan artian suatu perjanjian dalam artian lebih luas dari yang sekedar terdapat dalam

BW dan lebih fokus kepada "*Overeenkomst"* atau Persetujuan yang dibuat oleh para pihak. yang mengadakannya.

Dari uraian di atas ternyata bahwa untuk "*Verbintenis*" dikenal tiga istilah Indonesia yaitu: Perikatan, Perutangan dan Perjanjian. Sedangkan untuk "*Overeenkomst*" dipakai dua istilah.: Perjanjian dan Persetujuan. Dalam menggunakan sesuatu istilah harus diketahui untuk apa dan bagaimana isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah "Verbintenis" dan. "*Overeenkomst*, kita harus berusaha menjawab pengertian apakah yang tersimpul dalam istilah tersebut. Untuk itu perlu kiranya kita menelaah dengan seksama makna daripada "*Verbintenis*" dan *Overeenkomst.*

Verbintenis berasal dari kata kerja *Verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *Verbintenis* menunjuk kepada adanya "ikatan atau "hubungan". Hal ini memang sesuai dengan definisi *Verbintenis* sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan tersebut penulis cenderung untuk memakai istilah Perikatan. "*Overeenkomst*" berasal dari kata kerja "*Overeenkomen*" yang artinya "setuju atau "sepakat". Jadi "overeenkomst" mengan dung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh BW. Oleh karena itu, istilah terjemahannya pun harus dapat mencerminkan azas kata sepakat tersebut. Berlandaskan alasan tersebut penulis lebih menyetujui penggunaan istilah Persetujuan.

B. Pengertian perikatan.

Sekalipun Buku III BW mempergunakan judul tentang Perikatan", namun tidak satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan.

Baik Code Civil Perancis maupun BW Belanda yang merupakan concordantie BW kita tidak pula menjelaskan hal tersebut.

Menurut sejarahnya "*verbintenis*' berasal dari perkataan Perancis *"obligation"* yang terdapat dalam code civil Perancis, yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan *"obligatio"* yang terdapat dalam hukum Romawi *Corpus Iuris Civilis*, di mana penjelasannya terdapat dalam *Institutiones Justianus*.

"*Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitas Wara*".

Definisi ini mengandung beberapa kekurangan antara lain tidak menyebutkan tentang hak dari pada kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya menonjolkan aspek pasif daripada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut, telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi Hofmann: Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu dan Pitlo: "Perikatan adalah suatu hubungan-hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.

Dari definisi-definisi tersebut dapatlah disimpulan, bahwa dalam satu perikatan paling sedikit. terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu *persetujuan d*apat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada jenis persetujuannya. Untuk jelasnya dapat dikemukakan contoh sebagai berikut:

1. A menitipkan sepedanya dengan cuma-cuma kepada B, maka terjadilah perikatan antara A dengan B yang menimbulkan hak pada A untuk menerima. kembali sepeda tersebut dan kewajiban pada B untuk menyerahkan sepeda tersebut.
2. X menjual mobil kepada V, maka timbul perikatan antara X dengan Y yang menimbulkan:
   a. kewajiban pada X untuk menyerahkan mobilnya dari hak pada Y atas penyerahan mobil tersebut.
   b. hak pada X untuk menerima pembayaran dan kewajiban pada Y untuk membayar kepada X.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum misalnya, janji untuk ke kampus bersama. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan, ukuran dapat "dinilai dengan uang". Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat. seringkali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang misalnya, cacat badaniah akibat perbuatan seseorang.

Jika sekiranya hubungan-hubungan semacam ini tidak diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian "dapat dinilai dengan uang tidak

lagi dipergunakan sebagai suatu kretirium untuk menentukan adanya suatu perikatan. Walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa "dapat dinilai dengan uang" adalah tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.

C. Objek perikatan

Obyek perikatan atau prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan, atas sesuatu barang misalnya, penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan, berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, yang bukan berupa memberikan sesuatu, melukis, dan tidak berbuat sesuatu, adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu misalnya, tidak akan membangun sebuah rumah.

Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

1. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam pasal 1320 sub 3 Undang-undang menyebutkan sebagi unsur terjadinya persetujuan suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Karena perikatan dengan obyek yang dapat ditentukan diakui sah. Suatu contoh yang diberikan oleh Undang-undang adalah pasal 1465 BW yang menentukan bahwa pada jual beli harganya dapat ditentukan oleh pihak ketiga. Perikatan adalah tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau dapat ditentukan misalnya, seseorang menerima tugas untuk

"membangun Sebuah rumah" tanpa disebutkan bagaimana bentuknya dan berapa luasnya,

2. Objeknya diperkenankan menurut pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh Undang-undang. Pasal 23 AB menentuk bahwa semua perbuatan-perbuatan dan persetujuan-persetujuan adalah batal, Jika bertentangan dengan Undang-undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di satu pihak pasal 23 AB lebih luas daripada pasal-pasal 1335 dan 1337 BW, karena selain perbuatan-perbuatan mencakup juga persetujuan akan tetapi di 1ain pihak lebih sempit, karena kebatalannya hanya jika bertentangan dengan Undang-undang saja.

3. Prestasinya dimungkinkan. Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga: prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan objektif dan subjektif. Pada ketidak mungkinan objektif tidak akan timbul perikatan sedangkan pada ketidakmungkinan subjektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan objektif tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun, misalnya prestasinya berupa menempuh jarak Bandung-Jakarta dengan mobil dalam waktu 1 jam. Pada ketidakmungkinan subjektif hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat melaksanakan prestasinya, misalnya seorang gagu harus menyanyi. Perbedaan antara ketidakmungkinan objektif dan subjektif terletak pada pemikiran, bahwa dalam hal yang pertama setiap orang mengetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan karenanya kreditur tidak dapat mengharapkan pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan dalam hal yang kedua ketidakmungkinan itu hanya diketahui oleh debitur yang bersangkutan saja.

Sehingga debitur yang dengan janjinya menimbulkan kepercayaan kepada kreditur, bahwa mampu melaksanakan prestasi, harus bertanggungjawab atas pemenuhan prestasi itu.

Dalam perkembangan selanjutnya baik Pitlo maupun Asser berpendapat bahwa adalah tidak relevan untuk mempersoalkan ketidakmungkinan subjektif dan objektif. Dikemukakan bahwa ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur, yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut. Jika kreditur mengetahui, maka perikatan menjadi batal dan sebaliknya, jika kreditur tidak mengetahui debitur tetap berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.

D. Subjek-subjek perikatan.

Para pihak pada suatu perikatan disebut subjek-subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Mungkin saja terdapat beberapa kreditur dan atau kreditur. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Berlainan dengan kedudukan kreditur yang tidak saja dapat diganti secara sepihak misalnya, cessie. Akan tetapi juga dalam berbagai hal, teristimewa dalam lalu lintas perdagangan kreditur apriori dapat diganti dengan menggunakan klausula atas tunjuk dan atas bawa.

Penggantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi karena bagi kreditur bonafiditas daripada debitur adalah penting, maka penggantiannya pun harus disetujui oleh kreditur.

E. Hak relatif dan absolut.

Hak perorangan atau relatif tidak dapat dipisahkan secara tegas daripada hak mutlak, karena pada hak mutlak terdapat unsur relatif dan pada hak relatif terdapat

unsur absolut. Hak-hak relatif yang bersifat mutlak misalnya, sewa-menyewa. Hak perorangan adalah hak relatif, yang artinya suatu hak yang hanya dapat berlaku terhadap orang tertentu. Suatu hak untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu.

Sesuatu ini, dapat berupa benda seperti rumah atau sejumlah uang, tetapi dapat juga suatu prestasi kerja, dan dapat juga berupa hak yang melarang seseorang berbuat sesuatu misalnya, dilarang mendirikan tembok. Jadi hak perorangan dapat menyangkut suatu benda tertentu, buku, atau rumah, akan tetapi selalu ditujukan kepada seorang tertentu. Sebaliknya hak absolut adalah suatu hak yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang.

Pitlo menganggap hak absolut sebagai sinonim dari hak kebendaan. Ada pula pendapat lain, yang umumnya banyak dianut oleh para sarjana, bahwa hak-hak kebendaan merupakan bagian daripada hak-hak absolut. Menurut mereka yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak absolut yang memberikan kewenangan atas sebagian atau keseluruhan daripada sesuatu benda. Hak absolut yang bukan hak-hak kebendaan antara lain, adalah hak oktroi, hak pengarang, hak atas merk dagang.

Dengan terjadinya jual-beli timbul hak perorangan atas penyerahan barang tersebut, dan dengan diserahkannya barang timbulah hak milik sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan mempunyai sifat "droit de suite" sedangkan hak perorang tidak.

BAB II
SUMBER HUKUM PERIKATAN

1. Perikatan Yang Terjadi Karena Undang-Undang

Perikatan yang timbul dari undang-undang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam BW. maupun dalam perundang-undangan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1352 dan 1353-BW bukan merupakan ketentuan umum dari perikatan yang terjadi karena undang-undang. Akan tetapi hanya merupakan pendahuluan daripada ketentuan-ketentuan berikutnya dan bertujuan untuk menggolongkan tiga macam sumber perikatan.

Pasal 1352 BW menentukan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Sehubungan dengan hal ini hendaknya diperhatikan bahwa dari undang-undang saja

tidak akan timbul perikatan. Untuk terjadinya perikatan berdasarkan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu.

Dengan kata lain untuk timbulnya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum (rechtfeit). Perbedaan yang dilakukan oleh Pasal 1352 hanya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang dapat timbul perikatan sebagai akibat perbuatan-perbuatan manusia dan peristiwa hukum. Misalnya, kematian dan kelahiran. Selanjutnya Pasal 1353, membedakan perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang menurut hukum dan melawan hukum.

Dari perkataan pasal tersebut seolah-olah termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari perbuatan manusia yang menurut hukum juga persetujuan. Akan tetapi melihat kepada pasal 1233 yang secara tegas memisahkan persetujuan dari pada undang-undang maka tentunya yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang bukan persetujuan.

Pembentuk undang-undang mengemukakan beberapa figur dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia, yang halal yaitu:

1. Mewakili urusan orang lain (zaakwaarneming).
2. Pembayaran hutang yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUH Perdata).
3. Perikatan wajar (natuurlijke verbintenis Pasal 1359 (2) KUH Perdata).
4. Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad Pasal 1365 KUH Perdata).

Bahwa untuk terjadinya perikatan tersebut diatas undang-undang tidak mewajibkan dipenuhinya syarat, syarat sebagaimana yang ditentukan untuk terjadinya perjanjian. (Pasal 1320 KUH Perdata), oleh karena perikatan ini bersumber dari undang-undang, sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila

ada suatu perbuatan hukum yang memenuhi beberapa unsur tertentu, undang-undang lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan.

a. Mewakili Urusan Orang lain.

Pasal 1354 KUH Perdata mengatakan jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia diwajibkan pula mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Orang yang mewakili urusan orang lain itu disebut gestop dan orang yang urusannya dikerjakan tersebut disebut dominus.

Dari ketentuan ini kita dapat melihat bahwa figur ini mempunyai persaman dan perbedaan dengan pemberian kuasa, yaitu perjanjian dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUH Perdata).

Unsur yang membedakan mewakili urusan orang lain itu dengan pemberian kuasa ialah bahwa untuk adanya mewakili urusan orang lain diharuskan seseorang itu berbuat dengan "sukarela tanpa mendapat perintah untuk itu".

Dengan istilah "sukarela" di dalam pikiran kita ada gambaran bahwa seorang yang berbuat mewakili urusan orang lain tersebut adalah karena kesediaannya menolong, suatu perbuatan jasa yang tidak didasarkan pada suatu perhitungan uang. Lain halnya dengan pemberian kuasa, maka untuk adanya disyaratkan suatu perintah (last). Oleh karena itu sebagai akibatnya maka didalam mewakili urusan

orang lain, wakil itu tidak mendapat upah, dan didalam. pemberian kuasa dapat diperjanjikan upah (honorarium).

Apabila seseorang berbuat dalam kedudukannya sebagai wakil atau kurator, perbuatannya itu tidak termasuk didalam mewakili urusan orang lain, tetapi wakil yang bertindak berdasarkan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Persamaan antara mewakili urusan orang lain dengan pemberian kuasa ialah dalam akibat-akibat hukum yang dilekatkan oleh undang-undang kepada figur-figur tersebut.

Sekali orang itu secara sukarela mengurus kepentingan orang lain, maka ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa, Misalnya seorang gestor wajib menyelesaikan urusan yang diwakilinya itu, wajib memberikan laporan, pertanggungan jawab dan sebagainya sebagaimana seorang wakil berdasarkan perjanjian harus berbuat.

Dengan berbuat mewakili urusan orang lain itu undang-undang menciptakan suatu perikatan, yaitu bagi gestor ialah kewajiban untuk meneruskan urusan orang lain itu dan bagi dominus ialah kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan memenuhi perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh gestio atas namanya. Kewajiban itu dibebaskan oleh undang-undang kepada doominus, apabila gestio itu telah berbuat sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik dalam mewakili urusan tersebut.

b. Pembayaran yang tidak diwajibkan.

Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang apa yang telah dibayarkan dengan tidak dapat diwajibkan dapat dituntut kembali (Pasal 1359 KUH Perdata ayat l.) Dari padanya disimpulkan bahwa seorang yang membayar sesuatu yang tidak diwajibkan kepadanya, dapat menuntut kembali pembayaran tersebut. Yang ditafsirkan dengan pembayaran didalam ketentuan ini ialah setiap pemenuhan

prestasi, baik berupa pembayaran hutang uang yang tidak diwajibkan, maupun penyerahan benda yang tidak diwajibkan.

Untuk dapat menuntut kembali pembayaran yang tidak diwajibkan itu, disamping ketentuan yang bersifat umum sebagaimana tercantum didalam Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata. maka harus pula dibaca syarat yang dicantumkan dalam Pasal 1361 KUH Perdata.

Ketentuan itu mengharuskan adanya faktor "kesilafan" didalam perbuatan itu. Jika seseorang yang secara silaf mengira bahwa ia berhutang, membayar suatu hutang, maka ia berhak menuntut kembali dari pihak kepada siapa debitur menganggap dirinya berhutang, mengenai apa yang telah dibayarkannya. Namun demikian hak tersebut hilang jika si kreditur akibat pembayaran itu telah memusnahkan surat pengakuan hutang dan orang yang telah membayar itu berhak menuntut kembali dari orang-orang yang sungguh-sungguh berhutang.

Hal yang khusus dari pembayaran yang tidak diwajibkan itu ialah bahwa dalam keadaan ini ada perikatan tetapi berkemungkinan orang yang tidak tepat menyangka dirinya berhutang ataupun orang yang tepat melakukan pembayaran kepada orang yang tidak tepat. Dalam hal orang yang tepat melakukan pembayaran kepada orang yang tidak tepat, undang-undang membedakan antara orang yang menerima pembayaran karena kesilafan, atau dengan iktikad baik dan orang yang menerima pembayaran dengan iktikad jahat.

1. Orang yang tidak tepat menerima pembayaran karena kesilafan, Pasal 1360 KUH Perdata "Barang siapa secara silaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tidak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya.

2. Orang yang tidak tepat menerima pembayaran dengan iktikad baik, Pasal 1362 KUH Perdata : "Siapa yang telah menjual barang sesuatu, yang diterimanya dengan iktikad baik sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan, cukup mengembalikan harganya. Jika ia dengan iktikad baik telah memberikan barangnya dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ia tak usahlah mengembalikan sesuatu apa ."
3. Orang yang tidak tepat menerima pembayaran dengan iktikad jahat, Pasal 1362 KUH Perdata : "Siapa yang dengan iktikad jahat telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil, terhitung dari hari pembayaran…..dst".

c. Perikatan Wajar (*Natuurlijke verbintenis*).

Satu-satunya ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perikatan wajar adalah Pasal 1359 KUH Perdata yang mengatakan bahwa terhadap perikatan-perikatan wajar yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Seterusnya tidak ada lagi pasal-pasal yang memberikan keterangan yang berguna dari segi pengetahuan hukum maupun bagi hukum sendiri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perikatan wajar ini, hanya di dalam beberapa pasal-pasal yang bersebarkan di dalam KUH Perdata ada ditemukan beberapa contoh dari perikatan-perikatan wajar. (Pasal 1788 KUH Perdata).

Dari unsur-unsur perikatan wajar untuk sekedar memberikan batasan, maka dapat kita rumuskan bahwa perikatan wajar adalah perikatan dimana kreditur tidak mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi walaupun dengan bantuan hakim. Dalam perikatan ini kita temukan adanya debitur, kreditur, prestasi, tetapi kreditur tidak dapat menuntut agar debitur melaksanakan prestasi tersebut.

Dari unsur-unsur yang terkandung di dalam perikatan wajar tersebut jelas bahwa bedanya dengan perikatan biasa (*civiele verbintenis*) ialah adanya hak menuntut (*actie*) dari kreditur. Pada perikatan wajar kita melihat adanya "*Schuld*" tanpa "*Haftung*". Di atas telah diterangkan bahwa menurut undang-undang : "perikatan wajar yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan kembali". Apakah sebabnya demikian ?

Istilah "sukarela" menunjukkan bahwa pemenuhan prestasi yang dilakukan debitur adalah karena "kewajiban moral" dan bukan karena ada kewajiban hukurn. Terhadap pemenuhan prestasi yang dilakukan karena kewajiban moral tersebut undang-undang lalu memberikan suatu akibat bahwa pemenuhan itu tidak dapat dituntut kembali berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan".

Perikatan wajar itu telah dipindahkan kedalam bidang hukum, karena dengan pembayaran tersebut atau pemenuhan prestasi kewajiban moral itu berubah menjadi kewajiban hukum. Pembentuk undang-undang melihat bahwa perikatan wajar tersebut memang sudah mengandung unsur hukum yang bersifat latent yang menjadi hidup dengan adanya aktivitas dari debitur. Sekali kepadanya diberikan sifat hukum, maka ia tidak dapat ditarik kembali ke dalam bidang moral. Dikatakan dalam hal ini perikatan wajar itu telah berobah menjadi perikatan sipil pada saat pemenuhan prestasi dilakukan.

Di dalam bukunya "*Verbintenissen Recht*", Pitlo mengatakan bahwa perikatan wajar itu bersifat "*hibrydis*" artinya ialah bahwa salah satu unsur perikatan itu berada dalam bidang hukum dan yang lain berada dalam bidang moral. Debiturlah yang menentukan apakah ia menempatkan perikatan itu dalam bidang moral atau hukum. Apabila ia menempatkan perikatan itu dalam bidang moral, maka hukum tidak akan mencampurinya, tetapi sekali telah diletakkan di bidang hukum, maka ia tidak dapat ditarik kembali ke bidang moral.

Sehubungan dengan ini dikenal suatu keputusan Mahkamah Agung Negara Belanda (H.R. 12 Maret 1926, N.Y. 1926 777) yaitu "*Gouda Arrest*", sebagai berikut :

> "Kepala urusan-urusan bangunan-bangunan dari sebuah kotapraja menerima uang untuk izin mendirikan sebuah kompleks rumah buruh. Sedangkan menurut instruksi yang berlaku, ia dilarang menerima keuntungan-keuntungan pribadi dalam menjalankan kewajibannya. Ketika perbuatan itu diketahui, pegawai itu buru-buru menyetorkan uang yang diterimanya ke dalam kas kotapraja, dengan pengharapan agar ia dapat diberhentikan dengan hormat dan ia segera minta berhenti dengan hormat.
> Dewan kota praja sebaliknya memberhentikannya dengan tidak hormat. Pegawai kota praja yang tidak merasa puas dengan keputusan dari Dewan kota praja tadi menuntut kembali dari kota praja uang yang telah disetorkannya berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata). H.R. tidak membenarkan hak menuntut kembali dari pegawai tersebut dengan alasan bahwa penyetoran yang dilakukan pegawai tersebut adalah karena penunaian suatu kewajiban".

(*Onrechtmatige daad*)

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan:

> "Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Dalam perundang-undangan Perdata, maka Pasal 1365 ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini Hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. Jurisprudensi mengenai ini dikenal dengan standar arrest linden baum-Cohan tahun 1919. Sebelum sampai kepada arrest ini maka perlulah lebih dahulu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan apakah perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak.

Syarat-syarat tersebut ialah:

- Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku tidak berbuat.
- Perbuatan itu harus melawan hukum.
- Ada kerugian.
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- Ada kesalahan (schuld).

Apakah yang dimaksud dengan melawan hukum? Di dalam sejarah perundang-undangan Hukum Perdata, maka pengertian hukum yang dikandung Pasal 1365 BW. itu mengalami perubahan dengan adanya *arrest* Lindenbaum Cohen tahun 1919 H.R. 31 Jan, Hoetink No. 110. Sebelum tahun 1919 maka arti hukum di dalam Pasal 1365 adalah sempit. Yang dimaksud dengan hukum ialah Undang-Undang (*Arrest Juffrouw Zutphen*).

Peristiwanya sebagai berikut :

> "Di dalam sebuah gudang terdapat satu saluran air yang sewaktu-waktu dapat meledak, Kran utama dari saluran itu berada di tingkat atas gudang itu. Tetapi penghuninya tidak mau menutup kran tersebut sehingga gudang banjir air, Ketika penghuni itu digugat untuk ganti rugi, ia membela diri, bahwa undang-undang tidak mewajibkannya untuk menutup kran pokok itu di dalam keadaan sedemikian, sehingga tak dapat dikatakan melawan hukum dan pendirian ini dibenarkan Mahkamah Agung Negeri Belanda. (H.R. Juni 1910, Hoetink No. 108)".

Pada tahun 1919 H.R. merubah pendiriannya, dengan memberikan arti yang luas kepada hukum sehingga yang dimaksud dengan hukum identik dengan undang-undang, akan tetapi meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu:

1. Kesusilaan
2. Kepatutan yang terdapat didalam lalu-lintas masyarakat.

Dengan demikian sejak tahun tersebut, perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat sampai sekian perumusan hukum, dalam arti sempit ataupun bertentangan dengan kesusilaan maupun berhati-hati sebagaimana patutnya didalam lalu-lintas masyarakat atau barang orang lain.

Demikian juga maka semua norma lalu lintas masyarakat, yaitu apapun juga, yang tidak termasuk secara tetap didalam undang-undang semenjak itu ditempatkan dibawah sanksi Hukum Perdata. Syarat kesalahan yang dimaksud ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, ialah "Bahwa sipembuat pada umumnya harus ada pertanggungan jawabnya yaitu ia pada umumnya menginsyafi akibat dari perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*). Seorang anak kecil pada umumnya tidak menginsyafi akibat dari perbuatannya, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan atas akibat-akibat.perbuatannya.

Undang-undang tidak mengatur selanjutnya mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini, adalah dengan cara pemakaian secara analogis peraturan ganti rugi yang dituntut sebagai akibat wanprestasi yang diatur Pasal 1243 - 1252 KUH Perdata. Di samping itu pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.

2. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.

Pengantar, Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang defenisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan itu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para sarjana hukum Perdata berpendapat bahwa defenisi dari apa yang terdapat di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Sebabnya ialah karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan yang termasuk istilah perbuatan juga tindakan-tindakan seperti perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Defenisi itu dikatakan terlalu luas karena mencakup hal-hal yang mengenai perjanjian kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan sendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu jadi dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu adalah tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat untuk adanya (*besaan waarde*) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akte notaris (Pasal 38 KUHD).

Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara pembedan tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah. Misalnya perjanjian jual beli.

(b) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya : h i b a h.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Berhubung dengan pembedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran.

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan Jual-beli) dan juga memberikan pelayanan perjanjian untuk melakukan saja. Tentang ketentuan mana yang ditempatkan terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai faham yakni:

- Faham I : mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan mengenai perjanjian khusus paling banyak hanya diterapkan secara analogis (*contractussui generis*);
- Faham II : Ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorbsi);
- Faham IIII : Ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk Itu (teori combinatie).

(c) Perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tak bernama (*onbenoemd*).

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya bahwa ia bernama karena perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan type yang paling banyak terjadi

sehari-hari Perjanjian-perjanjian bernama itu disebut juga perjanjian khusus (titel V s/d XVIII KUH Perdata). Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Jumlah perjanjian yang tidak bernama ini adalah tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan akan kebebasan mengadakan perjanjian atau parti otonomi yang berlaku di dalam hukum perikatan. Salah satu contoh dari perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa-beli.

(d) Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seorang, atas sesuatu beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak terikat untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

Menurut sistem KUH Perdata maka perjanjian jual-beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas benda yang diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya sendiri itu dinamakan perjanjian obligatoir, karena membebankan kewajiban (oblige) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*).

Dengan demikian maka penyerahannya sendiri adalah merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda-benda yang tidak bergerak, maka perjanjian jual belinya disebut juga perjanjian disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorloping koopcontract*), sedangkan untuk perjanjian jual beli kontan, yaitu bagi benda-benda bergerak maka kita jumpai bahwa perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jauh bersaman.

(e) Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil.

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata maka perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga didapati perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil. Perbedaan antara perjanjian konsensuil dan riil ini adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh hukum Perdata kita.

(f) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, meliputi:

- Perjanjian *liberatoir* : yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada misalnya pembebasan hutang (*kwijtsschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata).
- Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenskomst*) yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- Perjanjian untung-untungan : misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- Perjanjian Publik : yaitu perjanjian yang sebahagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak adalah penguasa yang bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian ikatan dinas, konsesi.

BAB III

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat yang diperlukan ialah :

a. sepakat mereka yang mengikat diri.
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. suatu hal yang tertentu.
d. suatu sebab yang halal.

a.d. a. Sepakat mereka yang mengikat diri.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjek, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat berikut disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut. Sehubungan

dengan ini KUH Perdata mengatur pula tentang hal-hal yang dapat menimbulkan cacat bagi sepakat mereka yang mengikatkan diri tersebut.

Pasal 1321 KUH Perdata mengatakan, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kekhilafan : Menurut Pasal 1322 KUH Perdata kekhilafan mengenai hakikat bendanya (*error in substantia*).

Contoh dari *error in persona*, ialah perjanjian yang dibuat oleh seorang *impressario* dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduwanita yang tak terkenal, tetapi namanya sama. Kekhilafan mengenai hakikat benda yang diperjanjikan maksudnya ialah bahwa kekhilafan itu adalah mengenai sifat benda merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian, misalnya seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan dari Basuki Abdullah, kemudian mendapati bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.

Yang dimaksud dengan paksaan adalah kekerasan atau ancaman dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan hukum yang menimbulkan kekuatan kepada seseorang, hukum yang menimbulkan kekuatan kepada seseorang sehingga ia mengadakan perjanjian (Pasal 1323, 1324 KUH Perdata).

Penipuan mengakibatkan sesuatu perjanjian itu cacat. Yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat ataupun memperdayakan yang terang dan nyata sehingga pihak yang lain tidak akan membuat perikatan seandainya tidak akan dilakukan tipu muslihat itu. (Pasal 1328 KUH Perdata).

Ad.b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.

Selain dari pada persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian, maka syarat yang kedua untuk sahnya perjanjian adalah

kecakapan dari subjek yang meniadakan perjanjian itu. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa.
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. wanita yang telah bersuami.

Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur di dalam Pasal 330, di mana ditentukan: "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. "Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Dengan ordonansi 31 Januari 1931 L.N. 1931-54, maka kriteria belum dewasa itu diperlakukan juga pada golongan bumiputra. Hal ini diterangkan sekedar untuk mengetahui sejarah dari kriteria belum dewasa itu, karena kriteria tersebut tidak dapati di dalam hukum Adat kita. Dengan tidak adanya pembedaan golongan penduduk sekarang ini maka masalah tersebut sebenarnya tersebut sebenarnya tidak merupakan masalah lagi di dalam hukum kita.

Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

KUH Perdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat ia harus didampingi oleh suaminya. ***Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan-kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria, karena untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya.***

Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.

Ad.c. Suatu hal yang tertentu.

Syarat objektif untuk sahnya perjanjian adalah suatu hak tertentu dan sebab yang halal. Suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok (*bepaild on derwerp*) tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan benda yang nanti akan ada. Yang dilarang oleh undang-undang untuk dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang berada di luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka.

Ad.d. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai "sebab" (*oorzaak, cause*) tersebut. Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan causa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian causa disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran causaliteit. Pun yang dimaksud dengan pengertian "causa" bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.

Misalnya apabila seseorang membeli tanah karena mencegah nilai uangnya jangan turun tidak menjadi perhatian hukum. Yang menjadi perhatian hukum ialah bahwa dengan membeli tanah itu dan sipenjual ingin memperoleh uang dari penjualan tersebut. Menurut Jurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat causa ini didalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan Hakim

Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 s.d 1337 KUH Perdata). Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.

Yang dirnaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata) Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif dan objektif. Apabila suatu perjanjian mengandung cacat pada syarat-syarat yang subjektif, maka pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan dapat mengajukan kebatalan dari perjanjian itu.

Dengan adanya cacat tersebut maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Jadi kebatalan dari perjanjian itu tergantung dari (mempunyai relasi) dengan yang berkepentingan. Karena digantungkannya kebatalan perjanjian itu pada kepentingan, maka kebatalan disini dinamakan batal relatif. Perjanjian itu "*an sich*" adalah sah, kecuali kalau ada orang yang menuntut kebatalannya.

Dengan demikian unsur-unsur kebatalan relatif yaitu perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan ada penuntutan kebatalan dari orang yang berkepentingan. Perjanjian yang cacat pada syarat-syarat yang objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (van rechts wege nieting) artinya

semenjak semula diadakan perjanjian itu batal. Untuk batalnya perjanjian tersebut tidak diperlukan adanya tuntutan dari pihak yang berkepentingan.

Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) dapat menyatakan kebatalan dari perjanjian itu. Kebatalan itu disebutkan juga dengan istilah batal absolut.

BAB IV
MACAM-MACAM PERIKATAN

Berdasarkan berbagai ukuran, maka di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perikatan itu dibedakan dalam berbagai jenis:

a. perikatan untuk memberikan sesuatu,
b. perikatan untuk membuat sesuatu,
c. perikatan untuk tidak berbuat sesuatu,
d. perikatan bersyarat,
e. perikatan dengan ketetapan waktu,
f. perikatan mana suka (alternatif),
g. perikatan fakultatif,
h. perikatan generik dan spesifik,
i. perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (*deelbaar* dan *aanddelbaar*),
j. perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus (*voor bijgaande dan voortdurende*),
k. perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*),
l. perikatan pokok dan tambahan *(principle* dan *accessoir*)
m. perikatan dengan ancaman hukuman

Apabila di atas kita berhadapan dengan berbagai-bagai jenis perikatan, sebagaimana yang dikenal oleh Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, maka Undang-Undang membedakan jenis perikatan sebagai berikut :

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu,
b. Perbuatan bersyarat,
c. Perikatan dengan ketetapan waktu,

d. Perikatan mana suka (alternatif),

e. Perikatan dengan ancaman hukuman,

ad.a. Perikatan untuk memberikan sesuatu.

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna. Pasal 1235 KUH Perdata mengatakan bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu itu mengandung kewajiban si debitur untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai bapak rumah yang baik. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan tertentu yang akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Dari ketentuan ini dapat ditekankan bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda prestasi, sampai pada saat penyerahan dilakukan. Kewajiban menyerahkan adalah merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawat adalah merupakan kewajiban *preparatoire*. Kewajiban preparatoire maksudnya ialah hal-hal yang haruskan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan perawatan itu diharapkan benda tersebut dapat utuh, berada dalam keadaan baik dan tidak turun harganya.

Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu itu ada kewajiban mengasuransikan benda yang bersangkutan, maka kewajiban itu termasuk kewajiban *preparatoire*.

Dalam kewajiban. untuk memelihara benda itu ditentukan pula si berhutang harus memelihara benda-benda tersebut sebagai. seorang bapak rumah tangga yang baik (*alseen goed huis vader*). Istilah "seorang bapak rumah" (*een goed huis vader*) yang terdapat pada Pasal 1235 KUH Perdata itu diketemukan juga di dalam ketentuan-ketentuan lain di dalam KUH Perdata misalnya : di dalam Pasal 105 ayat

4 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa seorang suami harus mengurus harta kekayaan istri sebagai seorang bapak rumah yang baik.

Dalam Pasal 1356 KUH Perdata ditentukan pula bahwa seorang yang mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela (*zaakwaarnemer*) dalam hal melakukan pengurusan tersebut, melakukan tugasnya sebagai seorang bapak rumah yang baik.

Istilah yang memiliki pengertian tertentu. Maksudnya ialah agar benda yang diperjanjikan yang dalam penguasaan debitur dan yang belum diserahkan kepada kreditur, dijaga dan dirawat secara pantas dan patut sesuai dengan ukuran yang wajar berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang akan menerimanya.

Apakah yang akan terjadi kalau debitur tidak memenuhi kewajiban, baik untuk menyerahkan bendanya ataupun tidak merawat benda tersebut sepatutnya guna menyelamatkannya ?

Menurut ahli-ahli Hukum Perdata, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya itu di hukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur. Apabila tidak demikian maka kreditur menderita kerugian.

Undang-undang menentukan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga, Pasal 1236 KUH Perdata "Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak telah merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya. Namun demikian kita harus berhati-hati, apabila menghadapi keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya itu. Oleh karena sebab-sebab (oorzaak) yang mengakibatkan tidak dipenuhinya perjanjian, mungkin

karena kesalahan (*schuld*) dari debitur, ataupun mungkin pula karena keadaan memaksa (*force mayeur*).

Undang-undang menegaskan dalam Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata bahwa dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan debitur.

Dengan demikian maka hukuman untuk membayar ganti rugi biaya dan bunga, dibebankan pada debitur yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahan *schuld*).

ad.b & c. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1239 KUH Perdata maka tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Misalnya perjanjian untuk membuat lukisan, perjanjian untuk membuat sebuah rumah, perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan.

Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan sesuatu perusahaan sejenis dengan perusahaan kepunyaan orang lain dan sebagainya.

Riele Eksekusi.

Yang dimaksud dengan riele eksekusi ialah bahwa si kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.

Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak memberikan ketentuan-ketentuan tentang boleh atau tidaknya mengadakan eksekusi itu. Dari

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, riele eksekusi itu hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1240 KUH Perdata debitur adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan tidak berbuat sesuatu, dan bolehlah ia minta supaya dilakukan pemberian kuasa oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah di buat tadi atas biaya debitur, dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Misalnya apabila dalam suatu perjanjian untuk tidak mendirikan tembok yang menghalangi pemandangan rumah tetangganya, debitur tidak bersedia memenuhi kewajibannya, maka kreditur atas izin hakim dapat menyuruh orang lain untuk meruntuhkan tembok tersebut atas ongkos-ongkos dari debitur.

Pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu itu, ada hal dimana eksekusi riele itu tidak dapat diadakan misalnya : perjanjian dengan tetangga untuk tidak akan berbuat gaduh. Dalam hal ini maka untuk melindungi kepentingan debitur Undang-undang memberikan upaya untuk meminta ganti rugi dari debitur. Jadi misalnya dalam suatu perikatan dimana debitur wajib mendirikan sebuah bangunan, maka dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur berhak melaksanakan sendiri bangunan itu atas biaya debitur, sesudah ada kuasa diberikan Hakim untuk itu.

Juga pada perikatan untuk berbuat sesuatu ada hal-hal dimana eksekusi riele itu tidak dapat di adakan yaitu apabila perikatan itu sangat bersifat pribadi misalnya perjanjian untuk melukis atau bernyanyi. Dalam hal ini maka untuk melindungi agar kreditur tidak sangat dirugikan, maka kreditur dapat meminta ganti rugi.

Dari uraian di atas dapatlah ditegaskan bahwa eksekusi riele itu dapat diadakan dalam perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu, kecuali dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu dimana riele eksekusi itu tidak dapat diadakan, undang-undang memberikan perlindungan pada kreditur untuk menuntut ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga dari debitur. Di samping menuntut ganti rugi, kreditur dapat juga menuntut uang pemaksa (*dwangsom*) dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi haruslah kreditur benar-benar dapat membuktikan bahwa ia menderita rugi dan dalam hal menuntut uang paksa cukuplah apabila kreditur mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Parate Eksekusi.

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan riele eksekusi itu harus dipenuhi satu syarat yaitu izin dari hakim. Ini adalah sebagai akibat berlakunya suatu azas hukum yaitu orang tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya harus minta bantuan dari pengadilan.

Tetapi sering terjadi debitur sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya bahwa apabila ia sampai lalai kreditur berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian dengan tidak usah minta perantaraan hakim, misalnya dalam gadai. Debitur dengan memberikan tanggungan gadai, sudah dari semula memberi izin bahwa kalau ia lalai, barang tanggungan dijual kreditur untuk mengambil pelunasan hutang. Jadi pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh seorang kreditur tanpa melalui hakim dinamai parate eksekusi.

Ad.d. Perikatan bersyarat.

Menurut Pasal 1253 KUH Perdata maka suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi. Apabila rumus ini diperhatikan, maka yang diartikan

syarat di sini adalah peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.

Perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni, yaitu perikatan yang tidak mengandung sesuatu syarat. Syarat di dalarn bahasa hukum digunakan dalam berbagai-bagai pengertian. Dapat diartikan syarat perjanjian (*contract beding*), syarat yang menentukan daya kerja dari perikatan, dapat pula peristiwa itu sendiri ataupun tidak terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan menangguhkan atau membatalkan perikatan.

Adanya suatu peristiwa (syarat) di dalam perikatan tidak memerlukan pernyataan "tegas" dari para pihak, sudah dianggap cukup suatu syarat itu ada dalam suatu perikatan apabila dari keadaan dan tujuan perikatan terlihat dan ternyata adanya syarat itu. Syarat yang demikian ini disebut syarat diam (*stilzwijgende voorwaarde*).

Perikatan dengan syarat tangguh.

Perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi atau yang tergantung pada suatu hal yang sedang terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua pihak (Pasal 1263 KUH Perdata).

Pada perikatan dengan syarat tangguh ini, pemenuhan perikatan itu hanya dapat dituntut oleh kreditur apabila syarat tangguh tersebut telah dipenuhi. Selama syarat itu belum dipenuhi, maka kewajiban berprestasi oleh debitur belum lagi ada, walaupun hubungan hukum antara pihak-pihak tetap ada. Jadi syarat tangguh menyebabkan suatu perikatan belum lagi mempunyai daya kerja ataupun pemenuhan perikatan itu belum lagi dapat dipaksakan. Daya kerja perikatan itu belum lagi pasti, masih tergantung pada terjadinya suatu peristiwa.

Misalnya : A membeli rumah B, kalau A pergi ke luar Negeri. Kalau peristiwa ini terjadi, maka A membayar harga rumah dan B menyerahkan rumah itu pada A.

Perikatan yang tadinya bersyarat lalu menjadi murni. Kalau peristiwa itu tidak terjadi, maka perikatan itu tidak mempunyai daya kerja. Di sini ada suatu keadaan, dimana sejak saat diikatnya perjanjian hingga saat pemenuhan perikatan ada suatu jangka waktu yang belum pasti. Apakah dalam hal ini peristiwa itu akan terjadi atau tidak. Apabila peristiwanya terjadi, maka syarat itu berlaku surut, hingga saat lahirnya perikatan (Pasal 1261 KUH Perdata).

Undang-undang menentukan pula syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan pihak di dalam suatu perikatan. Apabila syarat itu dicantumkan maka perikatan tersebut adalah batal. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1254 KUH Perdata).
2. Bertentangan dengan kesusilaan.
3. Dilarang undang-undang (Pasal 1254 KUH Perdata).
4. Pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang yang terikat.

Syarat-syarat yang pelaksanaannya tergantung dari kemauan salah satu pihak yang terikat di dalam perikatan, dinamakan syarat potestaif. Menurut Pasal 1257 KUH Perdata, maka semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua pihak. Maksud ketentuan ini ialah bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian dari syarat, maka arti dan maksud syarat itu harus ditentukan dengan penafsiran, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pihak-pihak.

Syarat positif.

Syarat yang terdapat dalam Pasal 1258 KUH Perdata adalah syarat positif, sebab digantungkan pada peristiwa yang akan datang dan belum pasti akan terjadi.
Misalnya: A akan membayar hutangnya kepada B kalau rumah A laku dijual.

Syarat negatif .

Syarat negatif ialah syarat yang digantungkan pada peristiwa yang akan datang dan belum pasti akan terjadi, dan apabila peristiwa itu terjadi, perikatan yang telah akan kehilangan daya berlaku atau tidak berkekuatan lagi.

Misalnya: A berjanji dengan B akan mengakhiri perjanjian sewa, kalau A dipensiunkan.

Bagaimanakah akibat yang ditentukan oleh Undang-undang dalam hal debitur menghalang-halangi terjadinya syarat negatif Pasal 1260 KUH Perdata mengatakan kalau ada perikatan bersyarat, debitur menghalang-halangi terpenuhinya syarat, maka syarat itu dianggap telah dipenuhi. Di dalam ketentuan ini, kita melihat pembentukan Undang-undang berpedoman kepada itikad baik yang tidak dijunjung tinggi oleh debitur, sehingga pembentuk Undang-undang dalam hal yang demikian tadi menciptakan suatu "anggapan" bahwa syarat itu telah terjadi. Dengan demikian maka keseimbangan kedudukan antara debitur dan kreditur tetap terjamin.

Risiko pada perikatan dengan syarat tangguh yang mempunyai objek tertentu (Pasal 1264 KUH Perdata).
Undang-undang dalam hal adanya keadaan memaksa, menentukan risiko berada dalam tangan debitur, yang wajib menyerahkan barang, apabila syarat terpenuhi.

Apabila benda yang diperjanjikan musnah seluruhnya, di luar kesalahan debitur, maka risiko menjadi beban dari kedua belah pihak, dan perikatannya lalu berakhir. Apabila barangnya merosot harganya di luar kesalahan debitur, maka debitur dapat memilih tindakan sebagai berikut:

a. memutuskan perikatan, atau b. menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu berada, dengan tiada pengurangan harga yang telah dijanjikan.
   Apabila harga barang merosot karena kesalahan debitur maka kreditur dapat memilih antara a. memutus perikatan, atau
b. menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu berada, dengan penggantian kerugian.

Bahwa kita melihat ukuran yang dipergunakan pembentukan Undang-undang dalam mengatur akibat-akibat yang timbul karena adanya keadaan memaksa ini adalah "Keputusan".

Perikatan Dengan Syarat Batal.

Perikatan dengan syarat batal adalah suatu perikatan yang daya kerjanya berakhir, dengan terjadinya suatu peristiwa. Menurut Undang-undang, apabila syarat batal itu terjadi maka segala sesuatu kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUH Perdata). Kreditur wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya.

Misalnya : A menjual rumah kepada B dengan syarat jual beli itu putus kalau B pergi keluar negeri.

Perikatan itu sejak terjadinya telah mempunyai daya kerja, telah terlaksana, sebab harga telah dibayar dan rumah diserahkan. Tetapi manakah syarat peristiwa terjadi, maka perikatan itu berhenti, batal dan segala sesuatu kembali ke keadaan semula. Namun demikian di dalam kenyataannya, apabila syarat batal terjadi dapat juga mengakibatkan keadaan tidak dikembalikan ke keadaan semula, tetapi berlaku untuk waktu yang akan datang.

Misalnya : A dan B mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan syarat bahwa perjanjian itu akan berakhir apabila B pindah ke kota lain. Apabila peristiwa kepindahan itu terjadi, maka perjanjian sewa menyewa itu putus, dan akibat putusnya itu berlaku untuk waktu yang akan datang.

Kembali kepada masalah "berlaku surut" dalam hal syarat batal terjadi, maka kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja kebendaan. Maksudnya bagaimana ?

Jawabah atas pertanyaan ini ada dua.

Ajaran pertama mengatakan bahwa kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja kebendaan (zakelijke werking) dan ajaran kedua mengatakan bahwa kekuatan berlaku surut itu mempunyai daya kerja pribadi (persoonlijk). Akibatnya ialah kalau kita sependapat dengan ajaran pertama, maka dengan terjadinya syarat batal, maka debitur berhak menuntut benda yang telah diserahkannya terhadap setiap pihak yang menguasai miliknya itu.

Syarat Batal Dalam Perjanjian Timbal Balik.

Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut

menentukan bahwa syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik, adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wan prestasi). Ketentuan Undang-undang ini terutama Pasal 1266 KUH Perdata adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, karena di dalamnya banyak terkandung kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan.

Ayat 1 dari pasal itu mengatakan bahwa syarat batal (*ver valbeding*) dianggap selamanya ada di dalam perjanjian timbal balik.

Ayat 2 mengatakan pula bahwa syarat batal itu tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya, tetapi harus. dimintakan kepada hakim.

Ayat 3 menyatakan bahwa perinintaan itu juga harus dilakukan walaupun syarat batal itu dinyatakan di dalam perjanjian.

Ayat 4 mengatakan bahwa dalam hal syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya.

Apabila kita meneliti Undang-undang di atas ayat demi ayat, maka sifat yang bertentangan itu akan terlihat :

1. Materi yang yang diatur dalam ayat 1 dan 2, ayat pertama menyatakan bahwa syarat batal itu dianggap selalu ada di dalam perjanjian timbal balik, tetapi ayat 2 menyatakan bahwa kalau syarat batal terjadi, perjanjian itu tidak batal dengan sendirinya, tetapi harus diucapkan oleh hakim.

   Dalam hal ini apabila pembentuk Undang-undang konsekuen kepada apa yang telah ditentukan dalam ayat 1, tentulah kebatalan dari perjanjian itu terjadi dengan sendirinya.
2. Pembentuk Undang-undang memandang atau meletakkan syarat dan kewajiban memenuhi prestasi itu dalam kedudukan yang sederajat.

3. Apabila syarat batal dipenuhi maka segala sesuatu kembali ke keadaan semula. Ketentuan ini mengandung kelemahan karena tidak mendekati keadilan kalau pihak yang tidak lalai dibebani pula dengan suatu kewajiban untuk menerima kembali segala apa yang mungkin telah diserahkannya.
4. Kebijaksanaan hakim (*discritioenaire functie*) untuk memberikan jangka waktu tersebut (*tenn de grace*) dimana debitur masih mempunyai kesempatan untuk memenuhi prestasi (Pasal 1266 ayat 4) tidak selaras dengan automatis berlakunya syarat yang membatalkan.

Apakah sebabnya pembentuk Undang-undang memberikan kesempatan di atas kepada hakim ? Dasar pemikiran pembentuk Undang-undang ialah untuk memberikan kemungkinan kepada hakim menilai wan prestasi tadi, yakni apakah kesalahan tersebut tidak lebih dahulu berasal dari kesalahan kreditur sendiri. Apabila sebab tidak dipenuhinya prestasi itu adalah karena kreditur sendiri terlebih dahulu sudah melakukan wan prestasi maka debitur dapat mengajukan tangkisan mengenai keadaan ini kepada hakim hingga hakim dapat memberikan keputusan lain (*exeptie non adimpleti contractus*). Apabila pada perjanjian timbal balik dengan syarat batal itu hakim mengabulkan gugatan kreditur untuk memutuskan perikatan karena terjadinya wan pretasi itu, maka timbullah persoalan tentang sifat dari pada keputusan hakim tersebut. Dalam hal ini timbul 2 pendapat yaltu :

1. pendapat pertama menyatakan bahwa sifat dari keputusan hakim itu adalah deklaratoir. Dalam hal ini berarti putusnya perikatan itu adalah disebabkan karena adanya wan prestasi itu sendiri.
2. pendapat kedua menyatakan bahwa sifat dari keputusan hakim itu adalah constitutif, artinya ialah bahwa putusannya bukanlah karena adanya wan prestasi, tetapi karena adanya putusan hakim.

ad.e. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Pengertian, Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang digantungkan pada peristiwa yang akan datang, yang sudah pasti akan terjadi (Pasal 1268 KUH Perdata). Ketetapan waktu yang sudah pasti akan terjadi yang merupakan syarat di dalam perikatan dan itulah yang merupakan ciri perbedaan antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu. Ketetapan waktu itu dapat bersifat menangguhkan, memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut.

Misalnya : a. Perikatan dengan syarat pembayaran harga suatu barang tertentu dilakukan dalam waktu 3 bulan lagi, adalah memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut, dalam waktu tertentu tadi dilampaui dan peristiwa pembayaran tidak terjadi.

b. perikatan di atas akan bersitat menangguhkan pembayaran apabila dalam tempo 3 bulan pembayaran dilakukan oleh debitur.

Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, maka kreditur tidak berhak untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba. Oleh karena itu perikatan dengan ketetapan waktu ini selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali kalau dari sifat dan tujuan perikatan sendiri ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat adalah untuk kepentingan kreditur (Pasal 1269 dan 1270 KUH Perdata).

ad. f. Perikatan Mana Suka (Alternatif).

Perikatan mana suka adalah suatu perikatan yang membebaskan siberhutang jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak boleh memaksa siberhutang untuk menerima sebahagian dari barang yang satu dan sebahagian dari barang yang lainnya (Pasal 1272 KUH Perdata). Hak untuk memilih barang mana yang akan diserahkan adalah pada siberhutang, kecuali kalau secara tegas hak memilih tadi diberikan kepada siberpiutang (Pasal 1273 KUH Perdata).

Perikatan mana suka itu dengan beberapa cara dapat menjadi perikatan murni, yaitu:

a. jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan (Pasal 1274 KUH Perdata)
b. jika salah satu dari barang-barang yang dijanjikan itu hilang atau musnah (Pasal 1275 KUH Perdata)
c. jika satu dari barang-barang yang dijanjikan karena kesalahn siberutang tidak dapat lagi diserahkan (Pasal 1275 KUH Perdata)

Jika kedua-dua barang hilang dan debitur bersalah tentang hilangnya salah satu, ia harus membayar harga barang yang hilang paling akhir. Dalam kejadian-kejadian di atas, jika hak memilih diserahkan kepada kreditur dan hanya salah satu barang saja yang hilang, sedangkan kesalahan tidak berada pada pihak debitur, maka kreditur harus mendapat barang yang masih ada, jika hilangnya salah satu barang tadi karena kesalahan debitur, maka kreditur dapat dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang.

Jika kedua-duanya barang musnah dan kesalahan atas hilangnya kedua atau salah satu barang ltu ada pada debitur, maka kreditur dapat menuntut pembayaran harganya salah satu, menurut pilihannya (Pasal 1276 KUH Perdata)

Azas-azas yang sama berlaku, baik jika ada lebih dari dua barang termasuk di dalam perikatan, maupun jika perikatan bertujuan melakukan sesuatu perbuatan (Pasal 1277 KUH Perdata)

Perikatan alternatif dilawankan dengan perikatan kumulatif (konjunktif)

Perikatan komulatif adalah suatu perikatan yang terdiri dari beberapa prestasi dan debitur bebas dari perikatan itu setelah memenuhi seluruh prestasi.

ad. g. Perikatan Fakultatif.

Perikatan Fakultatif adalah perikatan yang hanya memiliki satu prestasi, tetapi debitur berwenang jika ia menghendaki memenuhi perikatannya dengan prestasi lain. Prestasi lain ini merupakan prestasi subsidair. Ketika perikatan itu diikat, prestasi yang harus dipenuhi debitur telah ditentukan. Namun ada kebebasan debitur untuk memilih prestasi (*Subsidaire*) yang lain dari pada apa yang ditentukan semula.

ad. h. Perikatan generik dan specifik.

Perikatan ini dibedakan berdasarkan objek dari perikatan itu, ialah apakah benda yang diperjanjikan dapat ditentukan satu persatu (individuel bepaald) ataukah benda yang diperjanjikan itu hanya dapat ditentukan menurut jenisnya (*naar soort bepaald*).

ad. i. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (*deelbaar* dan *aanddelbaar).*

Masalah perikatan yang dapat dibagi (*deelbaar*) dan perikatan yang tidak dapat dibagi (*ondeelbaar*) adalah merupakan bahagian yang sukar di dalam Hukum Perdata. Dan Pasal 1296 dan seterusnya adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang gelap dari KUH Perdata.

Secara samar-samar Pasal 1296 dan 1297 KUH Perdata membedakan perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi berdasarkan sifat dan maksud (*strekking*) dari perikatan itu. Pembedaan berdasarkan sifat dan maksud perikatan itu dikatakan samar, karena pembedaan dengan kriteria di atas tidak akan menunjukkan suatu perbedaan yang tepat antara perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi.

Menurut Vollmar dalam *Inl Ned Burgerlift Recht*, halaman 40, maka pembedaan perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi itu lebih tepat bukan didasarkan kepada sifat dan maksud perikatan itu, tetapi kriteria untuk membedakannya ialah apakah suatu perikatan itu ditinjau dari segi pengertian hukum (*rechtkundige zijn*) dapat dibagi atau tidak. Dan hal ini tergantung dari apakah prestasi itu dapat dibagi-bagi dalam bahagian yang terpisah-pisah. Misalnya: seekor lembu menurut sifat physiknya dapat dibagi-bagi, tetapi dalam pengertian hukumnya tidak dapat dibagi karena siapakah yang akan membeli lembu yang dipotong-potong karena keadaan yang demikian itu telah melenyapkan hakikat dari lembu. Demikian juga sekelompok ternak yang menurut pengertian physiknya dapat dibagi-bagi tetapi menurut pengertian hukumnya tidak dapat dibagi-bagi apabila dari perikatannya ialah untuk memperlengkapi suatu peternakan. Dalam hal ini maka kumpulan ternak itu dipandang sebagai suatu kelemahan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Sebahagian para Sarjana Hukum berpendapat bahwa pembedaan antara perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi itu dapat juga diterapkan untuk benda-benda yang tidak berwujud (*onlichamelijk*). Misalnya, hak milik dapat dibagi dan diserahkan bahagian demi bahagian.

Perbedaan antara perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi hanyalah mempunyai arti penting apabila ada lebih dari seorang debitur dan kreditur. Sebab suatu perikatan yang menurut sifatnya dapat dibagi harus dianggap tidak dapat dibagi apabila para pihak hanya terdiri dari seorang debitur dan seorang kreditur. Sebab tiada seorang debitur yang dapat memaksa krediturnya menerima pembayaran hutangnya sebahagian, meskipun hutang itu dapat dibagi-bagi (Pasal 1390 KUH Perdata).

Dalam suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi dimana terdapat lebih dari seorang debitur dan kreditur, maka tiap-tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bahagian menurut imbangan dari prestasi tersebut sedangkan masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasi seluruhnya. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perikatan tanggung-menanggung (perikatan tanggung renteng).

Kita menghadapi perikatan tanggung-menanggung, dalam hal prestasinya dapat dibagi, tetapi setiap kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang dari masing-masing debitur. Hingga di sini ada persaman antara perikatan tanggung menanggung dan perikatan yang tidak dapat dibagi.

Perbedaannya ialah bahwa tidak dapat dibaginya perikatan itu adalah mengenai prestasinya sendiri, sedangkan soal tanggung menanggung adalah mengenai orang-orangnya yang berhutang atau yang berpiutang.

ad.j. Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus (*Voor bijgaande dan Voortdurende*).

Perikatan yang sepintas lalu adalah perikatan yang selesai dengan terpenuhinya perjanjian, sedangkan perikatan yang terus menerus adalah perikatan yang berlangsung untuk waktu tertentu, misalnya perjanjian sewa.

ad.k. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk* atau Solidair)

Perikatan tanggung menanggung adalah suatu perikatan dimana pada salah satu pihak terdiri dari beberapa orang. Apabila beberapa orang tadi terdapat pada pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada salah satu kreditur itu membebaskan debitur terhadap kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1278 KUH Perdata). Perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang kreditur itu, dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif.

Apabila beberapa orang tadi terdapat pada pihak debitur maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur itu membebaskan debitur-debitur lainnya terhadap kreditur (Pasal 1280 KUH Perdata), perikatan ini dinamakan perikatan tanggung menanggung passif.

Dalam hal debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada debitur untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar hutangnya (Pasal 1279 KUH Perdata).

Undang-undang memberikan kebebasan baik kepada pihak debitur maupun kepada pihak kreditur untuk memilih kreditur manakah hutang akan diserahkannya dan terhadap debitur manakah piutang akan ditagihnya. Pasal 1279 KUH Perdata menyatakan adalah terserah kepada debitur untuk memilih apakah ia akan membayar hutang kepada yang satu atau kepada yang lainnya diantara kreditur, selama ia belum digugat salah seorang dari kreditur-kreditur.

Selanjutnya Pasal 1283 Perdata menyatakan bahwa kreditur dapat menagih piutang dari salah satu orang debitur yang diplihnya. Perikatan tanggung menanggung memberi jaminan yang kuat kepada kreditur bahwa piutangnya akan dibayar lunas, sebab kalau penagihan terhadap si A menemui kegagalan maka ia

dapat menagih seluruh piutang kepada si B dan kalau inipun gagal ia dapat menagihnya kepada si C.

Undang-undang juga memberi pengaturan tentang hubungan intern antara para debitur-debitur dalam hal salah seorang dari debitur telah melunasi seluruh hutangnya tersebut bahwa debitur yang telah melunasi hutangnya tersebut hanyalah bertanggung jawab untuk bahagiannya sendiri dan tidak untuk bahagian dari debitur lainnya dan untuk menuntut kembali dari orang-orang yang turut berhutang lainnya jumlah yang sesuai dengan bahagian masing-masing (Pasal 1293 KUH Perdata).

Perikatan tanggung menanggung hanyalah dapat diadakan apabila secara tegas-tegas dinyatakan, kecuali kalau Undangundang menentukan lain, misalnya : kalau 5 orang A, B, C, D dan E bersama-sama di dalam suatu surat meminjarn uang Rp. 5.000,- maka masing-masing dapat ditagih untuk seluruh hutang yaitu Rp. 5.000,- kalau tidak ditentukan secara tegas, masing-masing membayar seimbang dengan hutangnya. Di dalam praktek yang selalu terjadi adalah perikatan tanggung menanggung passif.

ad.l. Perikatan pokok dan tambahan (*Principle* dan *Accessoir*).

Perikatan pokok ialah perikatan yang mempunyai sifat berdiri sendiri, misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli, maka kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah membayar barang.Perikatan tambahan ialah suatu perikatan yang adanya tergantung dari perikatan pokok, misalnya perikatan tentang jaminan (*borgtocht*). Sifat yang penting dan hakekat dari perikatan tambahan ialah bahwa perikatan tambahan tersebut hapus dengan lenyapnya perikatan pokok.

ad.m. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini, adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. ia mempunyai dua maksud: Pertama untuk *mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya.* Kedua untuk *membebaskan si berpiutang dan pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.* Sebab, berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

Misalnya : Saya mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai pada tanggal 1 Januari 2010, dengan ketentuan, si pemborong akan dikenakan denda seratus ribu untuk tiap bulan terlambat. Atau seorang pedagang lain, supaya orang tidak mendirikan suatu perusahaan yang menyaingi perusahaannya, dengan ketentuan apabila ia melanggar perjanjian itu, ia dikenakan denda satu juta rupiah. Jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian itu mengandung hukuman untuk mendorong ke arah pentaatan perjanjian itu sendiri.

Perikatan dengan ancaman hukuman harus kita bedakan dari perikatan mana suka, di mana si berutang boleh memilih antara beberapa macam prestasi. Dalam perikatan dengan ancaman hukuman, hanya ada satu prestasi yang harus dilakukan oleh si berutang. Kalau ia lalai melakukan prestasi tersebut, barulah ia harus memenuhi apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman.

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut Pasal 1309 hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu, apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikan, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.

Bagaimana sekarang, kalau sama sekali belum ada suatu permulaan pemenuhan dari pihak debitur itu, sedang hakim beranggapan bahwa hukuman yang ditetapkan itu terlampau berat? Dalam hal yang demikian, hakim dapat mempergunakan Pasal 1338 ayat 3, yang mengharuskan segala perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana akan kita lihat nanti dalam bagian tentang pelaksanaan perjanjian, maka Pasal 1338 (3) itu bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti bahwa hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. sendiri maka diberikan ancaman berupa hukuman denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya.

BAB V
WAN PRESTASI DALAM HUKUM PERIKATAN

1. Sebab-Sebab Wan Prestasi

Istilah wan prestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wan prestasi itu antara lain adalah **tidak melaksanakan prestasi *(prestatie)* sama sekali**, **melaksanakan prestasi *(prestatie)* tetapi hanya sebagian**, **melaksanakan prestasi *(prestatie)* tetapi terlambat**, **melaksanakan prestasi *(prestatie)* namun tidak sebagaimana mestinya**.

ad.a. Tidak melaksanakan prestasi (prestatie) sama sekali

Contoh :

> Larinya *developer* dari tanggung jawab pembangunan beberapa unit rumah mewah. Padahal banyak konsumen yang telah membayar uang muka, bahkan hingga 50 % (lima puluh persen).

ad.b. Melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi hanya sebagian

Contoh :

> Pembangunan jalan dengan menggunakan aspal *hotmix* yang seharusnya 100 (seratus) km namun baru rampung 58 (lima puluh delapan) km karena terhentinya pasokan aspal yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan tersebut.

ad. c. Melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi terlambat

Contoh :

Seharusnya suatu proyek rampung dalam 175 (seratus tujuh puluh lima) hari kalender, namun ternyata secara pragmatis baru selesai setelah 200 (dua ratus) hari.

ad. d. Melaksanakan prestasi (prestatie) namun tidak sebagaimana mestinya

Contoh :

Seseorang membutuhkan 1 (satu) unit mobil sedan mewah untuk disewa, namun seseorang itu malah menerima 1 (satu) unit mobil minibus.

2. Akibat Wanprestasi

Terjadinya wan prestasi dalam suatu perikatan dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Beberapa akibat hukum dari wan prestasi itu antara lain adalah :

a. pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, Keseluruhan kerugian yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berhubungan erat dengan hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Contoh :

A dan B sepakat mengadakan perjanjian dimana B akan membangun sebuah rumah Tipe 45 untuk A dengan bahan-bahan yang telah dipersiapkan oleh A. Namun B kemudian meninggalkan pekerjaan yang telah diperjanjikan oleh A dan B tanpa memberitahukan A sehingga barang-barang yang telah dipersiapkan A menjadi rusak, hilang dan sebagainya. A dalam hal ini diperkenankan untuk menuntut ganti kerugian kepada B.

b. pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan. Dalam hal ini perikatan yang telah dibuat dihentikan dengan disertai pengajuan ganti kerugian, berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan oleh karena timbulnya kerugian dalam perikatan tersebut.

Contoh :

Karena B tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka A menghentikan perikatan yang telah dibuatnya dengan B dan menuntut B mengganti segala kerugian yang dialami A karena B tidak jadi membangun rumah A berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan timbul apabila rumah itu selesai.

c. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan
Dalam hal ini tidak ada tuntutan ganti kerugian berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan.

Contoh :

A tetap meminta B untuk membangun rumah Tipe 45 seperti yang diperjanjikan meski B sebelumny telah wan prestasi.

d. pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan

Dalam hal ini selain perikatan tetap dilanjutkan, pihak yang dirugikan juga menuntut ganti kerugian, bunga biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan. Meski sebelumnya salah satu pihak telah dirugikan karena pihak lain yang terlibat dalam perikatan itu telah wan prestasi.

Contoh :

Selain meminta B melanjutkan pembangunan rumah sesuai dengan kesepakatannya bersama A maka B pun diminta untulk membayar kerugian yang dialami A, misalnya karena tidak selesai tepat waktu A hingga saat ini masih harus menyewa rumah hingga beberapa bulan.

Terjadinya wan prestasi tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Mengenai hal ini pihak yang dirugikan dapat menyampaikan somasi *(somatie)* terlebih dahulu yang bertujuan sebagai peringatan bahwa apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan itu maka yang bersangkutan dapat dikatakan wan prestasi. Namun secara yuridis yang dapat menyatakan seseorang maupun badan hukum perdata telah wan prestasi hanyalah hakim berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (*OVERMACHT*).

Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

I. Pengertian keadaan memaksa.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur

tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.

Keadaaa memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

1) kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
2) debitur tidak lagi, dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3) resiko tidak beralih kepada debitur;
4. kreditur tidak dapat Menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Mengenai definisi keadaan memaksa tersebut perlu diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan. Karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya persetujuan, maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan objeknya tidak ada atau tanpa causa;

2) Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi harus mengenai prestasinya sendiri. Kita tidak dapat berbicara tentang keadaan memaksa, jika karena keadaan yang terjadi kemudian, misalnya kenaikan harga, prestasi masing-masing pihak menjadi tidak seimbang lagi. Sedangkan prestasinya sendiri, yaitu menyerahkan barangnya tidak terhalang untuk dilaksanakan. Persoalannya disini bukanlah menyangkut

keadaan memaksa, akan tetapi menyangkut hal lain yaitu, sampai sejauh manakah dalam suatu persetujuan timbal balik masing-masing pihak berdasarkan kepatutan dan itikad baik masih berkewajiban untuk memenuhi prestasinya, jika prestasi tersebut terganggu keseimbangannya sebagai akibat daripada keadaan yang tidak dapat diduga. Demikian juga dalam jual-beli yang ditentukan menurut jenisnya, misalnya beras, tidak menghalangi debituruntuk memenuhi Prestasinya selama jenis barang dapat diperoleh. Hal ini baru merupakan keadaan memaksa jika barang yang harus diserahkan tidak lagi dapat diperoleh. Berlainan halnya *jika yang dijual adalah barang yang berada di gudang sedangkan gudangnya musnah.* Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu tidak ada, tidak hanya jika setia orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasinya, pun jika debitur sendiri yang bersangkutan tidak mungkin atau sangat berat untuk memenuhi prestasinya. Penentuannya harus didasarkan kepada masing-masing kasus;

3. Debitur yang tidak dapat menyerahkan barangnya karena dicuri, tidak dapat dinyatakan bersalah, jika ia telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyimpan barang tersebut. Kesalahan ada pada debitur, jika debitur sepatutnya menghindari peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Misalnya, barang tersebut dicuri dari mobil debitur yang tidak dikunci;

4. Debitur tidak harus menanggung resiko berarti debitur baik berdasarkan undang-undang, persetujuan maupun menurut pandangan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat, tidak harus menanggung risiko;

5. Debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perikatan dibuat. Dalam hal ini baik debitur sebagai manusia yang normal maupun berdasarkan pengetahuannya yang khusus atau keahliannya tidak dapat menduga akan timbulnya peristiwa atau keadaan tersebut.

II. Teori-teori keadaan memaksa.

Mengenai keadaan memaksa terdapat dua teori, yaitu teori subyektif dan obyektif. Menurut teori obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat gempa bumi

Dalam perkembangan selanjutnya teori obyektif, tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak, akan tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa jika barangnya hilang atau di luar perdagangan.

Dalam hal barangnya hilang, hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat memenuhi prestasinya, sedangkan bagi orang lain masih mungkin untuk menyerahkan barangnya. Sehingga dengan demikian berarti tidak bagi setiap orang adalah tidak mungkin demikian juga untuk barang-barang yang di luar perdagangan, penyerahahnya bukan tidak mungkin akan tetapi tidak dapat sebab adanya larangan.

Menurut teori subyektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi dari pada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya, A seorang pemilik industri kecili harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, dimana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan

bahan-bahan tertentu. Tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya telah naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subyektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika ini menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.

Adakalanya bahwa sekalipun debitur tidak bersalah, ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi, baik karena diperjanjikan maupun berdasarkan ajaran "*gevaarzetting*".

Perusahaan angkutan harus mengangkut barang ke tempat lain. Sekalipun pengangkut sudah mempergunakan tali yang baru dan kuat, tali tersebut putus dan barangnya menjadi rusak. Dalam hal ini memang tidak ada kesalahan pada debitur akan tetapi karena sifatnya persetujuan pengangkutan di mana debitur harus memberikan jaminan, maka debitur harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa seseorang harus bertanggnngjawab walaupun ia tidak bersalah yaitu seperti tersebut dalam Pasal 1367 BW yang menentukan bahwa orang tua dan wali bertanggungjawab atas perbuatan yang merugikan dari anak-anaknya. Majikan dan guru, bertanggungjawab atas perbuatan buruh-buruhnya, dan rnurid-muridnya. Ajaran subjektif mengakui ajaran "*gevaarzetting*" dan persetujuan yang meniadakan keadaan memaksa.

Menurut *inspanning theorie* dari Houwing bahwa debitur baru dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, jika ia terlebih dahulu telah berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi prestasinya akan tetapi tidak mungkin. Teori Houwing ini termasuk ke dalam teori subyektif.

Hendaknya keadaan memaksa dibedakan, daripada ketidakmungkinan untuk melaksanakan hak. Mengenai ini Pitlo memberikan beberapa contoh, yaitu:

1). Seseorang memesan tempat untuk menonton sandiwara, akan tetapi karena sakit ia tidak dapat menonton.

2). Seseorang memesan kamar hotel dan pada saat akan berangkat ada larangan untuk memasuki daerah tersebut.

Sehubungan dengan persoalan tersebut di atas, *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tertanggal 17 Juni 1949, memberikan putusan sebagai berikut:

> "*N.V. Algemene Kunstzijde Unie* (disingkat AKU) di Arnhem, telah menyewa alat-alat steiger dari N. V. Stalen Stieger Holland. AKU mempergunakan alat-alat tersebut di daerah Klufse Waard, Arnhem. Dalam bulan September 1944, ada perintah untuk mengungsi dari Arnhem. Penyewa atas perintah penguasa meninggalkan alat-alat. tersebut, dan tidak diperkenankan memasuki daerah tersebut sampai pembebasan April 1944. Selama periode tersebut si penyewa tidak dapat menggunakan alat-alat yang disewanya.
> Pihak yang menyewakan menuntut pembayaran uang sewa selama periode tersebut. Penyewa menolak berdasarkan keadaan memaksa. Akan tetapi HR mengabulkan gugatan N.V. Stalen Steiger dengan pertimbangan: "bahwa ketidakmungkinan AKU untuk mempergunakan alat tersebut dikarenakan keadaan, bahwa daerah di mana mereka bekerja dengan alat tersebut, justru berada di Arnhem; dan lagi pula alat tersebut berada di sana adalah sehubungan dengan pekerjaan si penyewa bahwa evakuasi dari Arnhern tidak menghalangi penggunaan alat tersebut yang berada di tempat lain".

Jadi HR berpendapat bahwa AKU tidak dapat menggunakan alat tersebut disebabkan oleh karena keadaan pribadi dari AKU sendiri dan karenanya ia berkewajiban untuk membayar uang sewa selama masa evakuasi tersebut. Jadi dalam hal si penyewa tidak dapat menikmati apa yang disewanya sebagai akibat dari suatu yang menghalangi yang disebabkan oleh keadaan yang menyangkut pribadi debitur. Dan karenanya si penyewa tetap harus membayar uang sewa.

III. Sifat keadaan memaksa.

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara keadaan memaksa bersifat tetap. Maka berlakunya perikatan terhenti sama sekali.

Misalnya, barang yang akan diserahkan di luar kesalahan debitur terbakar musnah. Sedangkan dalam keadaan, memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali. Misalnya, larangan untuk mengirimkan sesuatu barang dicabut atau barangnya yang hilang diketemukan kembali.

Siapakah yang harus menanggung risiko kerugian, jika pemenuhan perikatan terhalang karena keadaan memaksa?

Misalnya, A memberikan hadiah kuda kepada B. Akan tetapi sebelum diserahkan kuda tersebut mati disambar petir. Dalam hal ini A tidak dapat memenuhi prestasinya. Dan karena itu timbul persoalan siapakah yang harus menanggung risiko kerugian ini. Persoalan ini diselesaikan dengan ajaran risiko.

Sehubungan dengan persoalan risiko ini, perlu dibedakan risiko pada persetujuan sepihak dan risiko pada persetujuan timbal-balik.

IV. Risiko

a. Risiko pada persetujuan sepihak.

Persetujuan sepihak adalah persetujuan di mana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja Misalnya, hibah, penitipan dengan cuma-cuma dipinjam pakai. Menurut Pasal 1245 BW risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur atau dengan kata lain, debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Penerapan ketentuan ini pada perikatan untuk memberikan barang tertentu, terdapat dalam Pasal 1237 BW, di mana ditentukan, bahwa kreditur yang harus menanggung risiko.

Ketentuan tersebut dalam Pasal 1237 BW diulang lagi dalam Pasal 1444 BW dengan perluasan yaitu, selain barangnya musnah, juga jika barangnya di luar perdagangan atau dicuri.

> Misalnya A menghadiahkan rumah kepada B dan jika rumah tersebut musnah karena gempa bumi, maka B tidak akan mendapatkan rumah tersebut dan juga tidak dapat menuntut ganti rugi. Jadi dalam hal ini seakan-akan tidak pernah terjadi persetujuan hibah.

Menurut Pasal 1237 dan Pasal 1444 BW debitur diwajibkan membayar ganti rugi, jika bendanya musnah setelah debitur lalai untuk menyerahkan barangnya. Selanjutnya Pasal 1444 BW masih memberikan perlunakan, yaitu bahwa debitur sekalipun lalai masih dapat dibebaskan dari kewajiban berprestasi, jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan musnah, sekalipun ia menyerahkan tepat pada waktunya. Pasal 1445 BW menentukan, bahwa apa yang diperoleh debitur sebagai penggantian dari pada barang yang musnah harus diserahkan kepada kreditur (asuransi).

b. Risiko pada persetujuan timbal balik.

Jika dalam persetujuan timbal balik A tidak memenuhi prestasinya karena keadaan memaksa, apakah B bebas dari kewajibannya?

Mengenai pertanyaan tersebut undang-undang tidak memberikan pemecahannya.

Menurut Pitlo beberapa penulis ingin memberikan jawaban atas persoalan di atas berdasarkan Pasal 1444 BW dengan membaca "hapusnya, perikatan sebagai hapusnya kompleks perikatan".

Pendapat para penulis tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1445 BW, oleh karena tidak logis jika pembentuk undang-undang memberikan hak

atau tuntutan terhadap penggantian atas barang yang hilang atau musnah kepada kreditur, sedangkan debitur dari barang yang musnah karena perikatan-perikatannya telah hapus tidak memperoleh apa-apa. Pitlo mengemukakan bahwa menurut kepantasan, jika debitur tidak lagi berkewajiban, maka pihak lainnya pun bebas dari kewajibannya.

> Misalnya: A harus menyerahkan kuda kepada B dan B menyerahkah sapinya kepada A. jika kuda A mati disambar petir, maka B dapat tetap menguasai sapinya. Jadi seolah-olah tidak pernah terjadi persetujuan antara A dan B.

Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, pendapat Pitlo tersebut pun didukung oleh ketentuan undang-undang, yaitu antara lain Pasal 1246, 1545 dan 1563 BW. Ketentuan-ketentuan tersebut membebankan kerugian dalam hal terjadi keadaan memaksa kepada debitur pada siapa barangnya musnah. Kecuali yang diatur dalam Pasal 1460 BW, yang menentukan bahwa jual-beli barang tertentu risikonya dibebankan kepada pembeli.

BAB VII
BERAKHIRNYA PERIKATAN.

Pengantar Buku III Bab IV KUH Perdata mengatur berbagai cara tentang hapusnya suatu perikatan, baik perikatan itu bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Pada Pasal 1381 KUH Perdata, berbagai-bagai cara hapusnya perikatan-perikatan dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang itu, tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan.

Juga cara-cara yang tersebut dalam Pasal 1381 KUH Perdata itu tidaklah lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan, karena meninggalnya seorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Lima cara pertama yang tersebut di dalam Pasal 1381 KUH Perdata menunjukkan bahwa kreditur tetap menerima prestasi dari debitur. Dalam cara keenam, yaitu pembebasan hutang, maka kreditur tidak menerima prestasi, bahkan sebaliknya, yaitu secara sukarela melepaskan haknya atas prestasi.

Pada empat cara terakhir dari Pasal 1381 KUH Perdata maka kreditur tidak menerima prestasi, karena perikatan tersebut gugur ataupun dianggap telah gugur. Untuk mengetahui dimanakah pengaturan dari berlakunya suatu syarat batal, sebagai salah satu cara hapusnya perikatan, maka kita harus melihat kepada Bab-1 KUH Perdata yaitu berturut-turut Pasal 1253 dst. dan Pasal 1266 KUH Perdata.

Demikian juga apabila kita ingin mencari dimanakah diatur tentang hapusnya perikatan karena lampaunya waktu, maka haruslah diperiksa Buku IV dari KUH Perdata.

Berikut ini berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata dikemukakan beberapa faktor yang dapat berakibat berakhirnya suatu perikatan itu, yaitu:

a. Pembayaran.

Pengertian. Yang dimaksud dengan "pembayaran" oleh Hukum Perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah " pembayaran ". Dengan terjadinya pembayaran tersebut, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak.

Sudah tentu pihak yang wajib melaksanakan pembayaran adalah debitur. Pasal 1382 KUH Perdata mengatur tentang orang-orang selain dari debitur sendiri yang dapat melaksanakan pembayaran. Yang dapat memenuhi perikatan tersebut ialah :

- Mereka yang mempunyai kepentingan, misalnya kawan berhutang (*mede schuldenaar*) dan seorang penanggung (*borg*).
- Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang fihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutangnya debitur atau pihak ketiga itu bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.

Kawan berhutang dan penanggung adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan pihak debitur dan isi perjanjian yang ada antara debitur dan kreditur. Bahwa mereka berkepentingan agar perjanjian itu terlaksana ialah karena apabila tidak, mereka dapat ditegur dan mempunyai "kewajiban" untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Mereka yang sama sekali tidak mempunyai kepentingan, yang melaksanakan pembayaran atas nama debitur dan yang membebaskan debitur itu dari

kewajibannya ialah pesuruh (*last hebbor*) dan seorang yang mengurus kepentingan orang lain secara sukarela (Pasal 1354 KUH Perdata - 11358 KUH Perdata).

Seorang pihak ketiga dapat juga melaksnakan prestasi atas namanya sendiri dengan syarat bahwa dengan pemenuhan prestasi tadi debitur bebas dari hutangnya, dengan pernyataan lain pihak ketiga yang atas namanya melaksanakan prestasi tersebut tidak menggantikan kedudukan kreditur lama (subrogasi). Sebab dalam hal ini hubungan hukum antara debitur dan kreditur lama beralih kepada kreditur baru dan dalam hal ini berarti pembayaran itu hanyalah bersifat relatif.

Batasan yang ditentukan oleh undang-undang bagi pemenuhan prestasi oleh pihak ketiga ialah bagi perikatan untuk berbuat sesuatu. Pembayaran oleh pihak ketiga tidak boleh apabila bertentangan dengan kemauan kreditur ataupun apabila kreditur mempunyai kepentingan agar prestasi itu dipenuhi sendiri oleh debitur. Hal ini dapat dimengerti misalnya pada suatu perjanjian untuk melukis, maka objek dari perjanjian bukanlah semata-mata lukisan itu saja, tetapi lukisan yang diperbuat oleh debitur itu sendiri. Pada suatu perjanjian penyerahan hak milik menurut Pasal 1384 KUH Perdata maka agar penyerahan itu sah diperlukan syarat-syarat, yaitu :

1. Orang yang membayarkan harus pemilik mutlak dari benda yang diserahkan.
2. Orang yang menyerahkan berkuasa memindah tangankan benda tersebut.

Apabila yang menyerahkan bukan pemilik benda yang bersangkutan, maka kedua belah pihak dapat menyangkal pembayaran tersebut. Pihak yang menyerahkan dapat menuntut kembali apa yang dibayarkan dan kreditur dapat menuntut penyerahan benda yang benar-benar milik dari debitur.

Namun demikian walaupun penyerahan benda dilakukan oleh orang yang bukan pemilik, dan bendanya adalah berwujud uang atau benda yang sifatnya dapat dihabiskan, maka terhadap apa yang telah dibayarkan itu tidak dapat dituntut kembali oleh debitur, apabila kreditur dengan itikad baik telah menghabiskan benda tersebut (Pasal 1384 KUH Perdata). Apa yang terkandung di dalam ketentuan di atas adalah tidak lain dari realisasi dari azas yang terdapat di dalam Pasal 1977 KUH Perdata. Kuasa memindahkan benda berarti bahwa debitur haruslah cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Ketentuan-ketentuan bagi yang berhak menerima pembayaran. Mereka yang berhak menerima pembayaran menurut Pasal 1385 KUH Perdata, adalah :

"- kreditur sendiri.
- Seorang yang diberi kuasa oleh kreditur.
-Seorang yang diberi kuasa oleh hakirn atau oleh Undang-undang".

Walaupun undang-undang telah menentukan pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran, maka, penentuan ini tidaklah bersifat mutlak, karena masih diberikan kemungkinan bagi debitur untuk membayarkan prestasi pada "orang yang tidak berhak menerima pembayaran" asal memenuhi syarat, yaitu kreditur membenarkan pembayaran tersebut atau nyata-nyata telah mendapat manfaat dari padanya.

Seorang yang membayar prestasi dengan itikad baik, kepada seorang yang memegang surat piutang adalah sah walaupun mungkin kemudian ternyata bahwa beradanya surat piutang pada pihak yang menerima pembayaran itu karena kejahatan. Dalam hal ini pembentuk Undang-undang memberikan perlindungan kepada debitur yang jujur (Pasal 1386 KUH Perdata).

Bagaimanakah kalau pembayaran dilakukan pada kreditur yang tidak cakap melakukan perbuatan hokum? Pembayaran ini adalah tidak sah, kecuali debitur dapat membuktikan bahwa pembayaran itu tidak memberikan manfaat bagi kreditur. Apabila pembayaran itu tidak memberi manfaat, maka orang tua kreditur itu dapat menyangkal sahnya pembayaran tersebut (Pasal 1387 KUH Perdata).

Objek Pembayaran

Prestasi yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian, kreditur tidak dapat dipaksa untuk menerima pembayaran suatu barang izin dari pada barang yang terhutang, walaupun barang yang ditawarkan itu sama, bahkan lebih tinggi harganya, (Pasal 1389 KUH Perdata).

Bahwa suatu perjanjian itu berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak tercermin di dalam Pasal 1389 KUH Perdata, karena kedua belah pihak terikat kepada apa yang dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian. Demikian jugalah haInya terhadap hutang yang dapat dibagi-bagi, undang-undang menentukan bahwa debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran sebahagian demi sebahagian (Pasal 1389 KUH Perdata).

Untuk perikatan sebelah pihak, yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka debitur bebas dari perikatan apabila ia memberikan barangnya dalam keadaan sebagaimana barang itu berada pada waktu penyerahan (Pasal 1391 KUH Perdata). Ketentuan ini adalah merupakan pada perikatan sepihak, risiko adalah atas tanggungan kreditur. Pengecualiannya ialah bahwa kerusakan-kerusakan yang terdapat pada benda yang diserahkan adalah atas tanggungan debitur apabila kerusakan-kerusakan terjadi sebagai akibat kesalahan ataupun kelalaian debitur.

Tempat Pembayaran.

Pada azasnya pembayaran dilakukan di tempat yang diperjanjikan. Apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan "tempat pembayaran", maka pembayaran terjadi :

1. di tempat dimana barang tertentu berada sewaktu perjanjian dibuat, apabila perjanjian itu adalah mengenai barang tertentu.
2. di tempat kediaman kreditur, apabila kreditur secara tetap bertempat tinggal di Kabupaten tertentu.
3. di tempat debitur, apabila kreditur tidak mempunyai kediaman yang tetap.

Bahwa tempat pembayaran yang dimaksud oleh Pasal 1393 KUH Perdata adalah bagi perikatan untuk menyerahkan sesuatu benda dan bukan bagi perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedalam perikatan ini masuklah hutang uang yang pembayarannya harus diantarkan ke tempat kreditur (*brengschuld*) kecuali kalau tempat kediaman kreditur berpindah-pindah maka pembayaran hutang uang itu terjadi di tempat debitur.

Pembentuk undang-undang melindungi debitur dari ongkos-ongkos yang tidak wajar mungkin timbul apabila pembayaran itu harus dilakukan di tempat kediaman kreditur yang tidak tetap. Untuk ongkos pembayaran prestasi pada azasnya adalah atas tanggungan debitur (Pasal 1395 KUH Perdata).

Persangkaan Telah Membayar.

Menurut Pasal 1394 KUH Perdata pada umumnya segala pembayaran yang bersifat priodik, atau berjangka waktu pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran yang menyatakan pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah

persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Apa yang diatur oleh undang-undang tersebut di atas adalah "persangkaan menurut undang-undang". Dengan adanya bukti pembayaran tiga kali berturut-turut, maka pembentuk undang-undang menyimpulkan debitur telah melunaskan seluruh pembayaran yang sebelumnya. Apabila tidak benar demikian, maka beban pembuktian adalah pada kreditur untuk membuktikan bahwa belum debitur melunaskan angsuran-angsuran yang terlebih dahulu.

Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 1400 KUH Perdata). Apabila seorang pihak ketiga melunaskan hutang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli. Akan tetapi pada saat yang sama hubungan hukum tadi beralih kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur asli. Dengan pembayaran tersebut maka perikatan itu sendiri tidaklah lenyap. tetapi yang terjadi ialah pergeseran kedudukan kreditur kepada orang lain.

Subrogasi dapat lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

- Proses terjadinya subrogasi karena perjanjian.

Apabila kreditur dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga, menetapkan bahwa pihak ketiga itu menggantikan hak-haknya sebagai kreditur asli berikut sekalian hak-hak lain yang lekat kepada hak yang pokok itu, misalnya

gugatan hak hipotik dan lain-lain. Subrogasi ini harus dinyatakan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.

Apabila debitur meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak kreditur.

Agar supaya *subrogasi* itu sah maka baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik, Di dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam melunaskan hutang tersebut, dan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh kreditur baru.

Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur. Bahwa adalah aneh dalam *subrogasi* jenis terakhir ini bantuan kreditur tidak diperlukan. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya kreditur asli mungkin sekali menimbulkan kesulitan di dalam praktek, karena berdasarkan sesuatu alasan pribadi kreditur asli dapat tidak menyetujui kedudukannya digantikan oleh pihak ketiga. Akibatnya ialah tanda pelunasan tidak dapat disiapkan dan dapat mengakibatkan tidak syahnya *subrogasi* tersebut.

Subrogasi karena Undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata)

Menurut Pasal 1402 KUH Perdata, maka subrogasi karena undang-undang terjadi karena :

"- Seorang yang sedang ia sendiri kreditur, melunasi seorang kreditur lain, yang berdasarkan hak-hak istimewanya atau hipotik, mempunyai suatu hak yang lain lebih tinggi.
- Seorang pembeli suatu benda tak bergerak, yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu di perikatkan dalam hipotik.

- Seorang yang bersama dengan orang lain, atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu hutang berkepentingan untuk melunasi hutang tersebut.
- Seorang ahli waris yang sedang ia menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan, telah membayar hutang-hutang warisan dengan uangnya sendiri".

Yang dimaksud oleh ketentuan ini ialah bahwa seorang kreditur baik yang bersifat konkuren maupun yang bersifat preferent, menggantikan kedudukan kreditur lain beserta hak istimewa dan hak hipotik dari kreditur lain tersebut apabila terhadapnya dilakukan pembayaran.

Misalnya A dan B adalah para kreditur terhadap C. A di samping merupakan kreditur juga mempunyai hak hipotik atas benda milik C. Apabila B melakukan pembayaran kepada A, maka B menggantikan kedudukan A beserta hak hipotik yang ada pada A.

Ayat ini menunjukkan bahwa pembeli suatu benda tetap menggunakan harga beli benda itu untuk melunasi para kreditur yang mempunyai hak hipotik atas benda tersebut. Hal ini berakibat bahwa dengan pelunasan tersebut "pengganti" kedudukan kreditur ini sekaligus menjadi pemilik atas benda yang bersangkutan. Lembaga ini adalah ***subrogasi*** yang bersifat hak kebendaan.

Ketentuan ini menunjuk kepada perikatan yang berupa hutang uang yang harus dipikul bersama-sama maka pembayaran/pelunasan yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka mengakibatkan bahwa dia yang melakukan pembayaran itu menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur-debitur lainnya. Ketentuan ini cukup jelas.

b. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti dengan Penyimpanan (Penitipan).

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan (*consignatie*) diatur di dalam Pasal 1404 KUH Perdata. Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi dari pihak kreditur disebutkan "*mora kreditoris*"

Bahwa apabila seorang kreditur menolak untuk menerima prestasi yang dilakukan debitur, maka debitur dapat menuntut pemutusan, pemenuhan perjanjian ataupun ganti rugi. Akan tetapi di dalam hal-hal tertentu, misalnya penyerahan barang atau uang, misalnya A meminjam uang dengan bunga 10% kepada B dan kemudian ia mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut, sedangkan B tidak bersedia menerima pembayaran, maka A sangat berkepentingan sekali untuk membayar, oleh karena ia sangat menderita rugi dengan pembayaran bunga yang terus menerus. Untuk membebaskan diri dari perikatan tersebut, maka kreditur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai.

Prosedur penawaran tersebut diatur oleh Pasal 1405 KUH Perdata. Penawaran tersebut dilakukan oleh Notaris atau juru sita, kedua-duanya disertai oleh dua orang saksi. Apabila kreditur menolak penawaran tersebut, maka debitur menggugat kreditur di depan Pengadilan Negeri dengan permohonan agar penawaran tersebut disyahkan. Penawaran pembayaran tunai belum membebaskan debitur dari perikatannya. Suatu pembebasan hanyalah terjadi apabila penawaran pembayaran tunai itu diikuti dengan penitipan dari benda atau uang yang akan diserahkan di Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 1404 ayat 2 KUH Perdata, maka penawaran yang diikuti oleh penyimpanan itu berkekuatan sebagai "pembayaran" dan karena itu memusnahkan perikatan. Apa yang dititipkan tersebut adalah atas tanggungan kreditur. Untuk syahnya penitipan tersebut, diperlukan adanya "penerimaan". dari kreditur ataupun keputusan Hakim yang menyatakan sah penawaran dan penitipan tersebut telah

mempunyai kekuatan mutlak. Undang-undang menentukan pula bahwa selama kreditur tidak mengambilnya kembali. Akan tetapi apabila pengambilan benda yang dititipkan tersebut dilakukan setelah ada suatu keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan mutlak, maka pengambilan itu tidak menimbulkan kerugian bagi kawan berhutang maupun para penunggu. Maksudnya ialah bahwa kawan berhutang dan penanggung dibebaskan dari perikatan tersebut.

c. Pembaharuan Hutang (*Novasi*)

Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.

Misalnya A membeli barang dari B, tetapi harganya tidak dibayar. Untuk lebih memastikan hubungan hukum antara kedua belah pihak, maka antara A dan B diadakan perjanjian hutang.

Novasi menurut Pasal 1413 KUH Perdata terjadi dalam tiga bentuk, yaitu :

"1. debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan.
2. apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya.
3. apabila terjadi penggantian kreditur, dengan mana kreditur lama dibebaskan dari perikatannya".

Bentuk pertama dinamakan novasi objektif, bentuk kedua dinamakan novasi subjektif yang pasif dan bentuk ketiga ialah novasi subjektif yang aktif.

Menurut Pasal 1415 KUH Perdata, maka kehendak untuk mengadakan novasi haruslah tegas, yaitu dengan sebuah akte. Ketentuan ini tidak bersifat memaksa, oleh karena untuk novasi subjektif yang pasif tidak diperlukan bantuan

dari debitur, sehingga karena itu dapat ditegaskan bahwa suatu akte dalam hal itu tidak diperlukan (Pasal 1416 KU11 Perdata).

Novasi subjektif terjadi dengan pemindahan dari perikatan kepada pihak lain, baik pihak itu debitur maupun kreditur dengan pemindahan mana perikatan kepada pihak lain, baik pihak itu debitur maupun kreditur dengan pemindahan mana perikatan lama dihapuskan. Perikatan yang baru itu mungkin perjanjian lama ataupun mungkin perjanjian dengan syarat-syarat atau isi yang sama sekali baru. Yang prinsip dalam hal ini ialah bahwa perikatan lama yang ada antara para pihak semula hapus dengan terjadinya pemindahan tersebut.

Apabila kita benar-benar memperhatikan revasi ini, maka terlihat ada kesamaannya dengan *subrogasi* dan *"**c e s s i**"* , yakni di dalam masalah penggantian atau pemindahan. Perbedaannya ialah bahwa didalam subrogasi, pemindahan tersebut tidak menghapuskan perikatan. Pada *cessi*, maka pemindahan tersebut menghendaki adanya suatu akta, sedangkan pada novasi tidak, *cessi* tidak memerlukan bantuan debitur, novasi dengan penggantian kreditur harus dengan bantuan. Pada *cessi* hak-hak utama turut beralih, sedangkan pada novasi tidak.

In Betaling Geving **(Pasal 1384 dan 1389 KUH Perdata).**

Yang dimaksud dengan "*in betaling geving*" ialah pembayaran oleh debitur suatu prestasi lain dari pada yang diperjanjikan. Apabila pembayaran ini diterima oleh kreditur dengan arti bahwa debitur dibebaskan dari perikatannya oleh kreditur, maka terjadilah novasi objektif. Hanya dalam hal ini ada keistimewaan yaitu saat lahirnya perikatan baru tersebut jatuh bersamaan dengan saat dipenuhinya atau beralihnya perikatan baru tersebut.

Pengoperan Hutang dan Pengoperan Kontrak (kontrak *overneming*)

Di dalam praktek selalu terjadi bahwa suatu kontrak dialihkan kepada pihak lain, Hal ini terjadi misalnya :

1. pemilik suatu perusahaan memindahkan perusahaannya kepada pihak lain dengan janji bahwa *eigenaar* baru tersebut akan mengoper juga segala hak-hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut.
2. Sebuah perusahaan yang sedang jalan dimasukkan di dalam "N.V." yang akan didirikan, dengan mana hak-hak dan kewajiban yang ada pada perusahaanlama dialihkan menjadi hak-hak dan kewajiban dari "N.V." yang baru.

Bahwa di dalam perjanjian antara pemilik lama dan pemilik baru diadakan perjanjian bahwa pemilik baru tersebut akan terikat kepada semua hak-hak dan kewajiban dari pemilik lama. Dengan demikian maka pengoperan tersebut berlaku juga bagi para kreditur dari pemilik lama.

Dengan beberapa keputusannya H.R. telah mengakui kemungkinan diadakannya pengoperan kontrak tersebut, yaitu misalnya di dalam *arrest* tahun 1907 (H.R. 29 Nopember 1907 W. 3619). Bahwa dengan persetujuan semua pihak kepada pihak ketiga dapat diberikan kewenangan untuk kemudian mengganti salah satu dari pihak-pihak semula dan dengan demikian mengoper semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak-kontrak.

d. Kompensasi (Perjumpaan hutang)

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Oleh

undang-undang ditentukan bahwa di antara kedua mereka itu telah terjadi suatu perhitungan yang menghapuskan perikatannya (Pasal 1425 KUH Perdata).

Misalnya : A berhutang sebesar Rp. 10.000,- kepada B, dan B berhutang Rp. 5.000, kepada A, maka di antara keduanya terjadi kompensasi, sehingga A hanya berhutang Rp. 5.000 kepada B.

Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menentukan beberapa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1427 KUH Perdata, yaitu hutang tersebut :

"1. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau
2. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti,
3. kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika".

Apakah kompensasi itu terjadi demi hukum sebagaimana yang disebut oleh Pasal 1426 KUH Perdata ?

Undang-undang itu menerangkan bahwa kompensasi terjadi demi hukum, akan tetapi apabila dibaca ketentuan-ketentuan Pasal 1430, 1432, 1435 KUH Perdata, maka kompensasi itu menghendaki adanya aktivitas dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan hutang-hutang masing-masing dan pelaksanaan dari perhitungan atau kompensasinya. Kompensasi yang terjadi demi hukum akan mengakibatkan terjadinya hal-hal menegangkan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Masih satu hal lagi yang perlu dikemukakan mengenai kompensasi ini, yaitu hal-hal dalam mana undang-undang melarang untuk diadakannya kompensasi, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1429 KUH Perdata. Perjumpaan itu terjadi

dengan tidak dibedakan dari sumber apa hutang piutang antara kedua belah pihak itu dilahirkan, terkecuali:

"1. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.
2. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
3. Terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita".

e. Percampuran Hutang

Yang dimaksudkan dengan percampuran hutang adalah percampuran kedudukan (kwalitas) dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga kwalitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kwalitas dari debitur. Dalam hal ini menurut demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada di antara kedua belah pihak, tersebut (Pasal 1436 KUH Perdata).

Percampuran kedudukan tersebut dapat terjadi berdasarkan alasan hak umum, misalnya bila kreditur meninggal dunia dan sebagai satu-satunya ahli waris yang ditinggalkannya ialah debitur atau sebaliknya atau percampuran kedudukan itu dapat terjadi berdasarkan alas hak khusus, misalnya pada jual beli atau *legaat*.

f. Pembebasan Hutang.

Undang-undang tidak memberikan definisi dari apa yang disebutkan dengan pembebasan hutang. Yang dimaksud dengan pembebasan hutang ialah perbuatan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur. Menurut Pasal 1438 KUH Perdata, maka pembebasan hutang itu tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Misalnya sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 1439 KUH Perdata, pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur merupakan bukti tentang pembebasan hutangnya.

Apabila pembebasan hutang itu dilakukan kreditur untuk kepentingan salah seorang kawan berhutang secara tanggung menanggung, berarti pembebasan pula terhadap semua orang berhutang lainnya, kecuali kalau kreditur dengan tegas menyatakan kehendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang yang tersebut belakangan tadi dalam hal mana ia tidak dapat menagih hutangnya selain setelah dipotongnya bagian orang yang telah dibebaskan olehnya.

Apabila pembebasan hutang tersebut dilakukan kreditur untuk kepentingan debitur utama, maka pembebasan itu berlaku juga untuk para penanggung hutang. Akan tetapi pembebasan untuk penanggung hutang tidak membebaskan debitur utama. Demikian juga halnya dengan pembebasan bagi salah seorang penanggung hutang, tidak membebaskan debitur utama. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung hutang, tidak membebaskan para penanggung lainnya.

g. Musnahnya barang yang terhutang

Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu "keadaan memaksa" atau ***forcemayeur***, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut. ***Menurut Pasal 1444 KUH Perdata, maka untuk perikatan hak dalam keadaan yang demikian itu, hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya debitur dan sebelum menyerahkannya.***

Ketentuan ini berpokok pangkal pada Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan:

"bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditur. Kalau kreditur lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan debitur".

Dengan demikian maka akibat-akibat yang merugikan yang timbul dari keadaan tersebut menjadi tanggungan dari kreditur dan debitur menjadi bebas. Akan tetapi apabila debitur mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut ia diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntuan tersebut kepada kreditur (Pasal 1445 KUH Perdata). Beban pembuktian dalam keadaan ***force majeur*** ini adalah pada pihak debitur.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur secara umum akibat-akibat dari suatu perikatan apabila terjadi ***force majeur*** di dalam suatu perikatan yang timbal balik. Secara khusus hal ini ada diatur yaitu untuk perjanjian tukar menukar. Ketentuan inilah yang dijadikan sebagai pedoman untuk perikatan yang timbal balik akan suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata)

h. Tentang kebatalan dan pembatalan

Walaupun judul bagian kedelapan adalah kebatalan (***nist tigheid***) dan pembatalan (***venietiging***), tetapi bagian tersebut hanyalah mengatur tentang kebatalan saja. Disebutkan bahwa semua perikatan, kecuali yang diatur oleh Pasal 1447 ayat 1 yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang

diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampuannya.

Bahwa kata-kata batal demi hukum diatas sengaja digaris bawahi karena yang dimaksud sebenarnya dengan kata-kata itu adalah "dapat dibatalkan". Karena alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan sesuatu perikatan ialah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syaratnya yang objektif saja. Oleh karena itu kata-kata "batal demi hukum" pada Pasal 1446 KUH Perdata itu harus dibaca dengan "dapat dibatalkan".

Apabila suatu perikatan cacat pada syarat-syaratnya yang subjektif, yaitu salah satu pihak belum dewasa atau kalau perikatan itu terjadi karena paksaan penipuan dan kesilafan, maka perikatan itu dapat dibatalkan (Pasal 1446 dan 1449 KUH Perdata). Dalam keadaan yang demikian, maka akibat-akibat yang timbul dari perikatan itu dikembalikan keadaan semula (Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata). Bahwa pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat pula menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan untuk itu. Undang-undang menentukan jangka waktu dalain mana suatu tuntutan pembatalan itu harus diajukan, yaitu lima tahun yang mulai berlaku :

> “1. dalam hal kebelum dewasaan, sejak hari kedewasaan.
> 2. dalam halnya pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan.
> 3. dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti.
> 4. dalam halnya kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.
> 5. dalain hal kebatalan yang tersebut dalam pasal 1341 KUH Perdata, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu ada”.

Dalam hal ketentuan undang-undang di dalam KUH Perdata mengatur tentang kewajiban isteri untuk mendapatkan "izin" dari suaminya untuk melakukan perbuatan hukum serta akibat-akibatnya kalau ini tidak diketahui/dipenuhi, maka

ketentuan itu adalah merupakan kata-kata yang mati dengan adanya surat Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang meniadakan perlunya "bantuan" suami tersebut.

Bahwa tuntutan untuk mengajukan pembatalan suatu perikatan tersebut gugur dalm hal mereka yang belum dewasa, di bawah pengampuan, mengalami paksaan, penipuan dan kekhilafan itu secara tegas atau diam-diam telah menguatkan perikatannya setelah mereka dewasa, pengampuannya hapus, berhenti, dan penipuan serta kekhilafannya diketahui (Pasal. 1456 KUH Perdata)

i. Berlakunya syarat Batal.

Syarat batal yang menghapuskan perikatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1381 KUH Perdata, untuk itu maka cukuplah apabila kita meninjau kembali kepada apa yang telah diuraikan dalam bagian permulaan buku ini yaitu tentang perjanjian bersyarat dengan syarat batal.

j. Lewat Waktu.

Daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 1946 KUH Perdata). Daluwarsa untuk memperoleh sesuatu dinamakan daluwarsa *acquisitip*, yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik yang perlu dalam hubungannya dengan Hukum Benda.

Daluwarsa untuk membebaskan perikatan bernama daluwarsa ***extinctief*** yang diatur dalam Buku IV KUH Perdata tentang Pembuktian. Daluwarsa sebagai upaya untuk membebaskan seseorang dari perikatan diatur di dalam **Pasal 1967 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut maka ditegaskan:**

“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan kepadanya suatu tangkisan yang didasarkan kepada i'tikadnya yang buruk”.

Apabila kita meneliti baik isi Pasal 1967 KUH Perdata itu maupun judul dari bagian yang mengatur tentang daluwarsa yang menghapuskan perikatan tersebut maka kita melhat pemakaian istilah yang menimbulkan masalah di dalam ilmu Pengetahuan Hukum Perdata. Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan bahwa daluwarsa menghapuskan tuntutan hukum, demikian juga bagian ketiga Bab VII Buku IV KUH Perdata menyebutkan daluwarsa dipandang sebagai suatu alat untuk dibebaskan dari. suatu kewajiban. Dengan demikian kedua ketentuan itu menunjukkan bahwa daluwarsa bukan menghapuskan perikatan akan tetapi hanya menghapuskan tuntutan hukum bagi kreditur atau menghapuskan kewajiban hukum bagi debitur. Perikatannya masih tetap ada, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi debitur untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Tetapi kalau kita melihat Pasal 1946 KUH Perdata, maka dinyatakan daluwarsa adalah suatu upaya untuk membebaskan perikatan. Bagaimana itu ?

Sebagai akibat pemakaian kalimat-kalimat yang tidak sama ini di dalam, Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata timbul dua pendapat. Pendapat pertama ialah pendapat yang, berpokok pangkal pada ajaran dari daluwarsa yang mengatakan bahwa dengan lampaunya waktu,.. hapuslah suatu tuntutan hukum, sehingga seorang kreditur tidak dapat lagi menuntut debitur di depan Pengadilan apabila debitur itu tidak melakukan pembayaran.

Perikatannya sendiri tidaklah menjadi hapus. Setelah lampaunya waktu tersebut maka perikatan antara debitur dan kreditur merupakan perikatan wajar

(*natuiirlijke verbintenis*). Apabila debitur melakukan pembayaran maka pembayaran itu dilakukan karena kewajiban moralnya.

Pendapat kedua ialah pendapat yang berpokok pangkal pada ajaran kuat dari daluwarsa yang mengemukakan bahwa lampaunya waktu mengakibatkan hapusnya perikatan sehingga tidak ada lagi kewajiban hukum ataupun kewajiban moral dari debitur melakukan pembayaran, maka debitur berhak menuntut kembali apa yang dibayarkannya itu berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata).

Pembentuk undang-undang memperkenalkan kita kepada daluwarsa jangka panjang dan jangka pendek, masing-masing diatur di dalam Pasal 1967 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa daluwarsa untuk membebaskan diri dari suatu tuntutan hukum itu adalah tiga puluh tahun, sedangkan untuk jangka pendek diatur masing-masing di dalam pasal Pasal 1968, 1969 dan 1970, 1971 KUH Perdata, ayat 1, 2, 0 dan 5 tahun.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Ali Afandi, *"Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian"*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Amak. F.Z., *"Proses Undang-Undang Perkawinan"*, PT. Alma'Arif, Bandung, 1976.

Asmin, *"Status Perkawinan Antar Agama, PT. Dian Rakyat"*, Jakarta, 1986.

Gde Pudja, *"Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu",* Mayasari, Jakarta, 1983/84.

Hasbullah Bakry, *"Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia",* Penerbit Djambatan, Bandung, 1985.

Ibrahim, Mayert A, dan Abdul Halim Hasan, *"Pengantar Hukum Islam di Indonesia",* Jakarta, Garda, 1965.

Idris Ramulyo, *"Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam",* Ind. Hill Co, Jakarta, 1985.

J. Verkuyl, *"Etika Kristen (Seksuil)",* Jakarta, Gunung Mulia, 1984.

Krishnanda W. Mukti *(ed.), "Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan Kependudukan – Keluarga Berencana dalam Agama Budha",* Departemen Agama R.I. dan BKKBN, Jakarta, 1983.

Mahmud Yunus, *"Hukum Perkawinan dalam Islam",* Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.

Mariam Darus Badrul Zaman, *"Menuju Hukum Perikatan Indonesia"*, Medan, 1986.

Ramli Zein, *"Hukum Perdata I"*, UIR Press, Pekan Baru, 2000.

Ramli Zein, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, UIR Press, Pekan Baru, 1999.

R. Setiawan, *"Pokok-Pokok Hukum Perikatan"*, Bina Cipta, 1986.

R. Soetojo Prawirohami Djojo Dan Marthalena Pohan, *"Hukum Perikatan"*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *"Hukum Orang Dan Keluarga"*, Alumni, Bandung, 1982.

R. Wirjono Prodjodikoro, *"Hukum Perkawinan Di Indonesia"*, Sumur Bandung, Jakata, 1984.

R. Wirjono Prodjodikoro, *"Azas-Azas Hukum Perjanjian"*, PT. Bale Bandung, Jakarta, 1981

Sayuti Thalib, *"Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam)",* UI – Press, Jakarta, 1982.

Subekti, *"Hukum Perjanjian"*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.

B. Kitab-Kitab Suci

"Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)", Departemen Agama R.I., CV. Asy Syifa', Semarang.

Alkitab: Perjanjian Lama (taurat dan Perjanjian Baru (Injil).

Manudharmasastra (himpunan hukum-hukum Hindu termasuk hukum perkawinan) terdiri dari 12 bab atau 12 buku

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk No. 32 Tahun 1954

Undang-Undang Perkawinan Indonesia Kristen /Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia Jawa, Minahasa dan Ambon (Ordonantie tanggal 15-12-1933, S. 1933 No. 74 Jo. 1936 No. 247 dan 605, dirubah dan ditambah dengan S. 1938/264 dan 370, 1939/288 dan 1946/136).

Peraturan Pemerintah Republk Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Peraturan Tentang Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) (Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. 23 = S. 1898 No. 158, dirubah dan ditambah dengan S. 1901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161, 1919/81 dan 816, 1931/168 jo. 423).

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I TAHUN 1974

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pernbinaan hukum nasional perlu adanya Undang-undang tentang Perkawirnan yang belaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

I. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nornor IV/MPR/ 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal I

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan scorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukurn masing-masing agamanya dan kepercayaaanya itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1). Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suarni yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat seperti berikut :

a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri;

b. adanya kepastian bahwa suami marnpu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2). Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam pejanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT - SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1). Perkawinan harus didasarkan atas pejanjian kedua calon mempelai.

(2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5). Dalarn hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalain ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalarn daerah hukurn tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2). (3) dan (4) pasal ini.

(6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai urnur 16 (enam belas) tahun.

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat merninta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalarn Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. berhubungan darah dalarn garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
b. berhubungan darah dalarn garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan. anak susuan, saudara susuan dan bibi/parnan susuan;
e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suarni beristri lebih dari seorang.
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kccuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukurn masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu

(2).Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalarn Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1). Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2). Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada

di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1). Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

(2). Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1). Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana pcrkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2). Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1). Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2). Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3). Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
(4). Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5). Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
b. Suami atau istri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selarna perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan

pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Pasal 26

(1). Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa.dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pernbatalannya oleh para keluarga dalarn garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

(2). Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1). Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2). Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pernbatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

(3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pernbatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2). Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pernbatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka mernperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pernbatalan mempunyai kekuatan hukurn tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1). Pada waktu atau sebelurn perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas pejanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut.

(2). Perjanjian tersebut tidak dapai disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3). Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke tiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kernampuannya.

(2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1). Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

(2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersarna diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

(3).Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

(1). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pcngadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2). Kedudukan anak tersebut ayal (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

(2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1). Kedua orang tua wajib mernelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2). Jika anak telah dewasa, ia wajib mernelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalarn garis lurus ke atas, bila mereka itu mernerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selarna mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(I). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalarn garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalarn hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2). Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50

(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua.) orang saksi.

(2). Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3). Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

(4). Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5). Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1). Wali dapat dicabut kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.

(2). Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pertama Bagian Ke Satu
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

(1). Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2). Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3). Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Ke Dua
Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

(1). Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2). Dalam waktu I (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ke Tiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan carnpuran dalarn Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1). Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1). Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk mernberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan mernberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4). Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5). Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2). Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalarn pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-larnanya I (satu) bulan.

(3). Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa. keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya. 3 (tiga) bulan dan dihukurn jabatan.

Pasal 62

Dalarn perkawinan carnpuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Padsal (1) Undang-undang ini.

Bagian Ke Empat

Pengadilan

Pasal 63

(1). Yang dimaksud dengan Pengadilan dalarn Undang-undang ini ialah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam

b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2). Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum

B A B XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(I). Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.

b. Istri yang ke dua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri ke dua atau berikutnya itu terjadi.

c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2). Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalarn Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia

Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Carnpuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158),

dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(I). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O
JENDERALTNI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1974 NOMOR 1

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNIDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNIDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk kelancaran kelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah,yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut:

Mengingat

I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya
c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
d. Pegawai Pencatat adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian.

BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan.
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku. tata

cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan.memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1). Pegawai Pencatat meneliti pula:

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalarn hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalarn pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belurn mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;

e.Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;

f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian : surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalarn sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belurn dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pernberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum**.**

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III
TATA CARA PERKAWINAN

Pasal 10

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV

AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan ternpat kediaman suami istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;

c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang;

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;

e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang;

f. Perjanjian sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang;

g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;

h. Perjanjian perkawinan apabila ada;

i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi Yang beragama Islam;

j. Nama, umur, agamalkepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.

(2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V
TATA CARA PERCERAIN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama.Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalarn pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang

terjadinya perceraian tersebut, Surat Keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalarn Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersarna.

Pasal 22

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalarn Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mcndapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud

dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian. atas permohonan penggugat atau tergugat. Pengadilan dapat :

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

(1) Setiap kali diadakan Sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa rnereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

(2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pcngadilan Agama. panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

(1) Apabila tergugat berada dalarn keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalarn hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas surat gugatan perceraian.
(2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
(3) Apabila tergugat berada dalarn keadaan seperti tersebut dalarn pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam siding tertutup.

Pasal 34

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalarn sidang terbuka.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mernpunyai kekuatan hukum

yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalarn ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 36

(1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

(2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.

(3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI
PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

(2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
WAKTU TUNGGU

Pasal 39

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII
BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :

- bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau

iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

(1) Dalarn melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X
PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur didalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalarn Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

(1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
(2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1975

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Sudharmono, S.H.

MAYOR JENDERAL T N I

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Soeharto

JENDERAL T N I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1975 NOMOR 12

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954

TENTANG

PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954

TENTANG

PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti yang diatur di dalam Huwelijks Ordonantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijks Ordonantie Buiten Gewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial;
2. bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksudkan di atas tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktu yang singkat;
3. bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak;

Mengingat:

Ayat 1 Pasal 5, ayat 1 Pasal 20 dan Pasal IV dari Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

I. Mencabut:

1. Huweliks Ordonantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467;
2. Vorstenlandsche Huwelijks Ordonantie S. 1933 No. 98;

II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK

Pasal 1

(1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi ole Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala Jawatan Agama Daerah.

(4) Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama.

Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala desanya (Kelurahannya) tidak dipungut biaya.

Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(5) Tempat kedudukan dan wilayah (resort) pegawai pencatat nikah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 2

(1) Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk, yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan ke dalam buku pendaftaran masing-masing yang disengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat 4 Pasal 45 dari peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukan dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.

(3) Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini serta membuat petikan dari pada buku pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 3

(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (lima puluh rupiah).
(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat 2 Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,- (seratus rupiah).
(3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana pada ayat 1 Pasal 1, tidak memberitahukan hal itu dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 Pasal 2 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (lima puluh rupiah).

(4) Orang yang tersebut pada ayat 2 Pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat 4 Pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 Pasa 2 atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, ebagai dimaksud pada ayat 2 Pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,- (seratus rupiah).

(5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal pipir hakim kepolisian yang bersangkutan mingirimkan salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

Pasal 4

Hal-hal yang boleh dihukum pada Pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 5

Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 6

(1) Undang-undang ini disebut “Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk” dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Berlakunya Undang-Undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-Undang lain.

Pasal 7

Dengan berlakunya Undang-Undang ini untuk Jawa dan Madura Huwelijks Ordonantie S. 1929 No. 348 yang bersangkutan 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijks Ordonantie S. 1933 No. 98 menjadi batal.

Ditetapkan di Linggarjati
Pada tanggal 21 Nopember 1946

MENTERI AGAMA

ttd

(Faturrachman)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

(Soekarno)

Diumumkan pada tanggal 26 Nopember 1946

SEKRETARIS NEGARA

ttd

A. G. Pringgodigdo

LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga Negara dan penduduk Indonesia ;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga ;
c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 ;
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906) ;

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :
    1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
    2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
        (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun ;
        (b) Pegawai Bank Milik Negara ;
        (c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara ;
        (d) Pegawai Bank Milik Daerah ;
        (e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah ;
        (f) Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa ;

b. Pejabat adalah :
    3. Menteri ;
    4. Jaksa Agung ;
    5. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
    6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara ;

7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
8. Pimpinan Bank Milik Negara ;
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
10. Pimpinan Bank Milik Daerah ;
11. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat – lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadu duda/ janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
(3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis.
(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat.

Pasal 5

(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki dan tertulis.
(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Apabila alasan – alasan dan syarat – syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/ suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

(1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan – alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
(3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
    a. bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
    b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

c. bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; dan/ atau
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak – anaknya.
(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak – anaknya.
(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
(6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Apabila alasan – alasan dan syarat – syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama – sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila sekurang – kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
    a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
    b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; atau
    c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

a. ada persetujuan tertulis dari isteri ;
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak – anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan ; dan
c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anaknya.

(4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak akan diberikan oleh Pejabat apabila :
a. bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3) ;
c. bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku ;
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat ; dan/ atau
e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami ;

b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak – anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan ; dan
c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anaknya.

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya ;
b. tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
c. bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; dan/ atau
d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

(1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.

(2) Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

(3) Pimpinan Bank Milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.

(4) Pimpinan Bank Milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya pada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah – rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
(2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pefawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) dan peraturan perundang – undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing – masing.

Pasal 20

(1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberitahuan izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :
    a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) angka 1 dan angka 2 huruf (a) ;
    b. Pimpinan masing – masing Bank Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah,

sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d) dan (e) ;

c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).

(2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat – surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing – masing Bank Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :

a. catatan perkawinan dan perceraian ;

b. kartu isteri/ kartu suami.

Pasal 21

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan – ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 April 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 April 1983

MENTERI/ SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

t t d

SOEDHARMONO, S.H

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 13

LAMPIRAN V

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogamy, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal – hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan – alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang – undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah – masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari seorang

yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Kepala Desa, Perangkat Desa serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal – hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/ isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali suami/ isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/ isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/ isteri tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang – undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai

dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat – syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk meminta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2)).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3250

LAMPIRAN VI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 45 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 10 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 45 TAHUN 1990

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 10 TAHUN 1983

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 45 TAHUN 1990 (45/1990)

Tanggal : 6 SEPTEMBER 1990 (JAKARTA)

Sumber : LN 1990/61; TLN NO. 3424

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristeri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsure aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang dengan kehidupan yang serasi, sejahtera , dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;

d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hokum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah REFR DOCNM= “83pp010”> Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

1. Pasal REFR DOCNM=”UUD45” TGPTNM=”ps5(2)”>5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang REFR DOCNM=”74uu001”> Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-undang REFR DOCNM=”74pp008”>Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega-waian (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="75pp009">Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang REFR DOCNM="74uu001">Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="75pp020">Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

6. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="80pp030">Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="83pp010">Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. **Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 3"

a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

2. **Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 4"

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alas an yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

‘‘(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Di antara ayat (3) dan (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

"(4) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain di luat kemampuannya".

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7)baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pejabat yang menerima perniintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat pemintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga

berbunyi sebagai berikut :

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden."

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peratuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LAMPIRAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.
Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Di samping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama.yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

1980. Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

2. Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

3.Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

4. Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

5.Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

6.Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

7. Pasal 12

Cukup jelas

8. Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolaholah merupakan suatu rumah tangga.

9. Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

10. Pasal 16

Cukup jelas

11. Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1990

LAMPIRAN VII

KOMPILASI HUKUM ISLAM

LAMPIRAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM
BUKU I
HUKUM PERKAWINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;

d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anaka
hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

(b) Hilangnya Akta Nikah;

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

(d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.

(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III
PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.

(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon Suami;

b. Calon Isteri;

c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi dan;

e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab;

b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat
Saksi Nikah

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima
Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V
M A H A R

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon mempelai pria.

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI
LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah

talak raj`i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;

b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung Mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
(3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat;

(4) Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga;

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII
KAWIN HAMIL

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

(2) Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

a. adanya pesetujuan isteri;

b.adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan

(2) Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9,pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

(1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undanf No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendididkan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dari Seorang

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya berhutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya

melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiram alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV
PERWALIAN

Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian,

b. Perceraian, dan

c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
   a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
   b. talak dengan tebusan atau khuluk;
   c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan percerараian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
    a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
    b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua

Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
   d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga

Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
   1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
   2. ayah;
   3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
   4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
   5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;

b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;

b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan

BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. *

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama--sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum

BAB IV
AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut,

sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
   a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
   b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
   c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
   d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
   a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
   b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat

tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI
HIBAH

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III

HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.

(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

(7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. sudah dewasa;
   d. sehat jasmani dan rohani;
   e. tidak berada di bawah pengampuan;
   f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga” ”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. ”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari

3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permohonan sendiri;

c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;

d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
a. tanda bukti pemilikan harta benda;
b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;

b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

PERADILAN AGAMA
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;
b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut

adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada :
1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).
perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.
5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
a. Pengadilan Agama;
b. Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan
Pasal 4
(1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Propinsi.
Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 5
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh
Menteri Agama.
(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
BAB II
SUSUNAN PENGADILAN
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 6
Pengadilan terdiri dari :
1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.
Pasal 7
Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.
Pasal 8
Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.
Pasal 9
(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera,

Sekretaris, dan Juru Sita.
(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil
Ketua.
(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil
Ketua.
(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita
Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 11

(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas
Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri
dilakukan oleh Menteri Agama.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak
boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,

termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
f. pegawai negeri;
g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama
diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim
Pengadilan Agama.

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
a, b, c, d, e, f, g, dan i;
b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau
Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan
pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan
Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan
Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan
pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan
Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan
Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15

(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul
Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib
mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun
juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun
juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung
dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya
akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala
Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya
seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua
Pengadilan Agama.
(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan
Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
(4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah
Agung.

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak
boleh merangkap menjadi :
a. pelaksana putusan Pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang
diperiksa olehnya;
c. pengusaha.
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 18

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
karena :
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil
Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala

Negara.

Pasal 19

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari
jabatannya dengan alasan :
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
d. melanggar sumpah jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan
Majelis Kehormatan Hakim.

(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata
cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama
dengan Menteri Agama.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya
diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul
Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau

c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Paragraf 2

Panitera

Pasal 26

(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang Panitera.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh
seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang
Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh
seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang
Panitera Pengganti.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum
yang menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera
atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera

atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4
(empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan
e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda
atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda
atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau
4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat
Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan
e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan
e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8
(delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat
Wakil Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan
e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri
pada Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan
e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada
Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 35

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak
boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan

perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 36

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan
diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan
Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan
yang bersangkutan.
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini,
langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun
juga suatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar
1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara
Republik Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan
jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam

melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik
dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Juru Sita

Pasal 38

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita
Pengganti.

Pasal 39

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syaratsyarat
sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita
Pengganti.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,
dan e;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai
negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 40

(1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua
Pengadilan Agama.

(2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 41

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil
sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama.
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut :
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga,
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesusatu dalam
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun
juga suatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar
1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara
Republik Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan
jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan
hukum dan keadilan".

Pasal 42

(1) Kecuali ditentutakan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita tidak
boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan
perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
(2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri
Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum
yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f;
b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Pasal 47

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut
agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara".

BAB III
KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 49

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. wakaf dan shadaqah.
(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah
hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai
perkawinan yang berlaku.
(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan
pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam
perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai
objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 51

(1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama
di daerah hukumnya.

Pasal 52

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan
Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau
berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
(2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan

Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya
peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan
peringatan, yang dipandang perlu.
(4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan ayat (3),
tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

BAB IV
HUKUM ACARA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya suatu
permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut
ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan
wajib memeriksa dan memutusnya.
(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup
kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57

(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 59

(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undangundang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.

(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 60

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 61

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pasal 62

(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan
dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturanperaturan
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakimhakim
yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan
dan putusan itu diucapkan.
(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang
bersidang.

Pasal 63

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi
kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

Pasal 64

Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi,
pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan
penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada
perlawanan, banding, atau kasasi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Sengketa Perkawinan

Paragaraf 1

Umum

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.

Paragraf 2

Cerai Talak

Pasal 66

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna
menyaksikan ikrar talak.
(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali
apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang
ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka
permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai
talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:
a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu
istri;
b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambatlambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus
sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan
banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta
Pasal 85.

Paragraf 3
Cerai Gugat

Pasal 73

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat.
(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
tergugat.
(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka
gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta
Pusat.

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat
pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat

cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan
perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada
dokter.

Pasal 76

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan
antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing
pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau
tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan
dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat,
Pengadilan dapat:
a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan
anak;

c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang
yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak
suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya
putusan Pengadilan.

Pasal 80

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambatlambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

(1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung
sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha
mendamaikan kedua pihak.
(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,
kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak
dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang
secara khusus dikuasakan untuk itu.
(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada
sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian
baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum
perdamaian tercapai.

Pasal 84

(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah
daftar yang.disediakan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai
Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan
putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat
Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan
putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di
Indonesia.

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada
para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86

(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Paragraf 4

Cerai Dengan Alasan Zina

Pasal 87

(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan
sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan
oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan
oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang
berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Perkara

Pasal 89

(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau
pemohon.
(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan
penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau
putusan akhir.

Pasal 90

(1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;
b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan
sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;
c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan
tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara
itu;
d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan
Mahkamah Agung.

Pasal 91

(1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus
dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.
(2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak
berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus
dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 92

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Pasal 93

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim
untuk diselesaikan.

Pasal 94

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor
urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan
umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

Pasal 95

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan
mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 97

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas

membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 99

(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.

(2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap perkara
diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 100

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

(1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau
putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga,
surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di
Kepaniteraan.

(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh
dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan
berdasarkan ketentuan undang-undang.

(3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan,
risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 102

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih
lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 103

(1) Juru Sita bertugas :

a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;

b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan

pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara
berdasarkan ketentuan undang-undang,
c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang
bersangkutan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh
Mahkamah Agung.

Pasal 105

(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum
Pengadilan.
(2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat
diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini;
1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan
Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;
2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama
dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini
belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undangundang
ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad
Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk
sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun
1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan
d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.
(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia
yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai
permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara
orang-orang yang beragama Islam yangdilakukan berdasarkan hukum Islam,
diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 108

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA

UMUM

1. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan, tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah:

a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan

Nomor 610);
b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama.

Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan.

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini

merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam
Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).
2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang
ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang
ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.
Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama
dan Pengadilan Tinggi Agama.
Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,
dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.
Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi
ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli
waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana
pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam

pembagian warisan.
Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh Undangundang
ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian
Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang
dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan
Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.
Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan
Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar-
Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan
oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara
dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan
saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik
di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor,
dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan
Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan
dalam Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan
penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap
dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai
Sekretaris.
Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal

administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan
tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang
Panitera Muda.
Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi
kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh
seorang Wakil Sekretaris.
Dengan demikian, staf Kepaniteraan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang peradilan,
sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf Sekretariat.
4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.
Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata
cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-undang ini.
Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara
atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas
dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik Pengadilan
maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah
dan pengaruh yang lain.
Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh
Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang
senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukuman administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para Hakim; demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya.

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi

Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran,
peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan Hakim secara
langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan
dengan biaya ringan akan terjamin.
Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus
menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa
ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara
setelah diberi kesempatan membela diri.
Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat
luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai
pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan
tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 50).
5. Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur
Hukum Acara Peradilan Agama.
Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan
susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk
dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka
lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya
dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama

itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undangundang
ini.
Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan
Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama maupun
dalam Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.
Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undangundang
Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan
harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dalam
Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.
Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat
tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu
antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada
Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan
dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara
khusus diatur oleh Undang-undang ini.
6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara
yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang

diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.
Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama
Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat
mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus,
seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri.
Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undangundang
ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan
kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan.
7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa
keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat
Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam Undang-undang ini
diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan
tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa
perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-undang ini masih diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal
gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip

hukum acara perdata umum.
Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undangundang
ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediman penggugat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Usul pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undangundang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu,
Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam
rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai
negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah
tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan
hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor
yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan
wibawa seorang Hakim itu sendiri.
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas
kewajibannya dengan baik.

Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya,
baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.
Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak
diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang
dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,
Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus
tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup
juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e
Undang-undang ini.
Yang dimaksud dengan "sarjana muda syari'ah atau sarjana muda, hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum
sederajat dengan sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum, dan
dianggap cakap untuk jabatan itu.
Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syaratsyarat

lain yang berkaitan. Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 28

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 29

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 30

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 31

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 32

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 33

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan
Penjelasan Pasal 27 alinea. pertama.

Pasal 34

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 36

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera
Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua

Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, harus diartikan
mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf e Undang-undang ini.

Ayat (2)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan ayat (1).

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu setia
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup
juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e
Undang-undang ini.

Pasal 46

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan
Penjelasan Pasal 45.

Pasal 47

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat
juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan dengan sederhana,
cepat, dan biaya ringan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan.dalam ayat ini adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama,
dan Mahkamah Agung.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1),
Alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita Acara

Sidang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 60
Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas
perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas
perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan
ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.
Ayat (2)
Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya
penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1)
Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 85
Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Pasal 86
Ayat (1)
Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan.
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dibawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak
jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas